

PUTUSAN NOMOR 46/PHP.BUP-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara Tahun 2017, yang diajukan oleh:



Jah Konstitus

1. Nama : M. Ali Sangaji, S.E., M.M.

Agama : Isla<mark>m</mark>

Alamat : Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan,

Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara

2. Nama : Yulce Makasarat, S.TH.

Agama : Islam

Alamat : Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan,

Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 24 Februari 2017, memberi kuasa kepada M. Afif Abdul Qoyim, S.H., Wildan Siregar, S.H., Muhjir Nabiu, S.Sy., M.H., yang telah dicabut sebagaimana tertuang dalam surat bertanggal 3 Maret 2017, perihal "Pencabutan Surat Kuasa". Selanjutnya memberi kuasa kepada Rizal Patuan Lubis, S.H., M.H., Dr. Effendi Saragih, S.H., M.H., Medya Rischa, S.H., M.H., Fredi K. Simanungkalit, S.H., M.H., Mangalaban Silaban, S.H., M.H., Sarman Saroden, S.H., Moratua Silaban, S.H., Endika Irhamna Lubis, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Nomor 239/AS-YM/MK-01/0317, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor R. PATUAN & PARTNERS beralamat di SME Tower Lantai 10, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 94, Pancoran, Jakarta Selatan - 12870, Nomor (021)79194802. Fax.: (021)7919 4832. Email

r_patuan57@yahoo.co.id,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 239/AS-YM/MK-01/0317, tanggal 07 Maret 2017, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------Pemohon

Terhadap:

Dr. H. Susilo bambang Yudhoyono, Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 14 Maret 2017, memberi kuasa kepadaAli Nurdin, S.H., S.T., Arie Achmad, S.H., Budi Rahman, S.H., Bambang Sugiran, S.H., Indra Septiana, S.H., Deni Martin, S.H., Asep Andryanto, S.H., Agus Koswara, S.H., Arif Effendi, S.H., Hijriansyah Noor. S.H., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum.. Viky Sabana, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Indira Hapsari, S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Achmad Ichsan, S.H., Maulana Mediansyah, S.H., Romadhoni Feby I, S.H., Windi Astriana, S.H., Reza Ria Nanda, S.H., Windi Saptarani, S.H., Ayuning Tirta P, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantorhukum Ali Nurdin & Partners, yang beralamat di Jalan Panglima Polim IV Nomor 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telp. 021-7395993, Nomor Handphone 08128182419 081322143330. dan email: anplawfirm2015@gmail.com, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon

II. 1. Nama : Benny Laos

Agama : Kristen

Alamat : Jalan Cirebon Nomor 31, Kelurahan Menteng,

Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI

Jakarta

2. Nama : Asrun Padoma

Pekerjaan : Islam

Alamat : Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017, Nomor Urut1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 03 Maret 2017 memberi kuasa kepada Rudi Alfonso, S.H., M.H., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Totok Prasetiyanto, S.H., Robinson, S.Sos., S.H., Melissa Christianes, S.H., Elthy Rachmawati ,S.H., Bagus R. P Tarigan, S.H., Stenly Sahetapy, S.H., Samsul Huda, S.H., M.H., Muh. Sattu Pali, S.H., Samsudin,S.H., Elintar Pangastuti, S.H., M.H., Mona Bidayati, S.H., L.LM., Mohammad Imran, S.H., Frengky Richard Mesakaraeng, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada ALFONSO & PARTHNERS LAW OFFICE, yang beralamat di The "H" Tower, 15 th Floor, Suite G, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.20, Jakarta 12940, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------Pihak Terkait

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

ah Konstit

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 24 Februari 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Februari 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 8/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 46/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Maret 2017. Selanjutnya dilakukan *renvoi/perbaikan* dalam persidangan pada tanggal 17 Maret 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus";
- 2. Bahwa ketentuan *a quo* senafas dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi "**Mahkamah**" di dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 paragraf 3.14 yang menyatakan "*menimbang bahwa untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah";*
- 3. Bahwa di dalam praktik pelaksanaan kewenangan, Mahkamah telah memiliki paradigma dan memaknai kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pemaknaan tersebut kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Mahkamah tidak saja terbatas pada hasil penghitungan suara semata-mata, tetapi juga termasuk memutus pelanggaran dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum, serta pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan umum yang dilakukan sedemikian rupa dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan/atau bersama-sama peserta pemilihan umum secara terstruktur, sistematis dan massif yang berpengaruh signifikan terhadap hasil pemilihan umum;
- 4. Pemaknaan dan paradigma penyelesaian perselisihan hasil oleh Mahkamah dapat kita temukan di dalam beberapa putusannya dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam Putusan Mahkamah

Nah Konstitus Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008 Mahkamah mengatakan "... tidak dapat dinafikkan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabilah bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan ...". Lebih lanjut di dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan "... bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti tekhnis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaranpelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", dan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan Undang-Undang Dasar, memutus kewenangannya oleh pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum", sertaPasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum";

- Jah Konstitus 5. Paradigma dan pemaknaan Mahkamah tersebut konsisten diterapkan di dalam berbagai putusan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan. Mahkamah tidak hanya mengadili sengketa yang terkait dengan hasil penghitungan suara, melainkan juga proses pemilukada itu sendiri tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah terhadap beberapa pemilukada, seperti Pemilukada Jawa Timur (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008), Pemilukada Kota Manado (Putusan Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010), Pemilukada Bengkulu Selatan (Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008), Pemilukada Tebing Tinggi (Putusan 12/PHPU.D-VIII/2010), Pemilukada Mandailing Natal (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010), dan Pemilukada Kotawaringin Barat (Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010);
 - 6. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai;
 - 7. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon pada saat ini tidak hanya akan mempersoalkan kesalahan penghitungan suara oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon dalam Pemilihan Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam pokok-pokok permohonan, melainkan pula proses pemilihan, terutama terkait dengan pelanggaran oleh pasangan calon yang dinyatakan meraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan yang selanjutnya akan diuraikan secara lengkap oleh Pemohon dalam pokok permohonan;
 - 8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Kostitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017;

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan bahwa PEMOHON sebagai para pihak dalam perkara

- perselisihan hasil pemilihan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara;
- Bahwa PEMOHON sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai, Provinsi Maluku utaraberdasarkan surat-surat keputusan sebagai berikut:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 35/KPTS/KPU-PM/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat (vide bukti P-2);
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 36/Kpts/KPU-PM/2016 tanggal 25 oktober 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017, dengan Nomor Urut 2 (vide bukti P-3);
- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor1/2016, PEMOHON mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 - 500.000	1,5%
3.	> 500.000 - 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5 %

- Nah Konstitus 4. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai dengan jumlah Penduduk 60.727 jiwa sesuai dengan data Badan Pusat Statistik(vide bukti P-4), sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling besar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang KPU/KIP ditetapkan oleh Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sebesar 38.334 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x 38.334 suara (total suara sah)= 767 suara.
 - Perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON paling banyak sebesar 11,696% dibulatkan menjadi 12%. Hal ini terjadi karena perhitungan suara tersebut secara signifikan dipengaruhi langsung dengan adanya peristiwa pelanggaran-pelanggaran yang sudah sangat keterlaluan antara lain sebagai berikut:
 - TERMOHON secara tidak sah menambahkan DPTB pemilih siluman yang dimobilisasi oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 pada saat pencoblosan yang terjadi di seluruh TPS pada Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Timur, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Jaya, dan Kecamatan Morotai Selatan Barat;
 - Pelanggaran asas LUBER dan JURDIL oleh perangkat TERMOHON pada jenjang KPPS di TPS dengan cara mencoblos surat suara secara berulang-ulang serta sengaja membiarkan pemilih ganda di dua TPS dan pemilih di bawah umur menggunakan hak pilih orang kain guna mendongkrak suara Paslon Nomor Urut 1;
 - Secara nyata-nyata terjadi pelanggaran TSM berupa kejahatan politik uang oleh Paslon Nomor Urut 1;
 - 7. Bahwa menurut TERMOHON, PEMOHON memperoleh sebanyak 13.221 suara sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak yang ditetapkan

- nah Konstitusi oleh TERMOHON berjumlah 19.069 suara, sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 5.848 suara atau sebesar 12 %, sedangkan berdasarkan perhitungan suara menurut PEMOHON, hasil perhitungan perolehan suara PEMOHON sebanyak 16.857 (lima belas ribu delapan ratus tujuh belas) suara dan pasangan calon Nomor Urut 1 sebanyak 15.433 (enam belas ribu empat ratus tujuh puluh tiga) suara;
 - 8. Dengan demikian menurut PEMOHON, meskipun ketentuan pada Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016, yang merupakan syarat pengajuan secara formil adalah 2% dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara Paslon Nomor Urut1 (peraih suara terbanyak) dan Paslon Nomor Urut 2 (PEMOHON) sebesar 5848 suara yang telah melebihi ambang batas, namun penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada di Kabupaten Pulau Morotai akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan Undang-Undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan maka dimohon kiranya Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, Mahkamah pasti sangat memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", dan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final

nah Konstitus untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partaipolitik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum" ,serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum";

- 9. Bahwa Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan Berita Acara Nomor 33/BA/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 adalah sebanyak 46.653 Jiwa pemilih (vide bukti P-5);
- 10. Bahwa Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Pada Perkara PHP Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Perkara 100/PHP.BUP-/XIV/2016,mahkamah berpendapat dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi, Keberadaan A.Tb-KWK dan Model C7-KWK berfungsi sebagai instrument Cross Check terhadap pemilih tambahan yang mengunakan Surat Keterangan yang di benarkan oleh Undang-undang, oleh karena apa yang termuat dalam Putusan Sela Perkara 100/PHP.BUP-/XIV/2016 tersebut di atas tidak dilakukan oleh KPU Kabupaten Pulau Morotai maka Menurut Pemohon jelas terlihat bahwa adanya kesengajan dari Pihak KPU Kabupaten Pulau Morotai membiarkan Pemilih Siluman Untuk dapat mencoblos supaya dapat menambahkan suara pasangan Nomor Urut 1 (vide bukti P-6);
- 11. Dengan demikian, Sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016, Pemohon dapat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan Perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor9/Kpts/KPU-PM/2017 Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017 kepada Mahkamah Konstitusi.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi 1/2016, yang pada pokoknya menyatakan

- Permohonan hanya dapat diajukan dalam Jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari kerja sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 09/KPTS/KPU-PM/030.436342/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 tertanggal 22 Februari 2017 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 pukul 17.30 WIT;
- Bahwa permohonan ini diajukan pada Hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 pukul 20.59 WIB sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan PEMOHON ini telah memenuhi tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalamPasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi 1/2016.

IV. POKOK PERMOHONAN

KESALAHAN PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA

 Bahwa Berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara oleh TERMOHON, Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Benny Laos dan Asrun Padoma, S.Ag	19.069
2.	M. Ali Sangaji, SE. M.M. dan Pdt. Yulce Makasarat, S.Th.	13.221
3.	Ramli Yaman, S.Pd. M.M. dan Adjan Djaguna, S.Ag.	6044
	38.334	

Berdasarkan Tabel di atas Pemohon berada di peringkat **ke - 2 (dua)** dengan perolehan Suara sebanyak <u>13.221</u> Suara

 Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut PEMOHON, yang benar perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut: ah Konstit

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Benny Laos dan Asrun Padoma, S.Ag.	15.433
2.	M. Ali Sangaji, SE. M.M. dan Pdt. Yulce Makasarat, S.Th.	16.857
3.	Ramli Yaman, S.Pd. M.M. dan Adjan Djaguna, S.Ag.	6.044
19	38.334	

(berdasarkan tabel diatas PEMOHON berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 16.857 suara

- Bahwa berdasarkan tabel tersebut terdapat 3.252 (tiga ribu dua ratus lima puluh dua) suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PEMOHON) yang diduga dimanipulasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang terdiri dari:
 - 2.351 (dua ribu tiga ratus lima puluh satu) suara siluman dari masingmasing Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Barat, Kecamatan Morotai jaya, dan Kecamatan Morotai Selatan Barat;
 - 245 (dua ratus empat puluh lima) suara yang dianggap tidak sah oleh TERMOHON, yang dengan sengaja tidak diperlihatkan oleh TERMOHON pada saat penghitungan suara, di mana keberatan PEMOHON telah disebutkan di atas; dan
 - 1.040 (seribu empat puluh) suara Pasangan Nomor Urut 1 (PEMOHON) yang hilang karena adanya intimidasi dan politik uang secara Terstruktur, Sistematis, dan Massiv (TSM) dari pasangan Calon Nomor Urut 1;
- A. TERMOHON DENGAN SENGAJA JELAS TERANG DAN NYATA MENAMBAHKAN DPTB SILUMAN SEBANYAK 640 PEMILIH SEHINGGA TERMOHON TIDAK MENUNJUKAN BUKTI FISIK SURAT KETERANGAN DAN DAFTAR HADIR FORMULIR MODEL A.Tb-KWK (daftar pemilih tambahan) DAN FORMULIR MODEL C7-KWK YANG DI BERNARKAN DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DI GUNAKAN OLEH PEMILIH DPTB PADA SAAT MELAKUKAN PENCOBLOSAN DISELURUH TPS DI KECAMATAN MOROTAI SELATAN SEBAGAI BERIKUT:

- nah Konstitus 1. Bahwa di TPS 01 Desa Yayasan, Kec. Morotai Selatan TERMOHON serta perangkatnya pada jenjang Panitia Penyelenggra dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 58 pemilih SILUMAN (Jumlah Penggunaan **DPTb,Form C1.KWK)** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (vide bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK).
 - Bahwa di TPS 02 Desa Yayasan, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 88 pemilih SILUMAN(Jumlah Penggunaan DPTb,Form C1.KWK) untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian dikarenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (vide bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK).
 - Bahwa di TPS 02 Desa Muhajirin, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 36 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir

- Keberatan di TPS,(Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Kec. Morotai Selatan). (videbukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK).
- 4. Bahwa di TPS 02 Desa Muhajirin, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 5 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Kec. Morotai Selatan)). (videbukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK).
- 5. Bahwa di TPS 01 Desa Daruba, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 65 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (vide bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK).
- 6. Bahwa di TPS 02 Desa Daruba, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 28 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut1 dan oleh saksi Nomor

- Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (vide bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK).
- 7. Bahwa di TPS 03 Desa Daruba, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 52 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (vide bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK).
- 8. Bahwa di TPS 01 Desa Daeo, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 13 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (vide bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK).
- 9. Bahwa di TPS 02 Desa Daeo, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 2 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor

- Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (vide bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK).
- 10. Bahwa di TPS 01 Desa Daeo Majiko, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 13 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (vide bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK).
- 11. Bahwa di TPS 02 Desa Daea Majiko, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 20 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK).
- 12. Bahwa di TPS 01 Desa Darame, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 43 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor

- Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK).
- 13. Bahwa di TPS 02 Desa Darame, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 25 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK).
- 14. Bahwa di TPS 03 Desa Darame, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 33 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK).
- 15. Bahwa di TPS 01 Desa Joubela, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 25 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor

- Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK).
- 16. Bahwa di TPS 01 Desa Mandiri, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 9 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK).
- 17. Bahwa di TPS 01 Desa Aha, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 17 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK).
- 18. Bahwa di TPS 01 Desa Momojiu, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 11 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor

- Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK).
- 19. Bahwa di TPS 01 Desa Dehegila, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 17 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK).
- 20. Bahwa di TPS 02 Desa Dehegila, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 32 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK).
- 21. Bahwa di TPS 01 Desa Galo Galo, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 9 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor

- Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK).
- 22. Bahwa di TPS 01 Desa Gotalamo, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 27 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK).
- 23. Bahwa di TPS 02 Desa Gotalamo, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 44 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK).
- 24. Bahwa di TPS 03 Desa Gotalamo Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 50 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor

- Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK).
- 25. Bahwa di TPS 01 Desa Nakamura, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 28 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK).
- 26. Bahwa di TPS 01 Desa Pandanga, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 34 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK).
- 27. Bahwa di TPS 02 Desa Pandanga, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 31 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor

- Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK).
- 28. Bahwa di TPS 01 Desa Sabala, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 07 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK).
- 29. Bahwa di TPS 01 Desa Sabatai Tua, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 13 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK).
- 30. Bahwa di TPS 01 Desa Sa Sabatai Baru, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **39** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh

- saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK).
- 31. Bahwa di TPS 01 Desa Totodoku, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 11 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK).
- 32. Bahwa di TPS 01 Desa Wawama, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 23 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK).
- 33. Bahwa di TPS 02 Desa Wawama, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 25 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor

- Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK).
- 34. Bahwa di TPS 01 Desa Morodadi, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 31 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK).
- 35. Bahwa di TPS 01 Desa Kolorai, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 18 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK).
- 36. Bahwa di TPS 01 Desa Juanga, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 41 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor

ah Konstit

- Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK).
- 37. Bahwa di TPS 01 Desa Falila, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 06 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK).Dari uraian Angka romawi II, poin nomor 1 sampai dengan poin nomor 37 di beri tanda(videbukti P-6)
- B. TERMOHON DENGAN SENGAJA JELAS TERANG DAN NYATA MENAMBAHKAN DPTB SILUMAN SEBANYAK 307 PEMILIH SEHINGGA TERMOHON TIDAK MENUNJUKAN BUKTI FISIK SURAT KETERANGAN DAN DAFTAR HADIR FORMULIR MODEL A.Tb-KWK (daftar pemilih tambahan) DAN FORMULIR MODEL C7-KWK YANG DI BERNARKAN DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DI GUNAKAN OLEH PEMILIH DPTB PADA SAAT MELAKUKAN PENCOBLOSAN DISELURUH TPS DI KECAMATAN MOROTAI TIMUR SEBAGAI BERIKUT:
 - Bahwa di TPS 01 Desa Buho-Buho, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 19 pemilih

- SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Timur)
- 2. Bahwa di TPS 01 Desa Sangowo, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaranyang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 19 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Timur)
- Bahwa di TPS 01 Desa Sangowo Timur, Kec. Morotai Timur **TERMOHON** dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaranyang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 27 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Timur)
- 4. Bahwa di TPS 02 Desa Sangowo Timur, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaranyang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 15 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Timur)

- 5. Bahwa di TPS 01 Desa Doku Mira, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 22 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Timur)
- 6. Bahwa di TPS 01 Desa Gamlamo, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 13 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Timur)
- 7. Bahwa di TPS 01 Desa Gosoma Maluku, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan

memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 02 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Timur)

- 8. Bahwa di TPS 01 Desa Lifao, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 07 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK Kecamatan Morotai Timur)
- 9. Bahwa di TPS 01 Desa Mira, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 16 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK Kecamatan Morotai Timur)
- 10. Bahwa di TPS 01 Desa Rahmat, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang

dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 43 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK Kecamatan Morotai Timur)

- 1. Bahwa di TPS 01 Desa Sambiki Baru, Kec. Morotai Timur **TERMOHON** dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran dengan membiarkan vang sengaia memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 35 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK)
- 12. Bahwa di TPS 01 Desa Sambiki, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 16 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Timur)
- 13. Bahwa di TPS 01 Desa Sangowo Barat, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan

pelanggaranyang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 26 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Timur)

- 14. Bahwa di TPS 01 Desa Seseli Jaya, Kec. Morotai Timur **TERMOHON** dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 35 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Timur)
- 15. Bahwa di TPS 01 Desa Wewemo, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 12 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Kec. Morotai Timur (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Timur Model DA2-KWK, Kabupaten

Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK).Dari uraian angka romawilli, poin nomor 1 sampai dengan poin nomor 15 di beri tanda(vide bukti P - 7)

- C. TERMOHON DENGAN SENGAJA JELAS TERANG DAN NYATA MENAMBAHKAN DPTB SILUMAN SEBANYAK 288 PEMILIH SEHINGGA TERMOHON TIDAK MENUNJUKAN BUKTI FISIK SURAT KETERANGAN DAN DAFTAR HADIR FORMULIR MODEL A.Tb-KWK (daftar pemilih tambahan) DAN FORMULIR MODEL C7-KWK YANG DI BENARKAN DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG DI GUNAKAN OLEH PEMILIH DPTB PADA SAAT MELAKUKAN PENCOBLOSAN DISELURUH TPS DI KECAMATAN MOROTAI UTARA SEBAGAI BERIKUT:
 - 1. Bahwa di TPS 01 Desa Korogo, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 20 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK)
 - 2. Bahwa di TPS 01 Desa Bere-Bere, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 40 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat

- Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK)
- Jah Konstitus 3. Bahwa di TPS 01 Desa Bido, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **06** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK)
 - 4. Bahwa di TPS 02 Desa Bido, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, ter<mark>ang d</mark>an nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 18 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK)
 - 5. Bahwa di TPS 01 Desa Goa Hira, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 24 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat

- Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK)
- Nah Konstitus 6. Bahwa di TPS 01 Desa Gorua, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 19 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK)
 - Bahwa di TPS 01 Desa Gorua Selatan, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan j<mark>elas,</mark> terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 23 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK)
 - 8. Bahwa di TPS 01 Desa Kenari, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 12 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat

- Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK)
- Jah Konstitus 9. Bahwa di TPS 01 Desa Loleo Jaya, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 22 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK)
 - 10. Bahwa di TPS 01 Desa Losuo, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, ter<mark>ang d</mark>an nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 16 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK)
 - 11. Bahwa di TPS 02 Desa Losuo, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 11 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai

Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK)

- Jah Konstitus 12. Bahwa di TPS 01 Desa Maba, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 11 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK)
 - 13. Bahwa di TPS 01 Desa Sakita, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 12 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK).
 - 14. Bahwa di TPS 01 Desa Tanjung Saleh, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 17 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat

- Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK)
- 15. Bahwa di TPS 01 Desa Tawakali, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 11 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK)
- 16. Bahwa di TPS 01 Desa Yao, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 26 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK).Dari uraian Angka Romawi IV, Poin Nomor 1 sampai dengan poin Nomor 16 diberi tanda(videbukti P-8)
- D. TERMOHON DENGAN SENGAJA JELAS TERANG DAN NYATA MENAMBAHKAN DPTB SILUMAN SEBANYAK 336 PEMILIH DAN TERMOHON TIDAK MAMPU MENUNJUKAN BUKTI FISIK SURAT KETERANGAN DAN DAFTAR HADIR FORMULIR MODEL A.Tb-KWK (daftar pemilih tambahan) DAN FORMULIR MODEL C7-KWK YANG DI BERNARKAN DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DI GUNAKAN OLEH PEMILIH DPTB PADA SAAT

Jah Konstitus MELAKUKAN PENCOBLOSAN DISELURUH TPS DI KECAMATAN MOROTAI JAYA SEBAGAI BERIKUT:

- 1. Bahwa di TPS 01 Desa Bere-Bere Kacil, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 39 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Jaya)
- 2. Bahwa di TPS 01 Desa Hapo Kacil, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 07 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Jaya)
- 3. Bahwa di TPS 01 Desa Sopi Majiko, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 43 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat

- Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan KWK, Kecamatan Morotai Jaya)
- Jah Konstitus 4. Bahwa di TPS 02 Desa Sopi Majiko, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 38 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form KWK, Kecamatan Morotai Jaya)
 - 5. Bahwa di TPS 01 Desa Sopi, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 31 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Jaya)
 - 6. Bahwa di TPS 01 Desa Cendana, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 38 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat

- Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan KWK, Kecamatan Morotai Jaya)
- Jah Konstitus 7. Bahwa di TPS 01 Desa Leleo, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang den<mark>gan se</mark>ngaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **30** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Jaya)
 - 8. Bahwa di TPS 01 Desa Towara, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 21 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Jaya)
 - 9. Bahwa di TPS 01 Desa Aru, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **06** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tetapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten

Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Java)

- Jah Konstitus 10. Bahwa di TPS 01 Desa Pangeo, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 23 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Jaya)
 - 11. Bahwa di TPS 01 Desa Gorugo, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 14 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Jaya)
 - 12. Bahwa di TPS 01 Desa Libano, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **07** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau

Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Java)

- nah Konstitus 13. Bahwa di TPS 01 Desa Podimor Padange, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 10 pemilih SILUMANuntuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Jaya)
 - 14.Bahwa di TPS 01 Desa Cempaka, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 23 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Jaya)
 - 15. Bahwa di TPS 01 Desa Titi Gogoli, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 06 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat

- Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK, Kecamatan Morotai Jaya). Dari uraian angka romawi V, poin nomor 1 sampai dengan poin nomor 15 di beri tanda (vide bukti P-9)
- E. TERMOHON DENGAN SENGAJA JELAS TERANG DAN NYATA MEMBIARKANPEMILIH SILUMAN SEBANYAK 391 PEMILIH YANG SUDAH MENINGGAL, ANAK DI BAWAH UMUR, SAMPAI PEGAWAI PEMERINTAH SEHINGGA TERMOHON TIDAK MENUNJUKAN BUKTI FISIK SURAT KETERANGAN DAN DAFTAR HADIR FORMULIR MODEL A.Tb-KWK (daftar pemilih tambahan) DAN FORMULIR MODEL C7-KWK **BENARKAN** DALAM YANG DI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG DI GUNAKAN OLEH PEMILIH DPTB PADA SAAT MELAKUKAN PENCOBLOSAN DISELURUH TPS DI KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARATDENGAN RINCIAN SEBAGAI **BERIKUT:**
 - 1. Bahwa di TPS 01 Desa Cio Dalam, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 24 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS;
 - 2. Bahwa di TPS 01 Desa Tutuhu, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 27 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS;

- nah Konstitus 3. Bahwa di TPS 01 Desa Laumadoro, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 14 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS:
 - Bahwa di TPS 02 Desa Laumadoro, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 7 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS;
 - Bahwa di TPS 01 Desa Leo-Leo, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 7 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS:
 - Bahwa di TPS 02 Desa Leo-Leo, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 14 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh

- saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS;
- 7. Bahwa di TPS 01 Desa Ciomaleko, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 18 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS;
- 8. Bahwa di TPS 01 Desa Cio Gerong, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 13 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS;
- 9. Bahwa di TPS 01 Desa Aru Irian, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 7 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS;
- 10. Bahwa di TPS 01 Desa Raja, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <u>pelanggaran</u> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah

dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **50** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS;

- 11. Bahwa di TPS 01 Desa Teley, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 19 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS;
- 12. Bahwa di TPS 01 Desa Teley Pante, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 49 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS;
- 13. Bahwa di TPS 01 Desa Waringin, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 11 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS;

- nah Konstitus 14. Bahwa di TPS 01 Desa Wayabula, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 12 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS:
 - Bahwa di TPS 01 Desa Samingmau, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 6 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS;
 - Bahwa di TPS 01 Desa Posi-Posi, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 5 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tetapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS;
 - 17. Bahwa di TPS 02 Desa Posi-Posi, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 8 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi

- Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS ;
- 18. Bahwa di TPS 01 Desa Usbar Pantai, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 11 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS;
- 19. Bahwa di TPS 01 Desa Aru Burung, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 65 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS;
- 20. Bahwa di TPS 01 Desa Gole Gole Kecil, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 11 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS;
- 21. Bahwa di TPS 01 Desa Bobula, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan **pem**ilih yang

telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak **13** pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS;

F. KEPERPIHAKAN TERMOHON DENGAN PASLON NOMOR URUT 1 PADA TINGKAT TPS (Pencoblosan Ganda).

- 1. Bahwa di TPS 01 Desa Korago telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPPS bernama YUNUS KAKA dengan cara mencoblos surat suara secara berulang ulang guna mengdongkrak suara pasalon Nomor Urut 1, dan kepada saksi paslon Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberantan akan tetapi petugas KPPS dengan sengaja tidak merespon keneratan saksi dan tidak memberikan formulir keberatan, (Vide Bukti Video lampiran Model C1-KWK)kemudian DI BERI TANDA (videbukti P 10)
- 2. Bahwa termohon dengan sengaja membiarkan pemilih ganda di TPS 01 Nomor Urut DPT 81 di Desa Muhajirin dan TPS 01 Desa Morodadi Nomor Urut DPT 65 yang bernama Ruslan Salahuddin dengan untuk,melakukan pencoblosan di dua TPS dan kemudian Termohon juga dengan sengaja membiarkan pemilih dibawah umur untuk mengunakan hak pilih orang lain atas nama JUNIARTI DG BERNIO untuk memlih paslon Nomor Urut 1. (bukti Video/ Laporan PANWAS/DPT) (Vide Bukti Daftar DPT di desa Morodadi dan DPT di Desa Muhajirin, Gambar Foto dan Laporan Panwas) kemudian DI BERI TANDA(videbukti P 11)
- G. PASLON NOMOR URUT 1 DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PELANGGARAN TSM AGAR DAPAT MEMPENGARUHI PEMILIH UNTUK MEMILIH PASLON NOMOR URUT 1.

Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara signifikan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tanggal 15 Februari 2017 diperoleh karena terstruktur, massif dan sistematisnya

nah Konstitus perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga telah secara nyata Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan pelanggaran sebagaimana dalam rumusan Pasal 73 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota dan Bupati dan Wakil Bupati, hal ini juga tentu sangat merugikan perolehan suara Pasangan Calon lainnya secara signifikan.

> Bahwa massif dan sistematisnya perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai tanggal 15 Februari 2017, antara lain sebagai berikut:

- 1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017, Sdr. M. NUR KOFIAH selaku Kordinator TIM PEMENANG Paslon Nomor Urut 1 Desa CUCUMARE Bahwa terlapor mendatangi rumah saudara ASDAR KOFIAH dengan memberikan uang sebesar Rp.200.000 agar memilih pasion Nomor Urut 1 (BALAP) (Vide bukti laporan Panwas)KEMUDIAN DI BERI TANDA (videbukti P-12)
- 2. a)Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017, Sdr. FAISAL HAJIMAT selaku TIM PEMENANG Paslon Nomor Urut 1 Desa DEHEGILA bahwa terlapor FAISAL **HAJIMAT** mendatangi rumah saudara ASDAR KOFIAH dengan memberikan uang sebesar Rp.200.000 agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) (bukti laporan Panwas).
 - b) Bahwa pada hari senin tanggal 13 Februari 2017, bertempat di rumah Kordes TIM PEMENANG Nomor Urut 1, Terlapor Sdr. FAISAL HAJIMAT selaku TIM PEMENANG Paslon Nomor Urut 1 Desa DEHEGILA memberikan uang sebesar Rp. 200.000 kepada Tamrin Lalopa agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (bukti laporan Panwas).
 - c) Bahwa pada Minggu tanggal 13 Februari 2017, hari JAMALUDDIN TUGIMAN selaku KORDES Tim Pemenang Paslon Nomor Urut 1 Desa DEHEGILA memberikan uang sebesar

- Rp. 200.000 kepada RAHMIN KHARIE beserta istrinya, agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (bukti laporan Panwas) KEMUDIAN Angka <u>a,b dan c Pada Poin Nomor 2</u>DIBERI TANDA (videbukti P-13)
- 3. Bahwa Pada hari Selasa 14 Februari 2017, Sdr.ANHAR DAPO Selaku Tim Pemenang Paslon Nomor Urut 1 Desa NAKAMURA memberikan uang sebesar Rp. 200.000 kepada Isra Habib dan Dahlan Habib agar memilih Paslon Nomor Urut 1. (BALAP) I (Bukti Iaporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA (videbukti P- 14)
- 4. Bahwa pada hari Rabu 15 Februari 2017, Sdr Hi. ZAENAL KARIM (Anggota DPRD Morotai)selaku Tim Pemenang Nomor Urut 1 Desa DARUBA, memberikan uang sebesar Rp 200.000 kepada NURSAN BUNGAN dan MAHLINDA BADJO agar memilih paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA (videbukti P-15)
- 5. Bahwa pada Hari Selasa 14 Februari 2017, Saudara KAMSUL A LATING (Kepala Desa) selaku Tim Pemenang Desa TOTODOKU, memberikan Uang sebesar Rp. 200.000 kepada MUTAKIN TOTON dan ABDUL SALAM ABAS agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (Vide BUKTI P-16)
- 6. Bahwa pada Hari Selasa 14 Februari 2017, Saudara DARWIN ASWAN Tim Pemenang Desa MUHAJIRIN, memberikan masing-masing Uang sebesar Rp. 200.000 kepada MARLIN ROMONI dan RAHIMA SAMIUN agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (Vide BUKTI P 17)
- Bahwa pada Hari Senin 13 Februari 2017, Saudara UPI TAE Tim Pemenang Desa MORODADI, memberikan masing-masing Uang sebesar Rp. 200.000 kepada SUKRI BUDIMAN dan MURDI TANIMBAR agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (Vide BUKTI P- 18)
- Bahwa pada Hari Selasa 14 Februari 2017, Saudara MATIAS SADARO
 Tim Pemenang Desa CIO MALELEO, memberikan Uang sebesar Rp.
 200.000 kepada MARTINUS KANTOHE agar memilih Paslon Nomor

- Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (VideBUKTI P-19)
- ah Konstitus 9. Bahwa pada Hari Rabu 15 Februari 2017, Saudara HAMZA SAIWANGI dan MAHMUD KIAT Tim Pemenang Desa WAYABULA, memberikan masing-masing Uang sebesar Rp. 200.000 kepada HARTINI YUSUF dan RISWAN MALUKU agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (VideBUKTI P-20)
 - 10.Bahwa pada Hari Selasa 14 Februari Sampai Rabu 15 Februari 2017, Saudara SAF RAJAB Tim Pemenang Desa RAHMAT, memberikan masing-masing Uang sebesar Rp. 200.000 kepada NURDIANA ONGE, IDWAN DJURUMUDI, SANUKRI SANGATE dan ALJIHAT SAHUPALA agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (Vide**BUKTI P- 21)**
 - 11. Bahwa pada Hari Selasa 14 Februari Sampai Rabu 15 Februari 2017, Saudara SIBLI SIRUANG Ajudan Beny Laos Anggota POLRI pangkat Brigadir dinas di Polair Tobelo (Cabup Nomor 1) dan PARDI SAMTAKI Tim Pemenang Desa SANGOWO, memberikan masing-masing Uang sebesar Rp. 200.000 kepada DARWIS LOTAR, JULFIKAR SIBUA dan FADLI KADERA agar memilih Paslon TANDA Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI. (VideBUKTI P - 22)
 - 12. Bahwa pada Hari Rabu 15 Februari 2017, Saudara WAJID DEKI dan HASBULLAH TOHOU Saksi Paslon Nomor Urut 1 TPS 1 Desa DOKU MIRA, memberikan Uang Kepada MEGAWATI sebesar Rp. 400.000 dan memberikan Masing-masing Uang kepada SUHARTO M. IPANG dan NURDIANA PUA agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (VideBUKTI P - 23)
 - 13. Bahwa pada Hari Selasa 14 Februari Sampai Rabu 15 Februari 2017, Saudara HAFIT USMAN Tim Pemenang Desa MIRA, memberikan sebesar Rp. 200.000 masing-masing Uang kepada ABDULLAH, ABDUL HALIL SAMANAU, ANTO CAN dan NAJAIN HASAN agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (Vide BUKTI P - 24)

- ah Konstitus 14. Bahwa pada Hari Senin 13 Februari dan Selasa 14 Februari 2017, SdrTIMOTIUS URIAselaku Tim Pemenang Desa CIO GERONG, memberikan Uang sebesar Rp. 50.000 kepada RONIMOK danSEM ITA Sebesar Rp. 400.000 agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (VideBUKTI P -25)
 - 15. Bahwa pada Hari Selasa 14 Februari Sampai 2017, Saudara IDHAR SIBUA selaku Tim Pemenang Desa NGELE-NGELE KECIL. memberikan masing-masing Uang sebesar Rp. 200.000 kepada SUDIRMAN DOSU dan FIRDAUS SIBUA agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (VideBUKTI P - 26)
 - 16. Bahwa pada Hari Selasa 14 Februari Sampai 2017, Saudara HAMZA SAEWANGI selaku Tim Pemenang Paslon Nomor Urut 1 Desa BOBULA, memberikan masing-masing Uang sebesar Rp. 200.000 kepada MUHAJIRIN LEANG dan SUNARDI NGAWARO agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (Vide**BUKTI P - 27)**
 - 17. Bahwa pada Hari Senin 13 Februari Sampai 2017, Saudara DIAN SARAPUNG (Anggota DPRD Pulau Morotai) dan Tim Pemenang Desa CAMPAKA, Paslon Urut 1. memberikan masing-masing Uang sebesar Rp. 400.000 kepada SUDIRMAN DOSU, FIRDAUS SIBUA dan Sarwing Pidiwang sebesar Rp. 200.000 agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (Vide **BUKTI P - 28)**
 - 18. Bahwa pada Hari Selasa 14 Februari Sampai 2017, Saudara JHONY LAOS (saudara kandung dari calon Bupati BENNY LAOS) selaku Tim Pemenang Desa BIDO, memberikan masing-masing Uang sebesar Rp. 200.000 kepada KALEB MALA, SIMON TAYANA, BETUEL RAJAGURU dan HELMI PERANAKAN agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (Vide BUKTI P -29)

- ah Konstitus 19. Bahwa pada Hari Rabu 15 Februari Sampai 2017, Saudara ARFA HADAD, MARICE PANGETI selaku Tim Pemenang Desa Muhajirin, anak di bawah umur yang menggunakan undangan orang lain agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (Vide**BUKTI P - 30)**
 - 20. Bahwa pada Hari Selasa 14 Februari Sampai 2017, Saudara ROBERT KOTA selaku Tim Pemenang PASLON NOMOR URUT 1 Desa PILOWO, memberikan masing-masing Uang sebesar Rp. 600.000 kepada Bapak MIHER SOLONA (anggota BPD Desa Pilowo) memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (VideBUKTI P - 31)
 - 21. Bahwa pada Hari Rabu 15 Februari Sampai 2017, Saudara FRIDOLIN DANO melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali di TPS yang berbeda yaitu TPS desa YAO dan TPS Desa BIDO dan Ketua KPPS Desa YAO saudara RONI mengarahkan untuk memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (Vide **BUKTI P - 32)**
 - 22. Bahwa pada hari rabu tanggal 21 Desember tahun 2016 telah terjadi bagi-bagi Sembako di Desa Cio Maleleo Kecamatan Morotai Selatan Barat tepat jam 11 siang yang di lakukan Tim Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) dan pembagian Parsel di Desa Kampung Cina Daruba Pantai Kecamatan Morotai selatan atas kejadian ini telah di laporkan kepada panwaslih kabupaten Pulau Morotai. (Vide bukti Gambar Foto dan Berita Media, KEMUDIAN DI BERI TANDA. (Vide BUKTI P - 33)
 - G. PERNYATAAN SIKAP **PENYAMPAIAN** KETUA **PANWAS** DAN KABUPATEN PULAU MOROTAI DI **HADAPAN** MASSA AKSI SIMPATISAN ALI-YUK pada TANGGAL 20 FEBRUARI TAHUN 2017 TERKAIT PROSES PENYELESAIAN KASUS PILKADA KAB.PULAU MOROTAI.

Bahwa pada hari Senin 20 februari 2017 bertempat di Desa Darame Kec.Morotai Selatan, hadir di hadapan Masa Aksi Paslon Nomor Urut 2 adalah ketua Panwas Kab. Morotai Faisal Aba dan Anggota Panwas (Seni Jah Konstitus Soamole) dan Ketua KPU dan salah satu anggotanya menyampaikan pernyataan di hadapan Masa aksi sebagai berikut:

- Bahwa Ketua Panwas Morotai Temuan menyampaikan Hasil pelanggaran yang di lakukan oleh pasangan TIM Pemenang Paslon NomorUrut 1 dan laporan laporan masyarakat terkait politik Uang oleh Tim Pemenang Paslon Nomor Urut 1.
- Bahwa Panwas dalam melakukan pengawasan menerima laporan dugaan pelanggaran politik uang sebanyak 30 laporan dan barang bukti (uang dan vidoe)
- Bahwa Temuan dari panwas Kab. Pulau Morotai sampai pada Panwas kecamatan dan PPL menemukan 9 (Sembilan) Temuan pelanggaran money Politik yang di lakukan tim pemenang paslon Nomor Urut 1.
- Bahwa dari keterangan ketua panwas kab, Morotai menyampaikan dari 9 (sembilan) Temuan tersebut sudah terproses satu temuan pelanggaran sudah pada tinggkat pengadilan dan sudah ada Putusannya, pada tanggal 13 februari 2017 panwas kecamatan morotai utara juga menemukan operasi tangap tangan (OTT) dengan barang berupa uang yang di lakukan Camat Morotai utara untuk bukti memenangkan paslon Nomor Urut 1 dan telah di proses oleh panwas kab, morotai dan pelanggaran OTT tersebut sudah di proses sampai pada tingakat penyidikan di Kepolisian Daerah Kab. Morotai.
- Bahwa pada saat itu juga Ketua panwas Kab. Morotai memberikan Kesempatan kepada anggota Panwas (Devisi pengawasan dan Penindakan)menyampaikan kasus politik uang yang di laporkan tim hukum Paslon Nomor Urut 2, sebanyak 23 kasus sudah di tindak lanjut dan dari 23 kasus tersebut terdapat satu kasus yang melibatkan satu oknun Pejabat (Camat Kecamatan Morotai utara)telah di proses pada tahapan penyidikan atau telah berstatus sebagai tersangka money politik.
- Bahwa dari 23 laporan pelanggaran selain Camat Morotai, terdapat juga 2 anggota DPRD dari partai pendukung paslon Nomor Urut 1, tas nama Saudari DIAN SARAPU (Partai GERINDRA dan ZAINAL KARIM) (Vide BUKTI VIDIO, KEMUDIAN DI BERI TANDA. (VideBUKTI P - 34)

ah Konstitus Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana yang telah diuraikan diatas mengenai perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sitematis dan massif (TSM) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017, dengan mencermati Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya berturut-turut. yaitu:Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Pada Perkara PHP Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Perkara 100/PHP.BUP-/XIV/2016,mahkamah berpendapat pertimbangan Mahkamah Konstitusi, dalam Keberadaan A.Tb-KWK dan Model C7-KWK berfungsi sebagai instrument Cross Check terhadap pemilih tambahan yang mengunakan Surat Keterangan yang di benarkan oleh Undang-undang., oleh karena apa yang termuat dalam Putusan Sela Perkara 100/PHP.BUP-/XIV/2016 tersebut di atas tidak dilakukan oleh KPU Kabupaten Pulau Morotai maka Menurut Pemohon jelas terlihat bahwa adanya kesengajan dari Pihak KPU kabupaten Pulau Morotai membiarkan Pemilih Siluman Untuk dapat mencoblos supaya dapat menambahkan suara pasangan Nomor Urut 1 (satu), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 (Pemilukada Kota Sibolga), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal), dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kota Waringin Barat), dapat didefenisikan bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif adalah pelanggaran yang (1) melibatakan sedemikian banyak orang, (2) direncanakan secara matang, (3) melibatakan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, dan (4) terjadi dalam wilayah yang luas ,yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran yang sangat serius, dengan demikian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif harus memenuhi 4 (empat) unsur tersebut;Bahwa mencermati Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif dihubungkan dan dikaitkan dengan pelanggaran yang telah **PEMOHON** uraikan di atas, maka tergambar pelanggaran pemilu yang

Jah Konstitus dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 secara jelas dan nyata telah melakukan perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sitematis dan massif (TSM) Bahwa mencermati Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif dihubungkan dan dikaitkan dengan pelanggaran yang telah PEMOHON uraikan di atas, maka tergambar pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 secara jelas dan nyata telah melakukan perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara Terstruktur, Sitematis dan Massif(TSM) yang akan diurai sebagai berikut:

Melibatkan sedemikian banyak orang.

Bahwa perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 secara jelas, terang dan nyata, perbuatan tersebut telah mempengaruhi sedemikian banyak pemilih pada sejumlah Desa dan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di masing-masing Desa tersebut, sebagai berikut:

- a. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa CUCUMARE, Kec. Morotai Selatan Barat;
- b. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa Desa DEHEGILA, Kec. Morotai Selatan;
- c. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa NAKAMURA, Kec. Morotai Selatan;
- d. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa DARUBA, Kec. Morotai Selatan;
- e. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa TOTODOKU, Kec. Morotai Selatan;
- f. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa MUHAJIRIN, Kec. Morotai Selatan;

- nah Konstitusi g. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa MORODADI, Kec. Morotai Selatan:
 - h. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa CIO MALELEO, Kec. Motai Selatan Barat
 - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa WAYABULA, Kec. Morotai Selatan Barat.
 - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa RAHMAT, Kec. Morotai Timur.
 - k. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa SANGOWO, Kec. Morotai Timur.
 - I. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa DOKUMIRA, Kec. Morotai Timur.
 - m. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa MIRA, Kec. Morotai Timur.
 - n. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa CIO GERONG, Kec. Morotai Selatan Barat.
 - o. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa NGELE-NGELE KECIL, Kec. Morotai Selatan Barat.
 - p. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa BOBULA, Kec. Morotai Selatan Barat.
 - q. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa CEMPAKA, Kec. Morotai Jaya.
 - r. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa BIDO, Kec. Morotai Utara.

2. Direncanakan secara matang.

Bahwa perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 secara jelas, terang dan nyata, perbuatan tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan yang jelas dan di desain khusus dengan menggunakan modus-modus yang telah ditentukan serta diarahkan oleh orang yang telah ditentukan, sebagaimana fakta yang terungkap yang melibatkan Sejumlah TIM PEMENANG Paslon Nomor Urut nah Konstitusi 1 menggerakkan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang telah dibentuk tersebut dengan cara memanggil dan mengumpulkan warga yang memiliki hak pilih pada sejumlah Desa dan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di masing-masing Desa tersebut sebagaimana yang telah diuraikan diatas (pada angka 1) yang kemudian terhadap warga yang memiliki hak pilih yang hadir diberikan uang yang jumlah dan besarannya bervariasi antara Rp. 100.000,- (serratusribu rupiah)/orang sampai dengan Rp.300.000,-(tigaratusribu rupiah)/orang dengan disertai kupon (kartu) pengenal/nama Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang kemudian seluruh warga yang memiliki hak pilih tersebut diarahkan dan diminta untuk memilih dan mecoblos pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tanggal 15 Februari 2017;

3. Melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang.

Bahwa perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 secara jelas, terang dan nyata, perbuatan tersebut dilakukan dan telah ditentukan serta diarahkan oleh orang yang telah ditentukan, sebagaimana fakta yang terungkap Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 membentuk Tim Pemenangan dan mengangkat Tim Pemenangan tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017;

4. Terjadi dalam wilayah yang luas ,yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran yang sangat serius.

Bahwa perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 secara jelas, terang dan nyata, perbuatan tersebut dilakukan secara berturut-turut dan berlanjut dengan banyak pelanggaran yang sangat serius serta telah mempengaruhi sedemikian banyak pemilih pada sejumlah Desa dan di seluruh Tempat

nah Konstitusi Pemungutan Suara (TPS) yang ada di masing-masing Desa tersebut, sebagai berikut:

- a. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa CUCUMARE, Kec. Morotai Selatan Barat;
- b. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa Desa DEHEGILA, Kec. Morotai Selatan;
- c. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa NAKAMURA, Kec. Morotai Selatan;
- d. Seluruh Tempat Pemungutan Sua<mark>ra (TPS</mark>) yang terdapat di Desa DARUBA, Kec. Morotai Selatan;
- e. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa TOTODOKU, Kec. Morotai Selatan;
- f. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa MUHAJIRIN, Kec. Morotai Selatan;
- g. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa MORODADI, Kec. Morotai Selatan;
- h. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa CIO MALELEO, Kec. Motai Selatan Barat;
- Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa WAYABULA, Kec. Morotai Selatan Barat;
- j. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa RAHMAT, Kec. Morotai Timur;
- k. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa SANGOWO, Kec. Morotai Timur;
- I. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa DOKUMIRA, Kec. Morotai Timur;
- m. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa MIRA, Kec. Morotai Timur;
- n. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa CIO GERONG, Kec. Morotai Selatan Barat;
- o. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa NGELE-NGELE KECIL, Kec. Morotai Selatan BARAT;

- Jah Konstitus p. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa BOBULA, Kec. Morotai Selatan Barat:
 - g. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa CEMPAKA, Kec. Morotai Jaya;
 - r. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa BIDO, Kec. Morotai Utara.

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uarain diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nomor Hasil Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 09/KPTS/KPU-PM/030.436342/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 tertanggal 22 Februari 2017 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 Pukul 17: 30 WIT;
- 3. Menyatakan TERMOHON dan PIHAK TERKAIT telah bekerjasama dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor Urut 1 (PIHAK TERKAIT), dengan menggelembungkan suara PIHAK TERKAIT dengan menggunakan DPTb yang tersebar di 5 (lima)Kecamatan masing-masing sebagai berikut:
 - Kecamatan Morotai Selatan
 - Kecamatan Morotai Timur
 - Kecamatan Morotai Utara
 - Kecamatan Morotai Jaya
 - Kecamatan Morotai Selatan Barat
- Menyatakan batal perolehan suara sah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor Urut 1 (satu) atas nama BENNY LAOS sebagai Calon Bupati Kabupaten Pulau Morotai dan ASRUN PADOMA, S.Ag sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai, yang berasal dari pemilih SILUMAN dengan menggunakan DPTb sebanyak suara 2.385 suara;

- ah Konstitus 5. Menyatakan batal perolehan suara sah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor Urut 1 (satu) atas nama BENNY LAOS sebagai Calon Bupati Kabupaten pulau Morotai dan ASRUN PADOMA, S.Ag sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai, yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan sebanyak 16.684 suara sebagai berikut:
 - Kecamatan Morotai Selatan
 - Kecamatan Morotai Timur
 - Kecamatan Morotai Utara
 - Kecamatan Morotai Jaya
 - Kecamatan Morotai Selatan Barat
 - Mendiskualifikasikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor Urut 1 (satu) atas nama BENNY LAOS sebagai Calon Bupati Kabupaten Pulau Morotai dan ASRUN PADOMA, S.Ag. sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai 2017 Dikarenakan secara, JELAS, TERANG dan NYATA Melakukan Pelanggaran dan kejahatan politik Uang pada pemilih di Pilkada Morotai yang telah memenuhi unsur Tersruktur, Masif dan Sisitematis di Desa dan TPS;
 - 7. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor Urut 1 (satu) atas nama BENNY LAOS sebagai Calon Bupati Kabupaten Pulau Morotai dan ASRUN PADOMA, S.Ag. sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Terbukti Melakukan Politik Uang yang di lakukan Oleh TIM PEMENANG di Seluruh Desa Dan TPS sebagai Berikut:
 - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa CUCUMARE, Kec. Morotai Selatan Barat;
 - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa Desa DEHEGILA, Kec. Morotai Selatan;
 - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa NAKAMURA, Kec. Morotai Selatan;
 - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa DARUBA, Kec. Morotai Selatan:
 - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa TOTODOKU, Kec. Morotai Selatan;

- ah Konstitus Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa MUHAJIRIN, Kec. Morotai Selatan:
 - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa MORODADI, Kec. Morotai Selatan;
 - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa CIO MALELEO, Kec. Motai Selatan Barat;
 - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa WAYABULA, Kec. Morotai Selatan Barat;
 - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa RAHMAT, Kec. Morotai Timur:
 - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa SANGOWO, Kec. Morotai Timur;
 - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa DOKUMIRA, Kec. Morotai Timur;
 - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa MIRA, Kec. Morotai Timur;
 - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa CIO GERONG, Kec. Morotai Selatan Barat;
 - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa NGELE-NGELE KECIL, Kec. Morotai Selatan BARAT;
 - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa BOBULA, Kec. Morotai Selatan Barat;
 - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa CEMPAKA, Kec. Morotai Jaya;
 - Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa BIDO, Kec. Morotai Utara;
 - 8. Menyatakan perolehan suara sah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 sebagai berikut:

Kons	titusi	63	
	No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
	1.	Benny Laos dan Asrun Padoma, S.Ag.	15.433
	2.	M. Ali Sangaji, SE. M.M. dan Pdt. Yulce Makasarat, S.Th.	16.857
	3.	Ramli Yaman, S.Pd. M.M. dan Adjan Djaguna, S.Ag.	6.044
	A. J.	Jumlah Suara Sah	38.334

- 9. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, M. Ali Sangaji, SE. M.M. dan Pdt. Yulce Makasarat, S.Th.sebagai pemenang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pulau Morotai tahun 2017;
- 10. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pulau Morotai untuk melaksanakan dan menaati putusan ini ;

Atau setidak-tidaknya,

- 11. Memerintah kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pulau Morotai untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dimasing-masing Desa dan TPS yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan sebagai berikut :
 - Kecamatan Morotai Selatan:
 - Kecamatan Morotai Timur;
 - Kecamatan Morotai Utara:
 - Kecamatan Morotai Jaya;
 - Kecamatan Morotai Selatan Barat:

Atau.

- Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);
- Menimbangbahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon [2.2]telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-163 (kecuali P-162) yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 17 Maret 2017 dan tanda bukti P-164 sampai dengan P-170 tidak disahkan, sebagai berikut:

		iPi	Tor
	.itl	5	64
Kon	St.		
mah	1.	Bukti P-1	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 09/KPTS/KPU-PM/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017, tertanggal 22 Februari 2017.
	2.	Bukti P-2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 23/BA/II/2017 tertanggal 22 Februari 2017, Model DB-KWK, Beserta Lampirannya Model DB1-KWK
Valikatus.	3.	Bukti P-3	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 35/KPTS/KPU-PM/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati yang memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tahun 2017, tertanggal 24 Oktober 2016.
	4.	Bukti P-4	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 36/Kpts/KPU-PM/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017, tertanggal 25 Oktober 2016.
	5.	Bukti P-5	Fotokopi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai, 2015-2016 tertanggal 28 Februari 2016.
	6.	Bukti P-6	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, atas nama MULKA HI. SUDIN, tertanggal 19 Februari 2017, Model DA2-KWK.
	7.	Bukti P-7	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan / Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, atas nama RIFAI ACHMAD, tanpa tanggal, Model DB2-KWK.
	8.	Bukti P-8	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan / Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, atas nama RIWANTO M. ALI, tanpa tanggal, Model DB2-KWK.
ahkali	9.	Bukti P-9	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan / Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, atas nama

nah Konstitus RIVAI ACHMAD, tanpa tanggal, Model DB2-KWK. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, 10. Bukti P-10 kecamatan morotai selatan, di gedung MTQ, tertanggal 18 Februari 2017, Model DA-KWK, beserta lampirannya Model DA1-KWK. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Bukti P-11 Suara (TPS) Nomor 1 Desa Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Morotai Selatan, Kabupaten Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017, Model C-KWK, beserta lampirannya C1-KWK. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Bukti P-12 12. Suara (TPS) Nomor 02 Desa Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Bukti P-13 13. Suara (TPS) Nomor 01 Desa Muhajirin, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Bukti P-14 Suara (TPS) Nomor 02 Desa Muhajirin, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Daruba, Kecamatan Morotai 15. Bukti P-15 Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK, beserta lampirannya Model C1-KWK Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Bukti P-16 Suara (TPS) Nomor 02 Desa Daruba, Kecamatan Morotai 16. Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK 17. Bukti P-17 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor III Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK

18. Bukti P-18

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Daeo, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK

19. Bukti P-19

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 02 Desa Daeo, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK

20. Bukti P-20

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Dago Majiko, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK, beserta lampirannya Model C1-KWK

21. Bukti P-21

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 02 Desa Dago Majiko, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK, beserta lampirannya Model C1-KWK

22. Bukti P-22

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 1 Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK

23. Bukti P-23

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor II Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK

24. Bukti P-24

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 3 Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK beserta lampirannya, Model C1-KWK

25. Bukti P-25

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 1 Desa Jourela, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK beserta lampirannya, Model C1-KWK

26. Bukti P-26

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 1 Desa Mandiri, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK beserta lampirannya, Model C1-KWK

27. Bukti P-27

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 1 Desa AHA, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK beserta lampirannya, Model C1-KWK

28. Bukti P-28

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Momojiu, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK beserta lampirannya, Model C1-KWK

29. Bukti P-29

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 1 Desa Dehegila, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK beserta lampirannya, Model C1-KWK

30. Bukti P-30

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 02 Desa Dehegila, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK beserta lampirannya, Model C1-KWK

nah Konstit Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan 31. Bukti P-31 Suara (TPS) Nomor 01 Desa Galo-Galo, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK beserta lampirannya, Model C1-KWK Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan 32. Bukti P-32 Suara (TPS) Nomor 01 Desa Gotamalo, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK beserta lampirannya, Model C1-KWK Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 02 Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Bukti P-33 33. Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK, beserta lampirannya Model C1-KWK Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Bukti P-34 34. Suara (TPS) Nomor 3 Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK, beserta lampirannya Model C1-KWK Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan 35. Bukti P-35 Suara (TPS) Nomor 1 Desa Nakamura, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 C-KWK, beserta lampirannya Model C1-KWK Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Bukti P-36 36. Suara (TPS) Nomor 01 Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan 37. Bukti P-37 Suara (TPS) Nomor 02 Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

38.

Bukti P-38

Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Sabala, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta lampirannya, Model C1-KWK Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Sabatai Tua, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku

Bukti P-39 39.

Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK

40. Bukti P-40 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Sabatai Baru, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK

Bukti P-41 41.

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Totodoku, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK lampirannya Model C1-KWK.

Bukti P-42

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK.

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor II Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK.

Bukti P-44

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Morodadi, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK.

45. Bukti P-45 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan

Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Koloray, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara

tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK

nah Konstitus

lampirannya Model C1-KWK. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Bukti P-46 Suara (TPS) Nomor 01 Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK lampirannya Model C1-KWK. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Bukti P-47 Suara (TPS) Nomor 01 Desa Falila, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK lampirannya Model C1-KWK. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Pilowo, Kecamatan Morotai 48. Bukti P-48 Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK. Fotokopi Berita Acara Nomor 33/BA/XII2016 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bukti P-49 Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 tertanggal 6 Desember 2016, beserta lampirannya Model A.3.3-KWK. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan 50. Bukti P-50 Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, atas nama RIFAI ACHMAD, tanpa tanggal, Model DB2-KWK. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bukti P-51 Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, atas nama RIWANTO M. ALI, tanpa tanggal, Model DB2-KWK. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan 52. Bukti P-52 Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, atas nama RIVAI ACHMAD, tanpa tanggal, Model DB2-KWK. 53. Bukti P-53 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017 Kecamatan Morotai Timur di Gedung Pertemuan Kecamatan Morotai Timur tertanggal 18 Februari 2017, Model DA-KWK,

nah Konstitus

beserta lampirannya Model DA1-KWK. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Bukti P-54 Suara (TPS) Nomor 01 Desa Buho-Buho, Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK lampirannya Model C1-KWK. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Bukti P-55 Suara (TPS) Nomor 01 Desa Jangowo, Kecamatan Morotai 55. Timur Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan 56. Bukti P-56 Suara (TPS) Nomor 01 Desa Sangowo Timur, Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan 57. Bukti P-57 Suara (TPS) Nomor 02 Desa Sangowo Timur, Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Bukti P-58 Suara (TPS) Nomor 01 Desa Doku Mira, Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan 59. Bukti P-59 Suara (TPS) Nomor 01 Desa Gamlamo, Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK.

Bukti P-60

60.

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan

Suara (TPS) Nomor 01 Desa Gosoma-Maluku, Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta

nah Konstitus lampirannya Model C1-KWK. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Bukti P-61 Suara (TPS) Nomor 01 Desa Lifao, Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Bukti P-62 Suara (TPS) Nomor 01 Desa Mira, Kecamatan Morotai Timur 62. Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan 63. Bukti P-63 Suara (TPS) Nomor 01 Desa Rahmat, Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK lampirannya Model C1-KWK. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Bukti P-64 Suara (TPS) Nomor 01 Desa Sambiki Baru, Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan 65. Bukti P-65 Suara (TPS) Nomor 01 Desa Sambiki, Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Bukti P-66 Suara (TPS) Nomor 01 Desa Sangowo Barat, Kecamatan 66. Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta lampirannya Model C1-KWK. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

Suara (TPS) Nomor

67.

Bukti P-67

Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan

Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan

01 Desa Seseli Jaya, Kecamatan

Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK beserta

nah Konstit lampirannya Model C1-KWK. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Tempat Pemungutan Bukti P-68 Suara (TPS) Nomor 01 Desa Wewemo, Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara tertanggal 15 Februari 2017 Model C-KWK lampirannya Model C1-KWK. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model Bukti P-69 69 DA2-KWK, Kecamatan Morotai Utara, yang ditanda tangani Selaku Ketua Panitia Pemilihan oleh Anetri Soni Tondi Kecamatan. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan 70 Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model Bukti P-70 DA2-KWK, Kecamatan Morotai Utara, yang ditanda tangani oleh Anetri Soni Tondi Selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bukti P-71 Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model DB2-KWK, Kecamatan Morotai, yang ditanda tangani oleh SAIMA NUANG Selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan 72. Bukti P-72 Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model DBD-KWK, Kecamatan Morotai, yang ditanda tangani oleh SAIMA NUANG Selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan. Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan 73. Bukti P-73 Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model DBD-KWK, Kecamatan Morotai, yang ditanda tangani oleh SAIMA NUANG Selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model DA-KWK, 74. Bukti P-74 pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 Kecamatan Morotai Utara dengan lampiran Model DAA1-KWK Halaman 1 dan Halaman 2

75.

Bukti P-75

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di

Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan

	· Pr	Toy
::(1)	151	74
-nstr		
10,		
mah k		Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017 Pada Hari Rabu 15 Februari 2017, TPS 01 Desa Karago Kecamatan Morotai Utara dengan lampiran Model C1-KWK
76	s. Bukti P-76	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017 Pada Hari Rabu 15 Februari 2017, TPS Nomor 01 Desa Bere-Bere Kecamatan Morotai Utara dengan lampiran Model C1-KWK
77	. Bukti P-77	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017 Pada Hari Rabu 15 Februari 2017, TPS 01 Desa Bido Kecamatan Morotai Utara, dengan lampiran Model C1-KWK
78	. Bukti P-78	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017 Pada Hari Rabu 15 Februari 2017, TPS 02 Desa Bido Kecamatan Morotai Utara, dengan lampiran Model C1-KWK
79	. Bukti P-79	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017 Pada Hari Rabu 15 Februari 2017, TPS 01 Desa Goahira Kecamatan Morotai Utara, dengan lampiran Model C-KWK
80	. Bukti P-80	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017 Pada Hari Rabu 15 Februari 2017, TPS 01 Desa Gorua Kecamatan Morotai Utara, dengan lampiran Model C-KWK
81	. Bukti P-81	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017 Pada Hari Rabu 15 Februari 2017, TPS 01 Desa Gorua Selatan Kecamatan Morotai Utara, dengan lampiran Model C-KWK
82	. Bukti P-82	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, Pada Hari Rabu 15 Februari 2017, TPS 01 Desa Ketuari Kecamatan Morotai Utara, dengan lampiran Model C-KWK
83	s. Bukti P-83	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, Pada Hari Rabu 15 Februari 2017, TPS 01 Desa Leleo Jaya Kecamatan Morotai Utara, dengan lampiran Model C-KWK
84	. Bukti P-84	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017 Pada Hari Rabu 15 Februari 2017, TPS 01 Desa Lusuo Kecamatan Morotai Utara Model C-KWK, dengan lampiran Model C1-KWK
85	5. Bukti P-85	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di

		i Pr	TO	
	itu.	5"	75	
700				
mah			Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017 Pada Hari Rabu 15 Februari 2017, TPS 02 Desa Lusuo Kecamatan Morotai Utara Model C-KWK, dengan lampiran Model C1-KWK	
	86.	Bukti P-86	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017 Pada Hari Rabu 15 Februari 2017, TPS 01 Desa Maba Kecamatan Morotai Utara Model C-KWK, dengan lampiran Model C1-KWK	
	87.	Bukti P-87	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017 Pada Hari Rabu 15 Februari 2017, TPS 01 Desa Sakita Kecamatan Morotai Utara Model C-KWK, dengan lampiran Model C1-KWK	~
Althro	88.	Bukti P-88	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017 Pada Hari Rabu 15 Februari 2017, TPS 01 Desa Tanjung Saleh Kecamatan Morotai Utara Model C-KWK, dengan lampiran Model C1- KWK	Mai
	89.	Bukti P-89	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017 Pada Hari Rabu 15 Februari 2017, TPS 01 Desa Tawakali Kecamatan Morotai Utara Model C-KWK, dengan lampiran Model C1-KWK	
	90.	Bukti P-90	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017 Pada Hari Rabu 15 Februari 2017, TPS 01 Desa Yao Kecamatan Morotai Utara Model C-KWK, dengan lampiran Model C1-KWK	
Mar	91	Bukti P-91	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model DB2-KWK, Diketahui : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai.	Kor
	92	Bukti P-92	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model DB2-KWK, Diketahui : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai.	
ahkamah	93	Bukti P-93	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model DB2-KWK, Diketahui : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai.	Stitu
	94	Bukti P-94	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara	
			A Comment of the comm	ļ

	i Pr	TO,	
التأزير	9 *	76	
OUZ.			
mahke		Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C - KWK, tertanggal 15 Februari 2017, Nomor 01, Desa Bere Bere Kecil, Kec. Morotai Jaya & Lampiran Model C1-KWK.	
95	Bukti P-95	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C - KWK, tertanggal 15 Februari 2017, Nomor 01, Desa Hapo, Kec. Morotai Jaya & Lampiran Model C1-KWK.	
96	Bukti P-96	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C - KWK, tertanggal 15 Februari 2017, Nomor 01, Desa Sopi Majiko, Kec. Morotai Jaya & Lampiran Model C1-KWK.	3
97	Bukti P-97	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C - KWK, tertanggal 15 Februari 2017, Nomor 01, Desa Sopi Majiko, Kec. Morotai Jaya & Lampiran Model C1-KWK.	ABI
98	Bukti P-98	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C - KWK, tertanggal 15 Februari 2017, Nomor 01, Desa Sopi, Kec. Morotai Jaya & Lampiran Model C1-KWK.	
99	Bukti P-99	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C - KWK, tertanggal 15 Februari 2017, Nomor 01, Desa Cendana, Kec. Morotai Jaya & Lampiran Model C1-KWK.	
100	Bukti P-100	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C - KWK, tertanggal 15 Februari 2017, Nomor 01, Desa Loleo, Kec. Morotai Jaya & Lampiran Model C1-KWK.	For
101	Bukti P-101	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C - KWK, tertanggal 15 Februari 2017, Nomor 01, Desa Toara, Kec. Morotai Jaya & Lampiran Model C1-KWK.	
102	Bukti P-102	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C - KWK, tertanggal 15 Februari 2017, Nomor 01, Desa Aru, Kec. Morotai Jaya & Lampiran Model C1-KWK.	الرب
103	Bukti P-103	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C - KWK, tertanggal 15 Februari 2017, Nomor 01, Desa Pangeo, Kec. Morotai Jaya & Lampiran Model C1-KWK.	and the same

		· br	TON
4	itu.	5"	77
(ONS			
mah	104	Bukti P-104	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C - KWK, tertanggal 15 Februari 2017, Nomor 01, Desa Gorugo, Kec. Morotai Jaya & Lampiran Model C1-KWK.
	105	Bukti P-105	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C - KWK, tertanggal 15 Februari 2017, Nomor 01, Desa Libano, Kec. Morotai Jaya & Lampiran Model C1-KWK.
Kamah	106	Bukti P-106	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C - KWK, tertanggal 15 Februari 2017, Nomor 01, Desa Podimor Padang, Kec. Morotai Jaya & Lampiran Model C1-KWK.
lahir.	107	Bukti P-107	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C - KWK, tertanggal 15 Februari 2017, Nomor 01, Desa Cempaka, Kec. Morotai Jaya & Lampiran Model C1-KWK.
	108	Bukti P-108	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C - KWK, tertanggal 15 Februari 2017, Nomor 01, Desa Titigogoli, Kec. Morotai Jaya & Lampiran Model C1-KWK.
	109	Bukti P-109	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 07/LP/Panwas-PM/II/2017, Model A.3, tertanggal 19 Februari 2017.
TUN.	110	Bukti P-110	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 32/LP/Panwas-PM/II/2017, Model A.3, tertanggal 21 Februari 2017.
10	111	Bukti P-111	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 19/LP/Panwas-PM/II/2017, Model A.3, tertanggal 17 Februari 2017.
	112	Bukti P-112	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 14/LP/Panwas-PM/II/2017, Model A.3, tertanggal 18 Februari 2017.
	113	Bukti P-113	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 26/LP/Panwas-PM/II/2017, Model A.3, tertanggal 19 Februari 2017.
nah nah	114	Bukti P-114	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 31/LP/Panwas-PM/II/2017, Model A.3, tertanggal 21 Februari 2017.
JIN BITT	115	Bukti P-115	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 21/LP/Panwas-PM/II/2017, Model A.3, tertanggal 18 Februari 2017.
Ve.	116	Bukti P-116	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 17/LP/Panwas-PM/II/2017, Model A.3, tertanggal 18 Februari

		i Pr	10,
	itU.	5"	78
-175			
Ko.			
ah.	447	D 1 (D 447	2017.
Mich	117	Bukti P-117	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 08/LP/Panwas-PM/II/2017, Model A.3, tertanggal 17 Februari 2017.
	118	Bukti P-118	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 23/LP/Panwas-PM/II/2017, Model A.3, tertanggal 18 Februari 2017.
	119	Bukti P-119	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 18/LP/Panwas-PM/II/2017, Model A.3, tertanggal 17 Februari 2017.
mah	120	Bukti P-120	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 28/LP/Panwas-PM/II/2017, Model A.3, tertanggal 19 Februari 2017.
ahka	121	Bukti P-121	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 25/LP/Panwas-PM/II/2017, Model A.3, tertanggal 18 Februari 2017.
	122	Bukti P-122	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 16/LP/Panwas-PM/II/2017, Model A.3, tertanggal 18 Februari 2017.
	123	Bukti P-123	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 29/LP/Panwas-PM/II/2017, Model A.3, tertanggal 19 Februari 2017.
	124	Bukti P-124	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 21/LP/Panwas-PM/II/2017, Model A.3, tertanggal 18 Februari 2017.
1	125	Bukti P-125	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 20/LP/Panwas-PM/II/2017, Model A.3, tertanggal 19 Februari 2017.
Mar	126	Bukti P-126	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 24/LP/Panwas-PM/II/2017, Model A.3, tertanggal 19 Februari 2017.
	127	Bukti P-127	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 13/LP/Panwas-PM/II/2017, Model A.3, tertanggal 19 Februari 2017.
	128	Bukti P-128	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 27/LP/Panwas-PM/II/2017, Model A.3, tertanggal 20 Februari 2017.
100	129	Bukti P-129	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 30/LP/Panwas-PM/II/2017, Model A.3, tertanggal 20 Februari 2017.
V SIMBIN	130	Bukti P-130	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 11/LP/Panwas-PM/II/2017, Model A.3, tertanggal 18 Februari 2017.
Stole	131	Bukti P-131	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor /LP/Panwas-PM/I/2017, Model A.1.
	132	Bukti P-132	Rekaman Video Keterangan Ketua Panwas & Anggota

		Panwas Divisi Pengawasan & Penindakan Kab. Pulau Morotai Pada Tanggal 20 Februari 2017.
133	Bukti P-133	Fotokopi Kliping Koran Malut Post, tertanggal 7 Januari 2017, 20 Januari 2017.
134	Bukti P-134	Fotokopi Kliping Koran Malut Post, 20 Januari 2017.
135	Bukti P-135	CD Foto Pembagian Parsel
136	Bukti P-136	Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan, Model A.12
137	Bukti P-137	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 01, Desa/Keluaran Cio Dalam, Kec. Morotasi Selatan Barat & Lampiran Model C1 - KWK.
138	Bukti P-138	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model: C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 01, Desa/Kelurahan Tutuhu, Kec. Morotai Selatan Barat & Lampiran Model C1 - KWK.
139	Bukti P-139	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 01, Desa/Kelurahan Loumadoro, Kec. Morotai Selatan Barat & Lampiran Model C1 - KWK.
140	Bukti P-140	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 02, Desa/Kelurahan Loumadoro, Kec. Morotai Selatan Barat & Lampiran Model C1 - KWK.
141	Bukti P-141	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 01, Desa/Kelurahan Leo Leo Rao, Kec. Morotai Selatan Barat & Lampiran Model C1 - KWK.
142	Bukti P-142	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 02, Desa/Kelurahan Leo Leo Rao, Kec. Morotai Selatan Barat & Lampiran Model C1 - KWK.
143	Bukti P-143	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 01, Desa/Kelurahan Cio Maloleo, Kec. Morotai Selatan Barat & Lampiran Model C1 - KWK.
144	Bukti P-144	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 01, Desa/Kelurahan Cio

		' by	TO	
			80	
ans!				
W. Ko.			Gerong, Kec. Morotai Selatan Barat & Lampiran Model C1	
MARIA	145	Bukti P-145	- KWK. Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 01, Desa/Kelurahan Aru Irian, Kec. Morotai Selatan Barat & Lampiran Model C1 - KWK.	
amah	146	Bukti P-146	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 01, Desa/Kelurahan Raja, Kec. Morotai Selatan Barat & Lampiran Model C1 - KWK.	16
Value	147	Bukti P-147	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 01, Desa/Kelurahan Tiley, Kec. Morotai Selatan Barat & Lampiran Model C1 - KWK.	Vis.
	148	Bukti P-148	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 01, Desa/Kelurahan Tiley Pantai, Kec. Morotai Selatan Barat & Lampiran Model C1 - KWK.	
W.	149	Bukti P-149	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 01, Desa/Kelurahan Waringin, Kec. Morotai Selatan Barat & Lampiran Model C1 - KWK.	. 00
111	150	Bukti P-150	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 01, Desa/Kelurahan Wayabula, Kec. Morotai Selatan Barat & Lampiran Model C1 - KWK.	T
	151	Bukti P-151	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 01, Desa/Kelurahan Saminyamau, Kec. Morotai Selatan Barat & Lampiran Model C1 - KWK.	
amah	152	Bukti P-152	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 01, Desa/Kelurahan Posi Posi Rao, Kec. Morotai Selatan Barat & Lampiran Model C1 - KWK.	citu
Blake	153	Bukti P-153	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 01, Desa/Kelurahan Usbar Pantai, Kec. Morotai	

		Selatan Barat & Lampiran Model : C1 - KWK.
154	Bukti P-154	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 01, Desa/Kelurahan Cucumare, Kec. Morotai Selatan Barat & Lampiran Model C1 - KWK.
155	Bukti P-155	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 01, Desa/Kelurahan Aru Burung, Kec. Morotai Selatan Barat & Lampiran Model C1 - KWK.
156	Bukti P-156	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 01, Desa/Kelurahan Ngele - Ngele Kecil, Kec. Morotai Selatan Barat & Lampiran Model C1 - KWK.
157	Bukti P-157	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 01, Desa/Kelurahan Bobula, Kec. Morotai Selatan Barat & Lampiran Model C1 - KWK.
158	Bukti P-158	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 01, Desa/Kelurahan Ngele - Ngele Besar, Kec. Morotai Selatan Barat & Lampiran Model C1 - KWK.
159	Bukti P-159	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 02, Desa/Kelurahan Posi - Posi Rao, Kec. Morotai Selatan Barat & Lampiran Model C1 - KWK.
160	Bukti P-160	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model C-KWK, tertanggal 15 Februari 2017, TPS 02, Desa/Keluaran Posi Posi Rao, Kec. Morotai Selatan Barat & Lampiran Model C1 - KWK.
161	Bukti P-161	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, Model : DA-KWK, tanggal 19 Februari 2017, ditandatangani Pantia Pemilihan Kecamatan.

		Pr	Tor
	:40		82
Ons			
mah Ke	162	Bukti P-162	Video kecurangan TSM di TPS Desa Muhajirin, Kec. Morotai Selatan, dan TPS Desa Korago, Kec. Morotai Utara.
	163	Bukti P-163	Video kecurangan TSM di TPS Desa Desa Korago, Kec. Morotai Utara; Desa Cucu Mare, Kec. Morotai Selatan Barat; Desa Pilowo, Kec. Morotai Selatan; Desa Aru, Kec. Morotai Jaya; Desa Aru Irian, Kec. Morotai Selatan Barat; Desa Camar Cucumare, Kec. Morotai Selatan Barat; Desa Cempaka, Kec. Morotai Jaya; Desa Daeo, Kec. Morotai Selatan; Desa Yao, Kec. Morotai Utara; Desa Cendana, Kec. Morotai Jaya.
Marriali	164	Bukti P-164	Video <i>money</i> politik yang dilakukan oleh Camat Morotai Utara, dibagikan kepada warga pemilih sebelum pencoblosan yang akan mencoblos di TPS Kec. Morotai Utara
13,	165	Bukti P-165	Foto money politik yang dilakukan oleh Camat Morotai Utara, dibagikan kepada warga pemilih sebelum pencoblosan yang akan mencoblos di TPS Kec, Morotai Utara
	166	Bukti P-166	Video pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPPU atas nama Yunus Kaka di Desa Korago, dengan cara mencoblos surat suara atas nama Pemilih secara berulang-ulang.
	167	Bukti P-167	Video pernyataan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kab. Pulau Morotai Terkait temuan <i>money</i> politik pada Pilkada Morotai
120	168	Bukti P-168	Foto <i>money</i> politik yang terjadi di Desa Yao dengan cara Paslon Nomor 1 membagikan Buku Biografi yang di dalamnya berisi uang tunai kepada warga Desa Yao.
111	169	Bukti P-169	Foto pencoblosan ganda atas nama Pemilih Ruslan Salahudin di 2 (dua) TPS yang berbeda dalam hari yang sama di Kec. Morotai Selatan.
	170	Bukti P-170	Video pencoblosan oleh anak di bawah umur yang terjadi di TPS 1 Desa Mohajirin

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi [2.3] Jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara tahap

akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

Permohonan Pemohon Melebihi Batas Selisih Perolehan Suara

- Bahwa ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat
 (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, pada pokoknya menyatakan:
 - a. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."
 - b. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."
 - c. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."
 - d. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."
- Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (bukti TB.001), jumlah penduduk Kabupaten Pulau Morotai adalah 77.482 jiwa sehingga pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling

- banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon,
- 3. Dengan demikian maka batas selisih persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak (Pasangan Benny Laos dan Asrun Padoma, S.Ag.) untuk dapat diajukan Permohonan perselisihan hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 2% (dua persen),
- 4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 09/KPTS/KPU-PM/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

TABEL I.B.01
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Benny Laos dan Asrun Padoma, S.Ag.	19.069
2.	M. Ali Sangaji, S.E., M.M. dan Yulce Makasarat, S.Th.	13.221
3.	Ramli Ya <mark>ma</mark> n, S.Pd., M.M. dan Adjan Djaguna, S.Ag.	6.044
	JUMLAH SUARA SAH	38.334
	BATAS SELISIH PERBEDAAN 2 % (dua PERSEN) DARI SUARA SAH	767

5. Bahwa berdasarkan Tabel I.B.01 tersebut di atas, jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 adalah 38.334 suara, sehingga batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah 2% x 38.334 (jumlah suara sah) = 767 suara

- 6. Bahwa, perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2Ali Sangaji, S.E., M.M. dan Yulce Makasarat, S.Th.) adalah 13.221 suara, sedangkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut1 Benny Laosdan Asrun Padoma, S.Ag.) yang memperoleh suara tertinggi adalah 19.069 suara, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 5.848suara, melebihi batas maksimal perbedaan perolehan suara yaitu 767 suara.
- 7. Bahwa dengan demikian Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Ayat 2 UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017. Oleh karena itu, maka Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Sikap Mahkamah dalam Pemilihan Tahun 2015, Menolak Permohonan yang Melebihi Ambang Batas.

- 8. Terkait dengan batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang memperoleh suara terbanyak, untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 ke Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah telah mengambil sikap tegas untuk menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dengan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
- Berdasarkan catatan Termohon, dari 149 Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi Tahun 2016, terdapat 99 Permohonan Pemohon yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait melewati ambang batas yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015. Contohnya dalam

Jah Konstitus Perkara Nomor 11/PHP.BUP-XIV/2016, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan meskipun Pemohon adalah benar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

> 10. Mengenai sikap Mahkamah Konstitusi terhadap batasan persentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1/2016, Termohon perlu menegaskan kembali pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan perkara Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon. Mengenai syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota

- ah Konstitus 11. Begitu juga halnya dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (legal standing) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
 - 12. Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena persentase perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan Pasal 7 Ayat (2) PMK 1/2016maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan oleh karenanya Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa setelahmembaca dan mencermati Permohonan Pemohon mulai dari halaman 13 sampai dengan halaman 49 ternyata dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur libel) sehingga tidak memenuhi syarat suatu Permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 2. Dalil Pemohon mengenai adanya kecurangan dalam penghitungan dan rekapitulasi suara, pengurangan dan penggelembungan suara tidak jelas, karena Pemohon tidak menyebutkan kapan, dimana, siapa dan bagaimana kecurangan tersebut dilakukan, berapa pengurangan suara milik Pemohon dan penggelembungan suara milik Pihak Terkait, dan berasal dari TPS mana saja. Dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan pencatatan di berbagai TPS pada beberapa Kecamatan yang merujuk kepada Formulir C1-KWK juga tidak jelas atau kabur, karena selain keliru dalam membaca data pada Formulir C1-KWK juga Pemohon tidak menjelaskan apakah kesalahan pencatatan tersebut sudah dikoreksi atau tidak pada waktu

- ah Konstitus rekapitulasi tingkat PPK dan apa korelasi kesalahan pencatatan tersebut jika benar (quod non)- dengan hasil perolehan suara Pasangan Calon.
 - 3. Dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya berbagai pelanggaran dalam proses pemungutan suara seperti adanya pemilih fiktif, mobilisasi pemilih, dan politik uang adalah dalil yang tidak jelas, karena Pemohon tidak mampu menjelaskan kapan, dimana, siapa dan bagaimana pelanggaran tersebut terjadi
 - 4. Dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang terjadi secara struktur, sistematis dan massif tidak jelas, karena Pemohon tidak mampu menjelaskan apa saja pelanggaran-pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif, serta kapan, dimana, siapa dan bagaimana pelanggaran tersebut terjadi. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan bagaimana kaitan antara satu pelanggaran dengan pelanggaran lainnya sehingga bersifat terstruktur, sistematis dan massif.
 - 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur libel), sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERMOHONAN

II.A. PENDAHULUAN: GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PEMILIHAN

- 1. Bahwa, sebelum Termohon menjawab seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017 untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah, bahwa pelaksanaan Pemilihan pada telah berjalan secara tertib dan damai, sesuai dengan asas-asas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.
- 2. Gambaran umum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai meliputi:

- Jah Konstitus a. Pelaksanaan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017;
 - b. Pemutakhiran Data Pemilih, penyusunan DPS dan DPT.
 - c. Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan;
 - d. Pemungutan, Penghitungan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017.

II.A.I. PELAKSANAAN PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON **BUPATI DAN WAKIL BUPATI PULAU MOROTAI TAHUN 2017**

PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

- 3. Sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 27 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03/KPTS/KPU-PM/2016 tentang Tahapan, Progam, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017, Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai dilaksanakan mulai tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016 (Bukti **TA.001**)
- Bahwa sampai dengan batas akhir pendaftaran pada tanggal 23 September 2016, Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017 yang melakukan pendaftaran adalah (**Bukti TA.004**):
 - a. Benny Laos dan Asrun Padoma, S.Ag.yang diusung oleh Gabungan Partai Politik Golkar, PDIP, Nasdem, PKB, Gerindra, dan Demokrat.
 - b. M. Ali Sangaji, S.E., M.M. dan Yulce Makasarat, S.Th. yang diusung oleh Gabungan Partai Politik PAN, PKS, dan PPP.
 - c. Ramli Yaman, S.Pd. dan Adjan Djaguna, S.Ag. dari jalur Perseorangan.
- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pulau MorotaiNomor 005/KPTS/KPU-PM/2016Tahun 2016 tentang Penetapan Syarat Paling Sedikit Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tahun 2017 (Bukti **TA.002**), bakal pasangan calon yang mendaftar dari jalur Perseorangan harus mendapatkan dukungan perseorangan paling sedikit dari 4.552 orang,

- ah Konstitus sedangkan bakal pasangan calon yang mendaftar dari jalur Partai Politik harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4 kursi anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai (Bukti TA.003).
 - 6. Bahwa tidak terdapat bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai, yang ditolak pada saat pendaftaran.
 - 7. Bahwa Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi persyaratan Pencalonan dan syarat Calon adalah:
 - Benny Laos dan Asrun Padoma, S.Ag.
 - b. M. Ali Sangaji, S.E., M.M dan Yulce Makasarat, S.Th.
 - Ramli Yaman, S.Pd., M.Pd. dan Adjan Djaguna, S.Ag.

PENETAPAN PASANGAN CALON

- 8. Pada tanggal 24 Oktober 2016, sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten 35/KPTS/KPU-PM/2016 tentang Penetapan Pulau Morotai Nomor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai yang memenuhi syarat (**Bukti TA.005**), Bakal Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai adalah:
 - Benny Laos dan Asrun Padoma, S.Ag.
 - Ali Sangaji, S.E., M.M. dan Yulce Makasarat, S.Th.
 - Ramli Yaman, S.Pd., M.Pd. dan Adjan Djaguna, S.Ag.
- 9. Bahwa dengan demikian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 adalah (**Bukti TA.006**):
 - Benny Laos dan Asrun Padoma, S.Aq. Nomor Urut 1
 - b. Ali Sangaji, S.E., M.M. dan Yulce Makasarat, S.Th. Nomor Urut 2
 - Ramli Yaman, S.Pd., M.Pd. dan Adjan Djaguna, S.Ag. Nomor Urut 3

II.A.II. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, PENYUSUNAN DPS, DAN DPT

Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)

10.Bahwa proses pemutakhiran data pemilih, dilaksanakan dengan tahapan pemutakhiran data melalui pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh Petugas

- Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Tingkat Desa, penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), pemutakhiran dan penetapan DPS dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). (**Bukti TB-002**)
- 11.Termohon menerima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) hasil analisis dan hasil sinkronisasi DP4 dengan Data Pemilih (DPT) pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dari KPU RI pada tanggal 31 Agustus Tahun 2016;

TABEL II.A.01
SINKRONISASI DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN
DEANGAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILU TERAKHIR

		JUMLAH			
NO	NAMA KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	
1	Morotai Jaya	4,280	3,761	8,041	
2	Morotai Selatan	8,899	8,470	17,639	
3	Morotai Selatan Barat	5,775	5,369	11,369	
4	Morotai Timur	4,215	4,279	8,495	
5	Morotai Utara	4,486	4,160	8,646	
	TOTAL	27,655	26,309	53,964	

- 12. Hasil sinkronisasi DP4 dan Data Pemilih (DPT) pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 diturunkan ke PPS melalui PPK oleh Termohon untuk dimutakhirkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017.
- 13. Kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) dilakukan oleh PPDP dengan mendatangi pemilih secara langsung dan dapat menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain. Kegiatan Coklit dilakukan dengan cara:
 - a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih menggunakan Formulir Model A.A-KWK.
 - b. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;

- ah Konstitus c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
 - h. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter:
 - mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap:
 - mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - k. mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
 - 14. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih belum mempunyai KTP Elektronik atau Surat Keterangan, atau tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap KTP Elektronik atau Surat Keterangan, maka Pemilih atau keluarganya dapat menunjukan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit. PPDP kemudian mencatat Pemilih dengan memberikan keterangan tidak memiliki KTP Elektronik atau Surat Keterangan, atau belum dapat dipastikan kepemilikan KTP Elektronik atau Surat Keterangan. PPDP kemudian memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan mengunakan Formulir Model AA.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan Formulir AA.2-KWK dengan rumah Pemilih. PPDP kemudian mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit kemudian menyampaikan hasilnya kepada PPS.
 - 15.PPS kemudian menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran menyampaikan kepada PPK dan KPU Kabupaten. Selanjutnya PPK melakukan rekapitulasi data hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka, yang dihadiri oleh PPS, Panwas

ah Konstitus Kecamatan, dan tim Kampanye Pasangan Calon. Dalam rapat pleno tersebut, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam Rekapitulasi. Hasil Rekapitulasi dituangkan kedalam berita acara yang ditandatanggani oleh Ketua dan Anggota PPK. Salinan Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sesuai Formulir A1.2-KWK dan Model AC.2-KWK disampaikan kepada Panwas Kecamatan, setiap Tim Kampanye Pasangan Calon dan Termohon.

- 16. Setelah menerima rekapitulasi data Pemilih dari PPK, Termohon melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS, dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, dan tim Kampanye Pasangan Calon, dimana hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Termohon. Dalam rapat pleno tersebut tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam proses rekapitulasi. Hasil DPS Formulir penyusunan rekapitulasi dalam Model A1.3-KWK disampaikan salinannya kepada setiap tim Kampanye Pasangan Calon, Panwas Kabupaten, Termohon, KPU RI melalui KPU Provinsi, dan Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- 17. Termohon dalam menetapkan DPS menggunakan Formulir Model A1-KWK dan menyampaikan Salinan DPS tersebut kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a. Pengumuman di kantor Desa/Kelurahan atau sebutan lain
 - b. Pengumuman di Sekretariat/Balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya.
- 18. Termohon menyampaikan Salinan DPS dalam bentuk soft copy dengan format portable document format (PDF) yang tidak dapat diubah kepada tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kecamatan, tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten, Panwas Kecamatan, dan Panwas Kabupaten.
- 19. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Termohon melakukan rekapitulasi DPS setelah menerima DPS dari PPK, dengan menggunakan Formulir Model A1-KWK

20. Dalam proses Pemutakhiran data Pemilih di Kabupaten Pulau Morotai tersebut tidak ada satupun keberatan dari tim Kampanye Pasangan Calon, Panwas Kecamatan maupun Panwas Kabupaten.

Daftar Pemilih Sementara (DPS)

- 21. Termohon melalui Surat Edaran Nomor 40/KPU-PM/IX/2016 tanggal 07 September 2016 tentang Laporan Proses Pencocokan Dan Penelitian Pemutakhiran Data Pemilih (bukti TB-003), memerintahkan kepada PPK agar melakukan monitoring dan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melalui PPS dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih. Selanjutnya Daftar Pemilih yang dimutakhirkan ditetapkan menjadi DPS.
- 22. Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 1 November2016 di Kantor KPU KabupatenPulau MorotaiKeputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 39.KPTS/KPU-PM/2016 tentang Penetepan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 diperoleh daftar tabel rekapitulasi DPS per Kecamatan seperti dibawah ini:

TABEL II.A.02

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PULAU MOROTAI

TAHUN 2017

NO	KECAMATAN	REK	L + P			
		JLH PPS	JLH TPS	L	Р	
1	Morotai Jaya	14	15	3.640	3.157	6.797
2	Morotai Selatan	25	38	9.260	9.247	18.507
3	Morotai Selatan Barat	20	23	4.848	4.486	9.334
4	Morotai Timur	15	16	3.722	3.708	7.430
5	Morotai Utara	14	16	4.061	3.745	7.806
	JUMLAH	88	108	25.531	24.343	49.874

(Bukti TB-004)

Daftar Pemilih Tetap

- ah Konstitus 23.DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai selanjutnya diberikan kepadaPanwas Kabupaten Pulau Morotai (1 rangkap), dan untuk setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai (masing-masing 1 rangkap). Kemudian, DPS dikembalikan kepada PPS untuk diumumkan di tempat-tempat publik di Desa dan Kelurahan untuk mendapat tanggapan masyarakat dan Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
 - 24. Guna melengkapi DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Termohon berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Rapat Koordinasi untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif, akurat dan valid. Bahwa DPS yang sudah diumumkan tersebut selanjutnya divalidasi dan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh PPS pada tanggal 22 Oktober sampai dengan 24 oktober 2016, kemudian dilakukan rekapitulasi secara berjenjang pada tingkat PPK dan KPU Kabupaten.
 - 25. Jumlah DPT yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan SK Nomor 44/KPTS/KPU-PM/2016 adalah 46,653 Pemilih (Bukti TB-005). Selanjutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan tersebut dibagikan kepada Panwaslu Kabupaten dan masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana tercantum dalam daftar pemilih tetap formulir model A.3-KWK. Termohon juga mengumumkan DPT secara on line melalui laman Termohon sehingga masyarakat bisa mengakses secara langsung tanpa harus mendatangi kantor desa/kelurahan.
 - 26. Bahwa proses penyusunan dan penetapan DPT pada setiap jenjang melibatkan Pengawas Pemilu, Peserta Pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada tahap penyusunan DPT dan Panwas serta Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai diberikan kesempatan memberikan tanggapan dan masukan untuk penyempurnaan. Pada waktu rekapitulasi DPT di tingkat Kabupaten tidak ada keberatan terhadap hasil pemutakhiran data Pemilih oleh Tim Pasangan Calon Bupati

- dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Termohon kemudian menetapkan DPT sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- 27.Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2016 di Kantor KPU Kabupaten Pulau Morotai Dari Berita Acara Rekapitulasi Manual Jumlah PPK, PPS, TPS dan Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 dengan Nomor33/BA/XII/2016 tanggal 7 Desember 2017 (Bukti TB-006)dan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor44/KPTS/KPU-PM/2016(Bukti TB.005) diperoleh daftar tabel rekapitulasi DPT per Kecamatan seperti di bawah ini:

TABEL II.A.03

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PULAU MOROTAI

TAHUN 2017

NO	KECAMATAN	REKA	REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP					
		JLH PPS	JLH TPS	L	Р			
1	Morotai Jaya	14	15	3.238	2.789	6.027		
2	Morotai Selatan	25	38	8.510	8.433	16.943		
3	Morotai Selatan Barat	20	23	4.724	4.320	9.044		
4	Morotai Timur	15	16	3.524	3.396	6.920		
5	Morotai Utara	14	16	4.014	3.705	7.719		
	JUMLAH	88	108	24.010	22.643	46.653		

Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)

28. Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di kabupaten

dan/atau kecamatan yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah, dimana DPPh disusun paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Keadaan tertentu tersebut meliputi :

- a. Menjalankan tugas ditempat lain pada hari pemungutan suara;
- Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
- c. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
- d. Tugas belajar;
- e. Pindah domisili; dan
- f. Tertimpa bencana alam.
- 29. Untuk dapat dimasukan kedalam DPPh, Pemilih harus menunjukan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal. Pemilih melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam Formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur tersebut, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Formulir Model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- 30.Berdasarkan hasil rekapitulasi suara dalam tingkat Kabupaten Pulau Morotai jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPPh adalah 129 Pemilih, sebagaimana terdapat dalam bukti pada formulir DB.1-KWK (Bukti TD.3-001)

TABEL II.A.04

JUMLAH DAFTAR PEMILIH PINDAHAN PER KECAMATAN

NO	KECAMATAN	PPS	TPS	DPPh		
INO	RECAIVIATAIN	PPS		L	Р	L+P
1.	Morotai Jaya	14	15	31	15	46
2.	Morotai Selatan	25	38	5	11	16
3.	Morotai Sealatan Barat	20	23	22	10	32
4.	Morotai Timur	15	16	2	2	4

5.	Morotai Utara	14	16	18	13	31
	JUMLAH	88	108	78	51	129

Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Jah Konstitus

- 31. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional warga negara dalam melaksanakan Pemilihan, Pasal 61 ayat (1) UU 10/2016 telah mengatur bahwa "dalam hal terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik". Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan "Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.". Ayat (3)...."Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan".
- 32.Bahwa berdasarkan Pasal 41A ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2016 dinyatakan bahwa dalam hal pemilih belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Pemilih dapat memilih dengan menggunakan surat keterangan paling lambat bulan Desember 2018. Selanjutnya dalam Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan menunjukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara dan didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model A.Tb-KWK. Hak pilih tersebut hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan. Penggunaan hak pilih dimaksud dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.

- 33. Kemudian terdapat surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13/10231/DUKCAPIL, perihal format surat keterangan sebagai pengganti KTP Elektronik, tertanggal 29 September 2016 yang ditujukan kepada para Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal penduduk telah melakukan perekaman KTP-el tetapi belum mendapatkan fisik KTP-el, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dapat menerbitkan Surat Keterangan sebagai penganti **KTP-el**, yang menerangkan bahwa Penduduk tersebut benar-benar sudah melakukan perekaman KTP-el dan penduduk yang bersangkutan telah terdata dalam Database Kependudukan Kabupaten/Kota. Surat Keterangan tersebut dipergunakan, antara lain untuk kepentingan Pemilu, Pemilukada, Pilkades, Perbankan, Imigrasi, kepolisian, BPJS, Pernikahan, kebutuhan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- 34. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten Pulau Morotai jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPTb yakni 2.398. Pemilih, sebagaimana terdapat dalam bukti Formulir DB.1-KWK(Bukti TD.3-001), dimana jumlah Pemilih Tambahan untuk setiap Kabupaten adalah sebagai berikut

TABEL II.A.05

JUMLAH DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PER KECAMATAN

NO	KECAMATAN	PPS	TPS	DPTb		
NO	RECAINATAIN	rrs	113	L	Р	L+P
1.	Morotai Jaya	14	15	163	173	336
2.	Morotai Selatan	25	38	487	565	1.052
3.	Morotai Sealatan Barat	20	23	220	182	402
4.	Morotai Timur	15	16	146	161	307
5.	Morotai Utara	14	16	127	161	288
	JUMLAH	88	108	1.143	1.242	2,385

ah Konstitus SOSIALISASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATIPULAU MOROTAI **TAHUN 2017**

- 35. Termohon telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 kepada masyarakat warga Kabupaten Pulau Morotai dalam rangka melaksanakan pendidikan politik masyarakat dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai diantaranya melalui kampanye yang dilaksanakan oleh Termohon dan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Kampanye dilaksanakan dengan metode debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye dan iklan di media massa atau media elektronik.
- 36. Debat publik antar pasangan calon tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 26 November 2016 yang diselenggarakan di Gedung MTQ Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan. Kemudian untuk tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2017 dan Debat diselenggarakan pada tanggal 28 Januari 2017 yang diselenggarakan di gedung Aula Kantor Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Jalan Susilo Bambang Yudoyono, dimana acara debat publik disiarkan secara langsung melalui Radio Republik Indonesia cabang Ternate (Bukti TC-001).
- 37. Acara debat publik tersebut dihadiri oleh seluruh pasangan calon yaitu Benny Laos dan Asrun Padoma, S.Ag, M. Ali Sangaji, SE., M.M. dan Yulce Makasarat, S.Th. dan Ramli Yaman, S.Pd., M.M. dan Adjan Djaguna, S.Ag. Melalui acara debat publik ini diharapkan masyarakat mengetahui adanya visi misi dan program kerja masing-masing pasangan calon, sebagai dasar untuk menentukan pilihan siapa calon yang akan dipilih menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai
- 38. Termohon juga telah memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan kampanye yang meliputi selebaran (flyer), brosur, pamflet dan poster yang berisi informasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Jadwal Pemilihan dan ajakan untuk mencoblos pada hari

- Jah Konstitus pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017. Bahan kampanye tersebut kemudian disebarkan di seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai untuk diketahui oleh masyarakat luas, agar meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai tanggal 15 Februari 2017.
 - 39. Termohon juga telah memfasilitiasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye yang meliputi Baliho, umbul-umbul, dan spanduk, yang disebarkan di seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai. Termohon telah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Pulau Morotai perangkat kecamatan dan perangkat desa atau sebutan lain untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga.
 - 40. Termohon menyadari bahwa faktor pendorong partisipasi pemilih tidak semata-mata datang dari Termohon selaku penyelenggara namun juga dukungan dari para pemangku kepentingan menjadi hal penting yang tidak boleh dilupakan dalam melakukan upaya sosialisasi.
 - 41. Selanjutnya, sejumlah pendekatan sosialisasi secara serentak dilaksanakan secara berjenjang hingga ke tingkat desa, baik dengan menggunakan pendekatan memasang alat peraga sosialisasi seperti baliho atau spanduk, kemudian membagi bahan sosialisasi (selebaran atau sticker) hingga berkeliling melakukan siaran ajakan partisipasi. Selain itu sejumlah publikasi iklan sosialisasi di media massa (cetak maupun elektronik) juga dipergunakan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi penuh dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.

PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN

42. Bahwa pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 di 108 TPS, yang tersebar di 5 Kecamatan.Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di PPK telah dilaksanakan mulai tanggal 16 Februari 2017 dan selesai pada tanggal 18 Februari 2017. Tanggal 18 Februari 2017 dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan se

- ah Konstitus Kabupaten Pulau Morotai dan pada tanggal 22 Februari 2017 telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten Pulau Morotai
 - 43. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017 telah dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 11 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yakni mulai dari Rapat Pleno di PPK dan KPU Kabupaten.
 - 44. Bahwa pada waktu rekapitulasi ditingkat PPK, di beberapa tempat telah terjadi perbaikan data atas kekeliruan pengisian data dalam Formulir Model C1.KWK yang terkait dengan penjumlahan DPT, surat suara, suara sah, pengguna hak pilih, dan lain-lain. Bahwa pada waktu rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten juga dilakukan pencermatan terhadap masalah atau kejadian sebagaimana yang terjadi di PPK. Jika ada keberatan dari saksi pasangan calon atau Panwas Kabupaten, KPU Kabupaten akan mencermati dan meneliti kebenarannya, jika benar ditemukan kekeliruan maka langsung dilakukan perbaikan.Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten dilaksanakan melalui pleno terbuka dan transparan dengan menghadirkan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta Panwaslu Kabupaten.
 - 45. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Pulau Morotai telah dilaksanakan pada harirabu tanggal 22Februari 2017, pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 17.30 WITdengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon Benny Laos dan Asrun Padoma, S.Ag, M. Ali Sangaji, SE., M.M. dan Yulce Makasarat, S.Th. dan Ramli Yaman, S.Pd., M.M.dan Adjan Djaguna, S.Ag., PPK5 kecamatan, Panwascam, dan Panwas Kabupaten Pulau Morotai sebagai berikut:
 - a. Alwi Ishak, STSaksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - b. Rifai Achmad, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.
 - Irwan Solemean, S.Sy., M.H., Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 C.

- d. Seluruh Ketua dan Anggota dari selurhPPK pada 5 kecamatan dari wilayah Kabupaten Pulau Morotai
- e. Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten (Faisal Aba, S.IP, Seni Soamole, S.H.dan Roni Sumhi, S.Pd).
- f. Masing-masing ketua Panwascam pada 5 kecamatan, dimana atas permintaan Panwas Kabupaten pada waktu rekapitulasi berlangsung diberikan kesempatan menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan.
- 46. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkatKabupatenPulau Morotai adalah sebagai berikut (Bukti TD.3-001):
 - a. Nomor Urut 1, memperoleh 19.069 suara;
 - b. Nomor Urut 2, memperoleh 13.221 suara;
 - c. Nomor Urut 3, memperoleh 6.044 suara;
 - d. Jumlah DPT adalah 46.653;
 - Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 36.065;
 - f. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 10.588;
 - g. Jumlah DPPh adalah 129;
 - h. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 129;
 - i. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 0;
 - j. Jumlah DPTb adalah 2.398;
 - k. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 2.385;
 - I. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 13;
 - m. Jumlah Seluruh Pemilih 49.180;
 - n. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 38.579;
 - o. Jumlah suara sah 38.334;
 - p. Jumlah suara tidak sah 245;
 - q. Jumlah Surat Suara yang digunakan 38.579;
 - r. Jumlah Surat Suara yang rusak 12;
 - Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 9.302;
- 67. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017

secara rinci untuk setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai, adalah sebagai berikut:

TABEL II.A. 06
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017

NO	KECAMATAN	NOMOR U	NOMOR URUT PASANGAN CALON			
NO		1	2	3	SAH	
1.	Morotai Jaya	2.702	1.846	506	5.054	
2.	Morotai Selatan	5.582	5.470	2.235	13.287	
3.	Morotai Selatan Barat	4.283	2.830	518	7.631	
4.	Morotai Timur	2.763	1.678	1.513	5.954	
5.	Morotai Utara	3.739	1.397	1.272	6.408	
	JUMLAH	19.069	13.221	6.044	38.334	

(bukti TD.3-001)

KECAMATAN MOROTAI JAYA

- 68. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Morotai Jaya telah dilaksanakan pada hari 18 Februari 2017, pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 17.00 WIT dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, Benny Laos dan Asrun Padoma, S.Ag dan M. Ali Sangaji, SE., M.M. dan Yulce Makasarat, S.Th. PPS, pada 14 DesaPPK, Kecamatan Morotai Jaya dan Panwas Kecamatan Morotai Jaya sebagai berikut:
 - a. Alwi Ishak, ST Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1
 - b. Bahrudin Buhran, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2
 - c. Seluruh Ketua dan Anggota PPK dari wilayah Kecamatan Morotai Jaya
 - d. Seluruh Ketua dan Anggota PPS dari wilayah Kecamatan Morotai Jaya
 - e. Ketua dan Anggota Panwascam
 - f. SeluruhPPL, dimana atas permintaan Panwascam pada waktu rekapitulasi berlangsung diberikan kesempatan menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi di Desa/Kelurahan.

- 47. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkatKecamatan Morotai Jaya adalah sebagai berikut (Bukti TD.2-001):
 - a. Nomor Urut 1, memperoleh 2.702 suara;
 - b. Nomor Urut 2, memperoleh 1.846 suara;
 - c. Nomor Urut 3, memperoleh 506 suara;
 - d. Jumlah DPT adalah 6.027;
 - e. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 4.690;
 - f. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 1.337;
 - g. Jumlah DPPh adalah 46;
 - h. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 46;
 - i. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 0;
 - j. Jumlah DPTb adalah 349;
 - k. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 336;
 - I. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 13;
 - m. Jumlah Seluruh Pemilih 6.442;
 - n. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 5.072;
 - o. Jumlah suara sah5.054;
 - p. Jumlah suara tidak sah 18;
 - q. Jumlah Surat Suara yang digunakan 5.072;
 - r. Jumlah Surat Suara yang rusak 1;
 - s. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 1.112;

TABEL II.A. 07 PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017 DI KECAMATAN MOROTAI JAYA

NO	DESA/KELURAHAN	NOMOR UR	SUARA		
NO	DESA/RELUKAHAN	1	2	3	SAH
1.	Aru	176	61	12	249
2.	Bere Bere Kecil	200	147	3	350
3.	Cempaka	81	79	0	160
4.	Cendana	221	171	4	396
5.	Gorugo	181	76	5	262

6.	Наро	86	165	3	254
7.	Libano	165	88	0	253
8.	Loleo	273	29	165	467
9.	Pangeo	145	153	149	447
10.	Podimor Padange	34	29	0	63
11.	Sopi	190	242	84	516
12.	Sopi Majiko	611	378	33	1.022
13.	Titigogoli	165	81	0	246
14.	Towara	174	147	48	369
	JUMLAH	2.702	1.846	506	5.054

(bukti TD.2-001)

KECAMATAN MOROTAI SELATAN

- 64. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Morotai Selatan telah dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Februari 2017, pukul 08.00 WIT sampai selesaidengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, Benny Laos dan Asrun Padoma, S.Ag, M. Ali Sangaji, SE., M.M. dan Yulce Makasarat, S.Th. dan Ramli Yaman, S.Pd., M.M. dan Adjan Djaguna, S.Ag., Ketua PPS pada 25 Desa, ketua dan anggota PPK Kecamatan Morotai Selatan Barat. Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan Morotai Selatan sebagai berikut:
 - a. Sukri Hi Bs Rauf, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1
 - b. Mulkan Hi Sudin, Saksi Pasangan CalonNomor Urut 2
 - c. Hasmitno, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3
 - d. Seluruh Ketua dan Anggota PPK dari wilayah Kecamatan Morotai Selatan
 - e. Seluruh Ketua dan AnggotaPPS dari wilayah Kecamatan Morotai Selatan
 - f. Ketua dan Anggota Panwascam (Jumaidi Rala, Mursal Pawane dan Maryati Puas).

- g. Seluruh PPL pada 25 desa, dimana atas permintaan Panwascam pada waktu rekapitulasi berlangsung diberikan kesempatan menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi di Desa/Kelurahan.
- 48. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkatKecamatan Morotai Selatan adalah sebagai berikut (Bukti TD.2-001)
 - a. Nomor Urut 1, memperoleh 5.582 suara;
 - b. Nomor Urut 2, memperoleh 5.470 suara;
 - c. Nomor Urut 3, memperoleh 2.235 suara;
 - d. Jumlah DPT adalah 16.943;
 - e. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 12.321;
 - Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 4.622;
 - g. Jumlah DPPh adalah 16;
 - h. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 16;
 - i. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 0;
 - j. Jumlah DPTb adalah 1.052;
 - k. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 1.052;
 - I. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0;
 - m. Jumlah Seluruh Pemilih 18.011;
 - n. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 13.389;
 - o. Jumlah suara sah13.287;
 - p. Jumlah suara tidak sah 102;
 - q. Jumlah Surat Suara yang digunakan 13,382;
 - r. Jumlah Surat Suara yang rusak 15;
 - Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 4.009;

TABEL II.A. 08

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017 DI KECAMATAN MOROTAI SELATAN

NO	DECA/VELLIDALIANI	NOMOR UR	RUT PASANG	AN CALON	SUARA
NO	DESA/KELURAHAN	1	2	3	SAH
1.	Aha	114	48	18	180
2.	Daeo	277	220	185	682

	JUMLAH	5.582	5.470	2.235	13.287
25.	Yayasan	308	419	24	751
24.	Wawama	50	267	635	952
23.	Totodoku	215	211	54	480
22.	Sabatai Tua	199	167	82	448
21.	Sabatai Baru	333	100	26	459
20.	Sabala	94	130	37	261
19.	Pilowo	180	147	3	330
18.	Pandanga	273	247	107	627
17.	Nakamura	120	113	39	272
16.	Muhajirin	238	312	32	582
15.	Morodado	202	99	17	318
14.	Momojiu	137	131	34	302
13.	Mandiri	82	14	32	128
12.	Koloray	102	171	33	306
11.	Juanga	90	100	305	495
10.	Joubela	238	281	49	568
9.	Gotalamo	419	737	116	1.272
8.	Galo-Galo	143	96	91	330
7.	Falila	70	40	6	116
6.	Dehegila	196	227	31	454
5.	Daruba	674	603	129	1.406
4.	Darame	564	377	60	1.001
3.	Daeo Majiko	264	213	90	567

(bukti TD.2-001)

KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT

65. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat KecamatanMorotai Selatan Barat telah dilaksanakan pada hariSabtu18Februari 2017, pukul 08.00 WIT sampai selesaidengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, Benny Laos dan Asrun Padoma, S.Ag danM. Ali Sangaji, SE.,MM dan Yulce Makasarat, S.Th,Ketua PPS pada 20

Desa, Ketua dan AnggotaPPK Kecamatan Morotai Selatan Barat,Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan Morotai Selatan Barat sebagai berikut:

- a. Macmud Kiat, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1
- b. Musnaris M Saleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2
- c. Seluruh Ketua dan Anggota PPK dari wilayah Kecamatan Morotai Selatan Barat
- d. Seluruh Ketua dan Anggota PPS dari wilayah Kecamatan Morotai Selatan Barat
- e. Ketua dan Anggota Panwascam (Asri Bayau, Lukman Noho dan Saifudin samiun).
- f. Seluruh PPL pada 20 desa, dimana atas permintaan Panwascam pada waktu rekapitulasi berlangsung diberikan kesempatan menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi di Desa/Kelurahan.
- 49. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkatKecamatan Morotai Selatan Barat adalah sebagai berikut (Bukti TD.2-001)
 - a. Nomor Urut 1, memperoleh 4.283 suara;
 - b. Nomor Urut 2, memperoleh 2.830 suara;
 - c. Nomor Urut 3, memperoleh 518 suara;
 - d. Jumlah DPT adalah 9.044
 - e. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 7.253;
 - f. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 1.791;
 - g. Jumlah DPPh adalah 32;
 - h. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 32;
 - Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 0;
 - j. Jumlah DPTb adalah 402;
 - k. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 402;
 - Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0 ;
 - m. Jumlah Seluruh Pemilih 9.478;
 - n. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 7.687;
 - o. Jumlah suara sah7.631;
 - p. Jumlah suara tidak sah 56;
 - q. Jumlah Surat Suara yang digunakan 7.687;
 - r. Jumlah Surat Suara yang rusak 1;

s. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 1.593;

TABEL II.A. 09
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017
DI KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT

NO	DECA WELLIDALIAN	NOMOR	NOMOR URUT PASANGAN CALON		
NO	DESA/KELURAHAN	1	2	3	SAH
1.	Aru Burung	222	153	9	384
2.	Aru Irian	131	33	11///	165
3.	Bobula	96	127	48	271
4.	Cio Dalam	121	35	-1/4	157
5.	Cio Gerong	273	107	1//	381
6.	Cio Maloleo	156	96	4	256
7.	Cucumare	143	213	89	445
8.	Leo-Leo	710	236	0	946
9.	Lou Madaro	327	178	6	511
10.	Ngele-Ngele Besar	66	90	23	179
11.	Ngele-Ngele Kecil	82	133	4	219
12.	Posi-Posi	489	201	4	694
13.	Raja	327	68	9	404
14.	Sami Nyamau	155	197	3	355
15.	Tiley	106	191	100	397
16.	Tiley Pantai	231	61	1	293
17.	Tutuhu	243	211	51	505
18.	Usbar Pantai	35	103	16	154
19.	Waringin	168	187	21	376
20.	Wayabula	202	210	127	539
	JUMLAH	l 4.283	2.830	518	7.631

(bukti TD.2-001)

KECAMATAN MOROTAI TIMUR

- 66. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat KecamatanMorotai Timur telah dilaksanakan pada hariSabtu 18Februari 2017, pukul 08.00 WIT sampai selesaidengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, Benny Laos dan Asrun Padoma, S.Ag, M. Ali Sangaji, SE.,MM dan Yulce Makasarat, S.Th dan Ramli Yaman, S.Pd.,MMdan Adjan Djaguna, S.Ag, Seluruh Ketua dan Anggota PPS Kecamatan Morotai timur, Ketua dan AnggotaPPK Kecamatan Morotai Timur,Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan Morotai Timur sebagai berikut:
 - a. Karim Mahasari, S.IPSaksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - b. Murdi Matage, S.IP, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2
 - c. Ibrahim Musapao, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3
 - d. Seluruh Ketua dan Anggota PPK dari wilayah Kecamatan Morotai Timur
 - e. Seluruh Ketua dan Anggota PPS dari wilayah Kecamatan Morotai Timur
 - f. Ketua dan Anggota Panwascam (Sahril, Abd Nail Puas dan Noce Bandarin).
 - g. SeluruhPPL pada 15 Desa, dimana atas permintaan Panwascam pada waktu rekapitulasi berlangsung diberikan kesempatan menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi di Desa/Kelurahan.
- 50. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkatKecamatan Morotai Timur adalah sebagai berikut (Bukti TD.2-001):
 - a. Nomor Urut 1, memperoleh 2.763 suara;
 - b. Nomor Urut 2, memperoleh 1.678 suara;
 - c. Nomor Urut 3, memperoleh 1.513 suara;
 - d. Jumlah DPT adalah 6.920;
 - e. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 5.674;
 - f. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 1.246;
 - g. Jumlah DPPh adalah 4;
 - h. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 4;
 - i. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 0;
 - j. Jumlah DPTb adalah 307;
 - k. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 307;

- I. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0;
- m. Jumlah Seluruh Pemilih 7.231;
- n. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 5.985;
- o. Jumlah suara sah5.954;
- p. Jumlah suara tidak sah 31;
- q. Jumlah Surat Suara yang digunakan 5.985;
- r. Jumlah Surat Suara yang rusak 1;
- s. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 1.117;

TABEL II.A. 10 PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017

DI KECAMATAN MOROTAI TIMUR

NOMOR URUT PASANGAN CALON **SUARA** NO DESA/KELURAHAN SAH 1 2 3 2 Buho-Buho 11 490 1. 477 Doku Mira 121 103 31 255 2. Gamlamo 81 133 271 3. 57 4. Gosoma Maluku 105 28 144 277 4 Hino 264 41 309 6. 132 21 2 Lifao 155 7. 91 273 137 501 Mira 201 89 Rahmat 96 386 8. 27 9. Sambiki Baru 395 156 578 10. Sambiki Tua 122 82 126 330 Sangowo 160 88 152 400 11. 198 600 12. Sangowo Barat 282 120 13. Sangowo Timur 133 217 385 735 Seseli Jaya 321 39 3 363 14. 79 15. Wewemo 67 158 304 1.513 **JUMLAH** 2.763 1.678 5.954

(bukti TD.2-001)

KECAMATAN MOROTAI UTARA

- 67. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat KecamatanMorotai Utara telah dilaksanakan pada hariSabtu 18Februari 2017, pukul 08.00 WIT sampai selesaidengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, Benny Laos dan Asrun Padoma, S.Ag., M. Ali Sangaji, SE.,M.M. dan Yulce Makasarat, S.Th. dan Ramli Yaman, S.Pd.,M.M.dan Adjan Djaguna, S.Ag., seluruh ketua dan anggota PPS pada 14 desa, Seluruh ketua dan anggotaPPKKecamatan Morotai Selatan Barat,Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan Morotai Utara sebagai berikut:
 - a. Hendrata Chandra, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1
 - b. Fachri Achmad, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2
 - c. Fadli Djaguna, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3
 - d. Seluruh Ketua dan Anggota PPK dari wilayahKecamatan Morotai Utara
 - e. Seluruh Ketua dan Anggota PPS dari wilayah Kecamatan Morotai Utara
 - f. Ketua dan Anggota Panwascam (Jahid Mahasari, Sukri Buwolo. Dan Melki Janji).
 - g. SeluruhPPL pada 14 desa, dimana atas permintaan Panwascam pada waktu rekapitulasi berlangsung diberikan kesempatan menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi di Desa/Kelurahan.
- 51. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkatKecamatan Morotai Utara adalah sebagai berikut (Bukti TD.2-001):
 - a. Nomor Urut 1, memperoleh 3.739 suara;
 - b. Nomor Urut 2, memperoleh 1.397 suara;
 - c. Nomor Urut 3, memperoleh 1.272 suara;
 - d. Jumlah DPT adalah 7.719;
 - e. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 6.127;
 - f. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih ; 1,592
 - g. Jumlah DPPh adalah 31;
 - h. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 31;
 - i. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 0;
 - j. Jumlah DPTb adalah 288;
 - k. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 288;

- I. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0;
- m. Jumlah Seluruh Pemilih 7.970;
- n. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 6.445;
- o. Jumlah suara sah6.408;
- p. Jumlah suara tidak sah 37;
- q. Jumlah Surat Suara yang digunakan 6.445;
- r. Jumlah Surat Suara yang rusak 1;
- s. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 1.478;

TABEL II.A. 11 PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017 DI KECAMATAN MOROTAI UTARA

NO	DECA/VELLIDALIAN	NOMOR U	NOMOR URUT PASANGAN CALON		
NO	DESA/KELURAHAN	1	2	3	SAH
80.	Bere-Bere	168	124	77	369
81.	Bido	420	132	13	565
82.	Goa Hira	43	85	99	227
83.	Gorua	70	147	151	368
84.	Gorua Selatan	47	82	186	315
85.	Kenari	218	97	210	525
86.	Korago	477	62	2	541
87.	Loleo Jaya	449	80	2	531
88.	Lusuo	278	185	291	754
89.	Maba	101	126	102	329
90.	Sakita	510	68	1	579
91.	Tanjung Saleh	218	102	67	387
92.	Tawakali	294	34	33	361
93.	Yao	446	73	38	557
	JUMLAH	3.739	1.397	1.272	6.408

(bukti TD.2-001)

BEBERAPA KEJADIAN KHUSUS

ah Konstitus 75. Bahwa selama proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten berlangsung, terdapat beberapa kejadian khusus yaitu(Bukti TD.3-002):

> Terdapat saksi pasangan calon Nomor Urut2, yang mengajukan keberatan terkait dengan:

- a. jumlah surat suara TPS 1 Desa Morodadi Kecamatan Morotai Selatan yang diterima termasuk cadangan, 2,5% dari jumlah DPT melebihi 4 suarat suara, yakni DPT 384 ditambah 2,5% surat suara 392 namun yang diterima oleh KPPS sebanyak 399;
- b. jumlah surat suara TPS 1 Desa Yayasan Kecamatan Morotai Selatan yang diterima termasuk cadangan, 2,5% dari jumlah DPT melebihi 2 suarat suara, yakni DPT 509 ditambah 2,5% surat suara 522 namun yang diterima oleh KPPS sebanyak 524;
- c. jumlah 7 surat suara yang dicatat di suarat suara dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/keliru dicoblos yang mestinya ditempatkan di surat suara tidak sah desa daruba Kecamatan Morotai Selatan

Atas keberatan tersebut, Termohon telah menindaklanjuti dengan cara:

- a. Memperbaiki jumlah surat suara TPS 1 Desa Morodadi Kecamatan Morotai Selatan yang diterima termasuk cadangan, 2,5%;
- b. Memperbaiki jumlah surat suaraTPS 1 Desa Yayasan Kecamatan Morotai Selatan yang diterima termasuk cadangan, 2,5%;
- c. Memperbaiki 7 surat suara yang keliru dicatat pada formulir DB1-KWK;
- 76. Tidak terdapat rekomendasi dari Panwas Kabupaten Pulau Morotai

Atas keberatan saksi Pemohon tanggapan Termohon adalah sebagai berikut:

77. Termohon tidak dapat menindaklanjuti keberatan saksi Pemohon karena tidak menyebut locus (tempat kejadian) secara spesifik terkait proses rekapitulasi penghitungan suara pada semua jenjang maupun terhadap adanya perbedaan angka pemilih yang hadir dengan jumlah perolehan suara, dan juga terhadap adanya perolehan suara yang jauh melebihi jumlah DPT dibanyak TPS dan

- ah Konstitus hanya bersifat asumsi dan tidak ada rekomendasi dari Panwas Kabupaten terkait hal tersebut.
 - 78. Termohon tidak dapat mengklarifikasi keberatan terkait ketidaknetralan penyelenggara pada semua jenjang tersebut karena keberatan saksi Pemohon tidak secara spesifik menyebutkan siapa, penyelenggara pada jenjang mana dan dimana yang tidak netral tersebut karena tidak disertai dengan bukti pendukung, dan menyarankan agar melaporkan hal tersebut kepada Panwas Kabupaten dan jajarannya, atau kepada DKPP <mark>untuk d</mark>itindaklanjuti.

II.B. BANTAHAN TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

Tentang Kesalahan Penghitungan Hasil Perolehan Suara

78. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 11 sampai dengan 13 yang pada pokoknya menyatakan terdapat kesalahan penghitungan hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Menurut Pemohon perolehan suara yang benar adalah suara untuk Pemohon 16.857 dan Pihak Terkait 15.433 sedangkan untuk Nomor Urut 3 adalah 6.044 sehingga jumlah suara sah 38,344. Menurut Pemohon terdapat 3.252 suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diduga di manipulasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang terdiri dari 2.351 suara siluman, 245 suara yang dianggap tidak sah dan 1.040 yang hilang karena adanya intimidasi. Dalil Pemohon tersebut sangat tidak berdasar karena Pemohon tidak bisa menjelaskan dengan rinci dari TPS mana saja suara siluman 2.351, dan siapa yang dimaksud dengan suara siluman tersebut. Begitu juga halnya dengan tuduhan Pemohon bahwa terdapat 245 suara yang dianggap tidak sah, Pemohon tidak bisa menunjukan dengan jelas di TPS mana saja suara tidak sah tersebut berasal dan kalaupun harus dianggap sah kepada siapa suara tersebut dapat diberikan, apakah kepada Pemohon, Pihak Terkait ataukah Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ramli Yaman, S.Pd., M.M. dan Adjan Djaguna, S.Ag. Dalil Pemohon mengenai adanya 1.040 suara Pemohon yang hilang akibat intimidasi politik adalah tidak berdasar karena Pemohon tidak mampu menjelaskan dari TPS mana saja suara yang hilang tersebut berasal, dan bagaimana kejadian intimidasi dan politik uang

nah Konstitus tersebut berlangsung kapan waktu kejadiannya serta siapa saja yang terlibat dalam kegiatan intimidasi dan politik uang (Bukti TD.1-001) .

> Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan suara adalah tidak berdasar dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

Tentang Pemilih Siluman Di Kecamatan Morotai Selatan

- 79. Tidak benar dalil pemohon pada halaman 13 sampai dengan halaman 27 yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah menambahkan DPTb siluman sebanyak 640 pemilih di seluruh TPS di Kecamatan Morotai Selatan, karena para pemilih sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu para pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT akan tetapi yang bersangkutan berhak memilih karena memilik KTP elektronik dan atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
- 80. Dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar, karena Pemohon hanya menyebutkan nama-nama TPS dalam wilayah Kecamatan Morotai Selatan tanpa bisa menjelaskan kapan, bagaimana, dan siapa saja yang dianggap sebagai pemilih siluman. Pemohon tidak mampu menjelaskan siapa saja yang dianggap sebagai pemilih siluman. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan bagaimana adanya pemilih siluman yang bisa mencoblos di TPS-TPS dalam Wilayah Kecamatan Morotai Selatan. Pemohon juga tidak mampu menguraikan dengan jelas kapan dan dimana serta siapa saja pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- 81. Faktanya yang dimaksud oleh Pemohon sebagai Pemilih Siluman adalah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), yang memang dimungkinkan untuk menjamin hak warga negara menggunakan hak pilihnya kepada warga masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT, sebagaimana terjadi di TPS 01-02 Desa Yayasan TPS 02 Desa Muhajirin, TPS 01-03 Desa Daruba, TPS 01-02 Desa Daeo TPS 01-02 Desa Daeo Majiko, TPS 01-03 Desa Darame, TPS 01 Desa Joubela, TPS 01 Desa Mandiri, TPS 01 Desa Aha, TPS 01 Desa Momojiu, TPS 01-02 Desa Dehegila, TPS 01 Desa Galo-Galo, TPS 01-03 Desa Goatalamo, TPS 01

ah Konstitus Desa Nakamaura, TPS 01-02 Desa Pandanga, TPS 01 Desa Sabala, TPS 01 Sabatai Tua, TPS 01 Desa Sabatai Baru, TPS 01 Desa Totodoku, TPS 01-02 Desa Wawama TPS 01 Desa Morodadi, TPS 01 Desa Kolorai, TPS 01 Desa Juanga, TPS 01 Desa Falila (Bukti TD.1-004 dan Bukti TD.1-005).

- 82. Perlu Termohon jelaskan bahwa diseluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Morotai Selatan yang disebutkan oleh Pemohon pada halaman 13 sampai dengan halaman 27 (angka 1 sampai 37) semua saksi Pemohon hadir dan berada di TPS selama proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung, dan saksi Pemohon tidak pernah sedikitpun mengajukan keberatan kepada adanya pemilih yang terdaftar dalam pemilih tambahan (DPTb) serta tidak pernah mengisi form keberatan C2-KWK(Bukti TD.1-002).
- 83. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar dan oleh karena itu harus dikesampingkan.

Tentang Pemilih Siluman Di Morotai Timur

- 84. Tidak benar dalil pemohon pada halaman 27 sampai dengan halaman 32 yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah menambahkan DPTb siluman sebanyak 307 pemilih di seluruh TPS di Kecamatan Morotai Timur, karena para pemilih sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu para pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT akan tetapi yang bersangkutan berhak memilih karena memilik KTP elektronik dan atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
- 85. Dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar, karena Pemohon hanya menyebutkan nama-nama TPS dalam wilayah Kecamatan Morotai Timur tanpa bisa menjelaskan kapan, bagaimana, dan siapa saja yang dianggap sebagai pemilih siluman. Pemohon tidak mampu menjelaskan siapa saja yang dianggap sebagai pemilih siluman. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan bagaimana adanya pemilih siluman yang bisa mencoblos di TPS-TPS dalam Wilayah Kecamatan Morotai Timur. Pemohon

- ah Konstitus juga tidak mampu menguraikan dengan jelas kapan dan dimana serta siapa saja pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - 86. Faktanya yang dimaksud oleh Pemohon sebagai Pemilih Siluman adalah pemilih yang terdartar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), yang memang dimungkinkan untuk menjamin hak warga negara menggunakan hak pilihnya kepada warga masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT, sebagaimana terjadi di TPS 01 Desa Buho-Buho, TPS 01 Desa Sangowo, TPS 01-02 Desa Sangowo Timur, TPS 01 Desa Doku Mira, TPS 01 Desa Gamlamo, TPS 01 Desa Gosoma Maluku, TPS 01 Lifao, TPS 01 Desa Mira, TPS 01 Desa Rahmat, TPS 01 Desa Sambiki Baru, TPS 01 Desa Sambiki, TPS 01 Desa Sangowo Barat, TPS 01 Desa Seseli, TPS 01 Desa Wewemo(Bukti TD.1-004 dan Bukti TD.1-005).
 - 87. Perlu Termohon jelaskan bahwa diseluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Morotai Timur yang disebutkan oleh Pemohon pada halaman 27 sampai dengan halaman 32 (angka 1 sampai 15) semua saksi Pemohon hadir dan berada di TPS selama proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung, dan saksi Pemohon tidak pernah sedikitpun mengajukan keberatan kepada adanya pemilih yang terdaftar dalam pemilih tambahan (DPTb) serta tidak pernah mengisi form keberatan C2-KWK. Tldak ada satupun bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang berasal dari C2-KWK ataupun surat pernyataaan dari saksi Pemohon yang berada di TPS 01 Desa Buho-Buho, TPS 01 Desa Sangowo, TPS 01-02 Desa Sangowo Timur, TPS 01 Desa Doku Mira, TPS 01 Desa Gamlamo, TPS 01 Desa Gosoma Maluku, TPS 01 Lifao, TPS 01 Desa Mira, TPS 01 Desa Rahmat, TPS 01 Desa Sambiki Baru, TPS 01 Desa Sambiki, TPS 01 Desa Sangowo Barat, TPS 01 Desa Seseli, TPS 01 Desa Wewemo Kecamatan Morotai Timur mengenai kronologis kejadian yang sebenarnya. Bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti DA2-KWK yang diajukan oleh Pemohon secara umum tanpa bisa menjelaskan dan membuktikan secara langsung siapa saksinya dan bagaimana kejadiannya.
 - 88. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar dan oleh karena itu harus dikesampingkan.

Tentang Pemilih Siluman di Kecamatan Morotai Utara

- ah Konstitus 89. Tidak benar dalil pemohon pada halaman 33 sampai dengan halaman 38 yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah menambahkan DPTb siluman sebanyak 288 pemilih di seluruh TPS di Kecamatan Morotai Utara, karena para pemilih sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu para pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT akan tetapi yang bersangkutan berhak memilih karena memilik KTP elektronik dan atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
 - 90. Dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar, karena Pemohon hanya menyebutkan nama-nama TPS dalam wilayah Kecamatan Morotai Utara tanpa bisa menjelaskan kapan, bagaimana, dan siapa saja yang dianggap sebagai pemilih siluman. Pemohon tidak mampu menjelaskan siapa saja yang dianggap sebagai pemilih siluman. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan bagaimana adanya pemilih siluman yang bisa mencoblos di TPS-TPS dalam Wilayah Kecamatan Morotai Utara. Pemohon juga tidak mampu menguraikan dengan jelas kapan dan dimana serta siapa saja pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - 91.Faktanya yang dimaksud oleh Pemohon sebagai Pemilih Siluman adalah pemilih yang terdartar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), yang memang dimungkinkan untuk menjamin hak warga negara menggunakan hak pilihnya kepada warga masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT, sebagaimana terjadi di TPS 01 Desa Korogo, TPS 01 Desa Bere-Bere, TPS 01-02 Desa Bido, TPS 01 Desa Goa Hiro, TPS 01 Desa Gorua, TPS 01 Desa Gorua Selatan, TPS 01 Desa Kenari, TPS 01 Desa Loleo Jaya, TPS 01-02 Desa Losuo, TPS 01 Desa Maba, TPS 01 Sakita, TPS 01 Desa Tanjung Saleh, TPS 01 Tawakali, TPS 01 Desa Yao(Bukti TD.1-004 dan Bukti TD.1-005).
 - 92. Perlu Termohon jelaskan bahwa diseluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Morotai Utara yang disebutkan oleh Pemohon pada halaman 33 sampai dengan halaman 38 (angka 1 sampai 16) semua saksi Pemohon hadir dan berada di TPS selama proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung, dan saksi Pemohon tidak pernah sedikitpun mengajukan

- nah Konstitusi keberatan kepada adanya pemilih yang terdaftar dalam pemilih tambahan (DPTb) serta tidak pernah mengisi form keberatan C2-KWK(Bukti TD.1-002).
 - 93. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar dan oleh karena itu harus dikesampingkan.

Tentang pemilih Siluman Di Kecamatan Morotai Jaya

- 94. Tidak benar dalil Pemohon pada halaman 38 sampai dengan halaman 43 yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah menambahkan DPTb siluman sebanyak 366 pemilih di seluruh TPS di Kecamatan Morotai Jaya, karena para pemilih sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu para pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT akan tetapi yang bersangkutan berhak memilih karena memilik KTP elektronik dan atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
- 95. Dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar, karena Pemohon hanya menyebutkan nama-nama TPS dalam wilayah Kecamatan Morotai Jaya tanpa bisa menjelaskan kapan, bagaimana, dan siapa saja yang dianggap sebagai pemilih siluman. Pemohon tidak mampu menjelaskan siapa saja yang dianggap sebagai pemilih siluman. Pemohon juga tida mampu menjelaskan bagaimana adanya pemilih siluman yang bisa mencoblos di TPS-TPS dalam Wilayah Kecamatan Morotai Jaya. Pemohon juga tidak mampu menguraikan dengan jelas kapan dan dimana serta siapa saja pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- 96. Faktanya yang dimaksud oleh Pemohon sebagai Pemilih Slluman adalah pemilih yang terdartar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), yang memang dimungkinkan untuk menjamin hak warga negara menggunakan hak pilihnya kepada warga masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT, sebagaimana terjadi di TPS 01 Desa Bere-Bere Kacil, TPS 01 Desa Hapo Kacil, TPS 01-02 Desa Sopi Majiko, TPS 01 Desa Sopi TPS 01 Desa Cendana, TPS 01 Desa Leleo, TPS 01 Towara, TPS 01 Desa Aru, TPS 01 Desa Pangeo, TPS 01 Desa Gorugo, TPS 01 Desa Libano, TPS 01 Desa Podimor Padange, TPS 01 Desa Cempaka, TPS 01 Desa Titi Gogoli(Bukti TD.1-004 dan Bukti TD.1-005).

- ah Konstitus 97. Perlu Termohon jelaskan bahwa diseluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Morotai Jaya yang disebutkan oleh Pemohon pada halaman 13 sampai dengan halaman 27 (angka 1 sampai 15) semua saksi Pemohon hadir dan berada di TPS selama proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung, dan saksi Pemohon tidak pernah sedikitpun mengajukan keberatan kepada adanya pemilih yang terdaftar dalam pemilih tambahan (DPTb) serta tidak pernah mengisi form keberatan C2-KWK(Bukti TD.1-002).
 - 98. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar dan oleh karena itu harus dikesampingkan.

Tentang Pemilih Siluman di Kecamatan Morotai Selatan Barat

- 99 Tidak benar dalil pemohon pada halaman 43 sampai dengan halaman 49 yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah menambahkan DPTb siluman sebanyak 391 pemilih di seluruh TPS di Kecamatan Morotai Selatan Barat, karena para pemilih sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu para pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT akan tetapi yang bersangkutan berhak memilih karena memilik KTP elektronik dan atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
- 100. Dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar, karena Pemohon hanya menyebutkan nama-nama TPS dalam wilayah Kecamatan Morotai Selatan Barat tanpa bisa menjelaskan kapan, bagaimana, dan siapa saja dianggap sebagai pemilih siluman. Pemohon tidak mampu yang menjelaskan siapa saja yang dianggap sebagai pemilih siluman. Pemohon juga tida mampu menjelaskan bagaimana adanya pemilih siluman yang bisa mencoblos di TPS-TPS dalam Wilayah Kecamatan Morotai Selatan Barat. Pemohon juga tidak mampu menguraikan dengan jelas kapan dan dimana serta siapa saja pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- 101. Faktanya yang dimaksud oleh Pemohon sebagai Pemilih Slluman adalah pemilih yang terdartar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), yang memang dimungkinkan untuk menjamin hak warga negara menggunakan hak pilihnya kepada warga masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT,

nah Konstitusi sebagaimana terjadi TPS 01 Desa Cio Dalam, TPS 01 Desa Tutuhu, TPS 01-02 Desa Laumandoro, TPS 01-02 Desa Leo-Leo, TPS 01 Desa Ciomaleko, TPS 01 Desa Cio Gerong, TPS 01 Desa Aru Irian, TPS 01 Desa Raja, TPS 01 Desa Teley, TPS 01 Desa Teley Pante, TPS 01 Desa Waringin, TPS 01 Desa Wayabula, TPS 01 Wayabula, TPS 01 Samingmau, TPS 01-02 Desa Posi-Posi, TPS 01 Desa Usbar Pantai, TPS 01 Aru Burung, TPS 01 Desa Gole-Gole Kecil, TPS 01 Desa Bobula(Bukti TD.1-004 dan Bukti TD.1-005).

- 102. Perlu Termohon jelaskan bahwa diseluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Morotai Selatan yang disebutkan oleh Pemohon pada halaman 13 sampai dengan halaman 27 (angka 1 sampai 21) semua saksi Pemohon hadir dan berada di TPS selama proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung, dan saksi Pemohon tidak pernah sedikitpun mengajukan keberatan kepada adanya pemilih yang terdaftar dalam pemilih tambahan (DPTb) serta tidak pernah mengisi form keberatan C2-KWK(Bukti TD.1-002).
- 103. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar dan oleh karena itu harus dikesampingkan.

Tentang Keberpihakan Termohon

104. Tidak benar dalil Pemohon pada halaman 49-50 yang menyatakan bahwa Termohon berpihak kepada pihak terkait sebagaimana tuduhan pemohon terjadi di TPS 1 Desa Korago dan TPS 1 Desa Morodadi. Karena sampai dengan Termohon menerima gugatan dari Pemohon pada tanggal 13 maret 2017 termohon tidak pernah menerima laporan ataupun rekemondeasi dari Panwas Kabupaten Pulau Morotai terkait dengan kejadian tersebut. Termohon perlu menjelaskan bahwa pada waktu rekap secara berjenjang pada tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten termohon telah mengkonfirmasi hal ini kepada Panwascam ataupun Panwas Kabupaten Pulau Morotai akan tetapi tidak ada Rekomendasi mengenai hal tersebut. Begitu juga halnya mengenai tuduhan pemohon bahwa termohon membiarkan pemilih ganda di TPS 1 Desa Morodadi karena mengenai hal ini tidak ada rekomendasi apapun baik dari PPL, Panwascam, maupun Panwas Kabupaten Pulau Morotai.

105. Dengan demikian dalil pemohon mengenai hal ini haruslah dikesampingkan.

105. Dengan demikian dalil p Tentang Pelanggaran TSM

106. Tidak benar dalil Pemohon bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan sengaja melakukan pelanggaran TSM untuk mempengaruhi pemilih memilih Nomor Urut 1, karena Termohon tidak pernah menerima laporan ataupun rekomendasi dari Panwas Kabupaten Pulau Morotai.

Tentang Pernyataan ketua Panwas Kabupaten Pulau Morotai

- 107. Tidak benar dalil Pemohon pada halaman 55-61 yang pada pokoknya mengutip keterangan ketua Panwas kabupaten Pulau Morotai bahwa Panwas Kabupaten Pulau Morotai telah menemukan berbagai macam pelanggaran sehingga menurut Pemohon pelanggaran tersebut adalah merupakan pelanggaran Politik Uang yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM), karena mengenai tuduhan terjadinya politik uang yang terstruktur sistematis dan masif adalah merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu Provnsi sebagaimana diatur dalam Pasal 73 juncto Pasal 135A UU 10 Tahun 2016. Sampai saat ini Termohon belum pernah menerima ataupun mendengar adanya putusan Bawaslu Provinsi Maluku Utara tentang politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait,
- 108. Dengan demikian dalil pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan

C. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohoan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 909/KPTS/KPU-PM/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017 pukul 17.30 WIT.

- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017 yang benar adalah sebagai berikut:

NOMOR	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	
1.	Benny Laos dan Asrun Padoma, S.Ag.	19.0 <mark>69</mark>	
2.	M. Ali Sangaji, S.E., M.M. dan Yulce Makasarat, S.Th.	13.221	
3	Ramli Yaman, S.Pd., M.M. dan Adjan Djaguna, S.Ag.	6.044	
	TOTAL SUARA SAH	38.334	

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan bukti TD.3-002 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 22 Maret 2017, sebagai berikut:

- **KPU** Bukti TA.001 Keputusan Pulau Fotokopi Morotai Nomor27/KPTS/KPU-PM/2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pulau Morotai Nomor Kabupaten 03/KPTS/KPU-PM/2016 tentang Tahapan, Progam dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan, 14 September 2016 terkait dengan batas waktu pendaftaran.
- 2. Bukti TA.002 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 005/KPTS/KPU-PM/2016 tentang Penetapan syarat paling sedikit jumlah dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017, tanggal 23 Mei 2016
- 3. Bukti TA.003 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 25/KPTS/KPU-PM/2016 tentang Penetapan syarat minimal 20% dua puluh persen jumlah kursi DPRD Kabupaten Pulau Morotai dan syarat 25% (dua puluh lima persen) perolehan suara sah atau akumulasi

perolehan suara sah partai politik hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2014 dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

	Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017, tanggal 1 September 2016
Bukti TA.004	Fotokopi Kumpulan Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017
Bukti TA.005	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 35/KPTS/KPU-PM/2016 tentang Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morotai Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016
Bukti TA.006	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 36/KPTS/KPU-PM/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017, 25 Oktober 2016
Bukti TB-001	Fotokopi Data Agregat Kependudukan perKecamatan (DAK2) Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017
Bukti TB-002	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Morotai Nomor 28/KPTS/KPU-PM/2016 tentang Pedoman Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morotai Tahun 2017
Bukti TB-003	Fotokopi Surat Edaran KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 40/KPU-PM/IX/2016, tanggal 7 September 2016
Bukti TB-004	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 39/KPTS/KPU-PM/2016 tentang penetapan daftar pemilih sementara (DPS) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017, tanggal 1 November 2016
Bukti TB-005	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 44/KPTS/KPU-

PM/2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017, Tanggal 7

Fotokopi Berita Acara Nomor 33/BA/XII/2016 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau

Morotai, tanggal 6 Desember 2016

Desember 2016

6.

Bukti TB-006

Bukti TC-001 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai 37/KPTS/KPU-PM/2016 tentang Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 27 Oktober 2016 Bukti TD.1-001 Fotokopi Kumpulan C-KWK dan C1-KWK beserta lampirannya diseluruh TPS perkecamatan untuk Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Timur, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Jaya, dan Kecamatan Morotai Selatan Barat dalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai Bukti TD.1-002 Fotokopi Kumpulan C2-KWK di **TPS** seluruh perkecamatan untuk Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Timur, Kecamatan Morotai Utara, dan Kecamatan Morotai Jayadalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai 3. **Bukti TD.1-003** Fotokopi Kumpulan C5-KWK di seluruh **TPS** perkecamatan untuk Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Timur, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Jaya, dan Kecamatan Morotai Selatan Barat dalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai Bukti TD.1-004 Fotokopi Kumpulan C-7-KWK di seluruh TPS untuk Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Timur, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Jaya, dan Kecamatan Morotai Selatan Barat perkecamatan dalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai. 5. Bukti TD.1-005 Fotokopi Kumpulan A.Tb-KWK di seluruh TPS untuk Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Timur, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Jaya, dan Kecamatan Morotai Selatan Barat perkecamatan dalam wilayah Fotokopi Kumpulan DA-KWK dan DA1-KWK untuk Bukti TD.2-001 Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Timur, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Jaya, dan Kecamatan Morotai Selatan Barat dalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai.

Morotai.

Fotokopi DB-KWK dan DB1-KWK Kabupaten Pulau

Fotokopi DB2-KWK Kabupaten Pulau Morotai.

Bukti TD.3-001

Bukti TD.3-002

8.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT (*LEGAL STANDING*)

- 1. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 35/KPTS/KPU-PM/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016 (Bukti PT-1) dengan Nomor Urut 1 (satu) sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 36/Kpts/KPU-PM/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 tertanggal 25 Oktober 2016; (Bukti PT-2)
- 2. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2017, Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 23/BA/II/2017 bertanggal 22 Februari 2017 dengan perolehan suara sebagai berikut: (Bukti PT-3)

Nomor	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	BENNY LAOS dan ASRUN PADOMA, S.Ag.	1 <mark>9.06</mark> 9 Suara
2.	M. ALI SANGAJI, S.E., M.M. dan YULCE MAKASARAT, S.Th.	13.221 Suara
3.	RAMLI YAMAN, S.Pd, M.M. dan ADJAN DJAGUNA, S.Ag.	6.044 Suara
	TOTAL SUARA SAH	38.334 Suara

- 3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 09/KPTS/KPU-PM/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 bertanggal 22 Februari 2017 pukul 17.30 WIT (Bukti PT-4) telah menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai sebagai berikut:
 - 1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor 1 Sdr. BENNY LAOS dan Sdr. ASRUN PADOMA, S.Ag. dengan perolehan suara sebanyak (19.069) suara;
 - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Sdr. M. ALI SANGAJI, S.E., M.M. dan Sdr. YULCE MAKASARAT, S.Th. dengan perolehan suara sebanyak (13.221) suara;
 - 3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Sdr. RAMLI YAMAN, S.Pd., M.M. dan Sdr. ADJAN DJAGUNA, S.Ag. dengan perolehan suara terbanyak (6.044) suara;

Bahwa dengan demikian maka PIHAK TERKAIT mempunyai kedudukan hukum sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau MorotaiTahun 2017 di Mahkamah Konstitusi:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1. Bahwa Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait (dan/atau Termohon) Seperti adanya tuduhan Mobilisasi Pemilih, adanya tuduhan MoneyPolitic dan keterlibatan aparatur pemerintah dan penyelenggara Pemilu terhadap salah satu Pasangan Calon, serta berbagai pelanggaran lainnya yang bersifat spontan, individual dan sporadis tidak memenuhi unsur pelanggaran yang terstruktur sitematis dan massif.
- 2. Bahwa terhadap tuduhan pelanggaran tersebut adalah bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya karena sudah menjadi kewenangan lembaga lain yaitu:

- Jah Konstitus Terkait dengan adanya tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPU adalah merupakan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan yang diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur Pasal 37 (UU 10/2016).
 - Terkait dengan adanya tuduhan pelanggaran terhadap Tata Cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan da<mark>lam</mark> setiap tahapan pemilihan adalah merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 138-Pasal 139 UU 10/2016.
 - Terkait dengan adanya berbagai tuduhan pada saat kampanye serta adanya praktek-praktek politik uang (money politic) adalah merupakan tindakan pemilihan yang menjadi kewenangan dari Bawaslu/Panwaslu dan lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Pasal 72, Pasal 73, Pasal 135-Pasal 150 dan Pasal 187 A-Pasal 187D UU Nomor 10 Tahun 2016.

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Menurut PIHAK TERKAIT, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 junctoPasal 7 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2016 mengatur: "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon".

Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 berdasarkan Data Jumlah Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai 2016adalah sejumlah77.48jiwa (bukti PT-5), sehingga perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT adalah

- maksimal sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.
- 2. Bahwa agregat perolehan suara pasangan calon berdasarkan hasil rekapitulasi Tingkat Kabupaten yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor: 09/KPTS/KPU-PM/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, tertanggal 22 Februari 2017 pukul 17.30 WIT (videbukti PT-4) adalah sebagai berikut:

Nomor	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA 19.069 Suara	
1.	BENNY LAOS dan ASRUN PADOMA, S.Ag.		
2.	M. ALI SANGAJI, S.E., M.M. dan YULCE MAKASARAT, S.Th.	13.221 Suara	
3.	RAMLI YAMAN, S.Pd, M.M. dan ADJAN DJAGUNA, S.Ag.	6.044 Suara	
111	TOTAL SUARA SAH	38.334 Suara	

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2016 mengatur :
 - "Perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."
- 4. Bahwa dengan memperhatikan syarat prosentase perolehan suara pasangan calon, jumlah perolehan suara PIHAK TERKAIT adalah 19.069 suara, sedangkan PEMOHON adalah 13.221 Suara, dengan demikian syarat batas maksimal PEMOHON untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah 2% X 38.334 suara = 767 suara, sedangkan selisih suara antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON adalah 19.069 suara 13.221 suara = 5.848 suara (vide Bukti PT-3). DENGAN DEMIKIAN SELISIH SUARA ANTARA PIHAK TERKAIT DENGAN

Jah Konstitus PEMOHON LEBIH BESAR DARIPADA PERSENTASE SELISIH SUARA DAN TIDAK LAYAK UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA DIATUR PASAL 158 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 JUNCTO PASAL 7 AYAT (2) PMK NOMOR 1 TAHUN 2016.

> 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan Pilkada serentak Tahun 2015 terdahulu pada Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 telah konsisten menerapkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terkait pembatasan bagi Pasangan Calon Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, hal tersebut dipertegas dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi salah satunya dalam putusan perkara:

Perselisihan Hasil Pemilihan **Bupati** dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko (Provinsi Bengkulu) Tahun 2015 Nomor 136/PHP.BUP-XIV/2016 sebagai berikut :

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf [3.2.4], Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara a quo tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara a quo, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah in casu hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi; (halaman 109-110)

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan a quo, tidak nah Konstitus

terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Mahkamah Nomor 51/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan :

"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umu, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikan perolehan suara calon"; (halaman 110)

Dengan dinyatakan Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan; **(halaman 110)**

Atas dasar pertimbangan diatas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara a quo,menurut Mahkamah,

nah Konstitus

merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejateraan seluruh negeri; (halaman 111-112)

6. Bahwa dengan demikian, meskipun PEMOHON adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017, namun permohonan PEMOHON tersebut tidak memenuhi ambang batas syarat selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT, sehinggaPEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai.
OLEH KARENA ITU, SANGAT PATUT DAN BERALASAN MENURUT HUKUM APABILA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI BERKENAN MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. KETERANGAN TERHADAP KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

- Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh PIHAK TERKAIT;
- Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. PIHAK TERKAIT pun dalam

- hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilukada;
- 3. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonan, dan agar memudahkan para pihak dalam persidangan untuk memeriksa dalil PEMOHON dan dalil bantahan PIHAK TERKAIT, maka PIHAK TERKAIT menyusunnya dengan mengutip dalil permohonan PEMOHON terlebih dahulu dan selanjutnya menguraikan dalil bantahan PIHAK TERKAIT satu persatu sebagaimana terurai di bawah ini:

Hal/ Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
13/a.1	Dalil Pemohon Terkait penambahan DPTB siluman sebanyak 640 Pemilih pada saat melakukan pencoblosan di seluruh TPS di Kecamatan Morotai Selatan saat melakukan pencoblosan Di Seluruh TPS Di Kecamatan Morotai Selatan sebagai berikut: Bahwa di TPS 01 Desa Yayasan, Kec. Morotai Selatan Termohon serta perangkatnya pada jenjang Panitia Penyelenggara dengan Jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperoleh pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 58 pemilih Siluman (jumlah Penggunaan DPTb, Form C1-KWK) untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan	Bahwa Pihak Terkait tidak melakukan apa yang telah dituduhkan oleh Pemohon, bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada, Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Yayasan Kecamatan Morotai Selatan tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 58 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS dan ditingkat Kecamatan .Bukti PT-6

oleh saksi Nomor urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS. ,(Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK Form CI KWK).

14/a.2

Bahwa di TPS 02 Desa Yayasan, Kec Morotai Selatan **TERMOHON** dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaranyang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 88 pemilih SILUMAN(Jumlah Penggunaan DPTb, Form CI.KWK) untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan **KPPS** dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS,(Vide Bukti Keberatah Surat saksi Nomor Urut 2 **Tingkat** Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK).

Bahwa Pihak Terkait tidak melakukan telah dituduhkan oleh apa yang Pemohon Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 02 Desa Yayasan Kecamatan Morotai Selatan tersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 88 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Pemohon Bahwa saksi tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS dan tingkat Kecamatan. Bukti PT-7

14/a.3

Bahwa di TPS 02 Desa Muhajirin, Kec. Morotai Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya

TERMOHON Selatan dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran vang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih dimobilisasi telah vand oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 36 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut sudah 2 keberapan mengajukan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS.(Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut Kec. Morotai (Vide Selatan). Bukti Surat Keberatan saksi Urut 2 Tingkat Nomor Selatan Kec. Morotai DA2-KWK. Model Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK).

berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Bupati Kabupaten Wakil Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 02 Desa Muhajirin Kecamatan Morotai Selatan tersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 36 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Urut 1 dan mencoblos Nomor pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut di dalam bilik suara. memilih di TPS Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-8

14/a.4

Jah Konstif

Bahwa di TPS 02 Desa Muhajirin, Kec. Morotai **TERMOHON** Selatan dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperborehkan pemilih dimobilisasi vang telah oreh Pasangan Caron Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 5 pemilih SILUMAN untuk

dalil Pemohon Bahwa adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Kabupaten Wakil Bupati Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 02 Desa Muhajirin Kecamatan Morotai Selatan tersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 5 Pemilih Siluman yang

perolehan mendongkrak suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 mengajukan sudah keberapan tapi tidak ada penyelesaian karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Kec. Morotai Selatan). (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 **Tingkat** Morotai Selatan Kec. Model DA2-KWK. Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK).

telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan pada mengajukan saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . VideBukti PT-8

15/a.5

nah Konstit

Bahwa di TPS 01 Desa Daruba. Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan melakukan nyata pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan pemilih memperborehkan telah dimobilisasi vang Pasangan oleh Caron Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut1 sebanyak 65 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Keberatan Formulir TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten

dalil Pemohon Bahwa adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Bupati Kabupaten Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, vang memobilisasi di TPS 01 Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan tersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon dan Nomor Urut mencoblos 1 pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan pada mengajukan saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS

		57	TOIL
	itus,	13	9
Ons			
		Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form Cl KWK).	Tersebut . Bukti PT-09
A THE ATTERNATION OF THE PARTY	15/a.6	Bahwa di TPS 02 Desa Daruba, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oreh Pasangan Caron Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 28 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK).	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 28 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut .Bukti PT-10
ahkamah	16/a.7	Bahwa di TPS 03 Desa Daruba, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 03 Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama

Nomor Urut 1 sebanyak pemilih 52 SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tidak tapi ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK. Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK).

52 Pemilih Siluman vang telah Pasangan dimobilisasi oleh calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Pemohon Bahwa saksi tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-11

16/a.8

hah Konstif

Bahwa di TPS 01 Desa Kec. Morotai Daeo. Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang sengaja dengan membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi Pasangan oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 13 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tidak tapi ada penyelesaian karenakan KPPS dengan tidak sengaia Formulir memberikan Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan Nomor saksi Urut Tingkat Kec. Morotai

dalil Pemohon Bahwa adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi. bahwa Pemohon menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Bupati Kabupaten Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Daeo Kecamatan Morotai Selatan tersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 13 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon dan Nomor Urut mencoblos 1 pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan pada mengajukan saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS

		R.B.	TO,
	itus,	14	1
"TOURS			
mah k		Selatan Model DA2- KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2- KWK dan Form C1 KWK)	Tersebut . Bukti PT-12
A BINK BING IN	16/a.9	Bahwa di TPS 02 Desa Daeo, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telahdiMobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 2 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK).	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 02 Desa Daeo Kecamatan Morotai Selatan tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 2 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut .Bukti PT-13
lahkamah.	17/a.10	Bahwa di TPS 01 Desa Daeo Majiko, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 13	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Daeo Kecamatan Morotai Selatan tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama

SILUMAN pemilih untuk perolehan mendongkrak suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan **KPPS** dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut Tinakat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai DB2-KWK Model dan Form CI KWK).

Pemilih 13 Siluman vang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon mencoblos Nomor Urut 1 dan pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut di dalam bilik suara. memilih di TPS Pemohon Bahwa saksi tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut .Bukti PT-14

17/a.11

nah Konstit

Bahwa di TPS 02 Desa Daea Majiko, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih telah dimobilisasi yang oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut1 sebanyak 20 SILUMAN pemilih untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai DB2-KWK Model dan Form CI KWK).

Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Bupati Kabupaten Wakil Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1. yang memobilisasi di TPS 02 Desa Daea Maiiko Kecamatan Morotai Selatan tersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 20 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bawa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Pemohon berkeberatan pada Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut .Bukti PT-15

17/a.12

Bahwa di TPS 01 Desa

Bahwa dalil Pemohon adalah

Kec. Morotai Darame. TERMOHON Selatan dengan jelas, terang dan melakukan p<u>elanggaran</u> yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih vang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak pemilih SILUMAN 43 untuk mendongkrak suara perolehan Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian karenakan **KPPS** di dengan sengaja tidak Formulir memberikan Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut Tinakat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK. Kabupaten Pulau Morotai DB2-KWK Model Form CI KWK).

mengada-ada. Tidak jelas dan hanya tidak berasumsi, bahwa Pemohon menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Bupati Kabupaten Pulau Wakil Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, vang memobilisasi di TPS 01 Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan tersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 43 Pemilih Siluman telah yang oleh dimobilisasi Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bawa Pemohon saksi tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut .Bukti PT-16

18/a.13

han Konstit

Bahwa di TPS 02 Desa Darame. Kec. Morotai **TERMOHON** Selatan dengan jelas, terang dan melakukan nyata pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Kabupaten Bupati Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 25 pemilih **SILUMAN** untukmendongkrak perolehan suara Nomor Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Yayasan Kecamatan Morotai Selatan tersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 25 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos

Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan

KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat | Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK. Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK).

pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bawa Pemohon saksi tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-17

18/a.14

Bahwa di TPS 03 Desa Darame. Kec. Morotai **TERMOHON** Selatan dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 33 pemilih SILUMAN

untukmendongkrak
perolehan suara Nomor
Urut 1 dan oleh saksi
Nomor Urut 2sudah
mengajukan keberapan tapi
tidak ada penyelesaian di
karenakan

KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Keberatan Bukti Surat saksi Nomor Urut Tinakat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK. Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK).

dalil Pemohon Bahwa adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi. bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor vang memobilisasi di TPS 03 Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan tersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama Pemilih Siluman yang dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bawa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-18

18/a.15

Bahwa di TPS 01 Desa Joubela. Kec. Morotai **TERMOHON** Selatan dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang sengaja dengan membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 25 pemilih SILUMAN untuk perolehan mendongkrak suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 mengajukan sudah keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan **KPPS** dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Surat Keberatan Bukti saksi Nomor Unit 2 Tinakat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK Form CI KWK).

dalil Pemohon Bahwa adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi. bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Joubela Kecamatan Morotai Selatan tersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama Pemilih Siluman yang telah 25 dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bawa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-19

19/a.16

Bahwa di TPS 01 Desa Kec. Mandiri. Morotai **TERMOHON** Selatan dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi Pasangan oleh Calon Bupati clan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 9 SILUMAN pemilih untuk perolehan mendongkrak suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2

dalil Pemohon Bahwa adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Bupati Kabupaten Wakil Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1. yang memobilisasi di TPS 01 Desa Mandiri Kecamatan Morotai Selatan tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 9 Pemilih Siluman yang dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut dan 🔌 mencoblos

sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan **KPPS** dengan sengaia tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model 0B2-KWK dan Form CI KWK).

pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bawa saksi Pemohon tidak keberatan mengajukan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-20

19/a.17

nah Konstit

Bahwa di TPS 01 Desa Aha, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, dan terang nyata melakukan pelanggaran dengan yang sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih dimobilisasi vang telah oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 17 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan **KPPS** dengan sengaia tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Unit 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model bA2-KWK. Kabupaten Pulau Morotai 0B2-KWK Model dan Form CI KWK).

Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Kabupaten Wakil Bupati Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor yang memobilisasi di TPS 01 Desa Kecamatan Morotai Selatan Aha tersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 17 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan pada mengajukan saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-21

20/a.18

Bahwa di TPS 01 Desa Momojiu, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan

pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih telah dimobilisasi vang Pasangan oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 11 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan **KPPS** dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK).

Bupati Kabupaten Pulau Wakil Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1. yang memobilisasi di TPS 01 Desa Momojiu Kecamatan Morotai Selatan tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Pemohon Bahwa saksi tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-22

20/a.19

nah Konstit

Bahwa di TPS 01 Desa Dehegila, Kec. Morotai **TERMOHON** Selatan dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih vang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 17 pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan **KPPS** dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan

dalil Pemohon adalah Bahwa mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Kabupaten Wakil Bupati Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor yang memobilisasi di TPS 01 Desa Dehegila Kecamatan Morotai Selatan tersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 17 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi

saksi Nomor Urut 2
Tingkat Kec. Morotai
Selatan Model DA2-KWK,
Kabupaten Pulau Morotai
Model DB2-KWK dan
Form CI KWK).

Bahwa di TPS 02 Desa

Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . **Bukti PT-23**

20/a.20

nah Konstit

Dehegila, Kec. Morotai Selatan **TERMOHON** dengan jelas, terang dan melakukan nyata pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan pemilih memperbolehkan dimobilisasi yang telah Pasangan Calon oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 32 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Surat Keberatan Bukti saksi Nomor Urut 2 Tinakat Kec. MorotaiSelatan)

Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor yang memobilisasi di **TPS** 02 Dehegila Kecamatan Morotai Selatan tersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 32 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-24

21/a.21

Bahwa di TPS 01 Desa Galo Galo, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih vang telah dimobilisasi oleh Pasangan Caron Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 9

Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Kecamatan Morotai Galo Selatan tersebut, bahwa Pemohon

SILUMAN pemilih untuk perolehan mendongkrak suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan **KPPS** dengan sengaia tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut Tinakat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai DB2-KWK Model dan Form CI KWK).

juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 09 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan mengajukan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-25

21/a.22

nah Konstit

Bahwa di TPS 01 Desa Gotalamo. **Kec.**Morotai Selatan **TERMOHON** dengan jelas, terang dan melakukan nyata pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Caron Bupati Wakil Bupati dan Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 27 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Swat Keberatan saksi Nomor Urut **Tingkat** Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK. Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK Form CI KWK),

Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor yang memobilisasi di TPS 01 Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan tersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 27 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut dan 1 mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan mengajukan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-26

21/a.23 | Bahwa di TPS 02

Bahwa dalil Pemohon adalah

Desa

Morotai Gotalamo, Kec. **TERMOHON** Selatan dengan jelas, terang dan melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih telah dimobilisasi vana oleh Pasangan Caron Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak pemilih 44 SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut sudah 2 mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS. (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK. Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK).

mengada-ada. Tidak jelas dan hanya tidak berasumsi, bahwa Pemohon menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Bupati Kabupaten Pulau Wakil Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, vang memobilisasi di TPS 02 Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan tersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 44 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Pemohon Bahwa saksi tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-27

22/a.24

nah Konstit

Bahwa di TPS 03 Desa Gotalamo Kec. Morotai Selatan **TERMOHON** dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan **Bupati** Kabupaten Wakil Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 50 pemilih SILUMAN untuk perolehan mendongkrak suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan

dalil Pemohon Bahwa adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon menerangkan dengan jelas nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 03 Desa Kecamatan Gotalamo Morotai Selatan tersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 50 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut **Tingkat** Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK. Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1KWK).

memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-28

22/a.25

nah Konstit

01 Desa TPS Bahwa di Nakamura. Kec. Morotai **TERMOHON** Selatan dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 28 sebanyak pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Keberatan Bukti Surat saksi Nomor Urut **Tingkat** Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK. Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK).

dalil Pemohon Bahwa adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Nakamura Kecamatan Morotai Selatan tersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 28 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-29

22/a.26

Bahwa di TPS 01 Desa Pandanga, Kec. Morotai Selatan TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim

dimobilisasi vang telah oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 34 SILUMAN pemilih untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan Nomor saksi Urut Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupateh Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK).

Sukses Pasangan Nomor Urut1, vang memobilisasi di TPS 01 Desa Pandaga Kecamatan Morotai Selatan tersebut, bahwa Pemohon iuga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 34 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan pada mengajukan saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-30

23/a.27

nah Konstit

Bahwa di TPS 02 Desa Pandanga, Kec. Morotai Selatan **TERMOHON** dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih dimobilisasi yang telah oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 31 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 mengajukan sudah keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan **KPPS** dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS. (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut Kec. Morotai Tinakat Selatan Model DA2-KWK,

dalil Pemohon Bahwa adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 01, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 02 Desa Pandaga Kecamatan Morotai Selatan tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 31 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Urut 1 dan Nomor mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut di dalam bilik suara. memilih di TPS Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada Rekapitulasi di tingkat TPS. Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan

nah Konstit Kabupaten Pulau Morotai vang dituangkan dalam Form DA2 Model DB2-KWK dan setelah mengetahui Pemohon kalah di Form CI KWK). TPS Tersebut . Bukti PT-31 Bahwa dalil Pemohon adalah Bahwa di TPS 01 Desa 23/a.28 mengada-ada. Tidak ielas dan hanya Sabala. Kec. Morotai **TERMOHON** Selatan berasumsi, bahwa Pemohon tidak dengan jelas, terang dan menerangkan dengan jelas siapa nyata melakukan nama Pasangan Calon Bupati dan pelanggaran yang dengan Wakil Bupati Kabupaten Pulau sengaja membiarkan dan Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim memperbolehkan pemilih Sukses Pasangan Nomor Urut1, telah dimobilisasi vand yang memobilisasi di TPS 01 Desa oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabala Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai tersebut, bahwa Pemohon juga tidak Nomor Urut 1 sebanyak 07 menjelaskan siapa saja nama-nama pemilih SILUMAN untuk 07 Pemilih Siluman yang perolehan mendongkrak dimobilisasi oleh Pasangan calon suara Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 1 dan mencoblos oleh saksi Nomor Urut 2 pasangan Nomor Urut berapa, karena sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada bagaimana bisa tahu pemilih tersebut penyelesaian di karenakan memilih di TPS di dalam bilik suara. **KPPS** dengan sengaia Bahwa Pemohon saksi tidak memberikan Formulir keberatan mengajukan pada saat Keberatan di TPS, (Vide Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Bukti Surat Keberatan Pemohon berkeberatan pada saat saksi Nomor Urut Tingkat Kec. Morotai Rekapitulasi di tingkat kecamatan Selatan Model DA2-KWK, yang dituangkan dalam Form DA2 Kabupaten Pulau Morotai setelah mengetahui Pemohon kalah di 13B2-KWK Model TPS Tersebut . Bukti PT-32 Form CI KWK). Bahwa dalil Pemohon adalah 23/a.29 Bahwa di TPS 01 Desa mengada-ada. Tidak jelas dan hanya Sabatai Tua, Kec. Morotai Selatan TERMOHON berasumsi, bahwa Pemohon tidak dengan jelas, terang dan menerangkan dengan jelas siapa nyata melakukan nama Pasangan Calon Bupati dan pelanggaran yang Wakil Bupati Kabupaten Pulau dengan sengaja Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim membiarkan dan Sukses Pasangan Nomor Urut1, memperbolehkan pemilih dimobilisasi yangmemobilisasi di TPS 01 Desa yang telah Pasangan oleh Calon Sabatal Kecamatan Morotai Selatan Bupati dan Wakil Bupati tersebut, bahwa Pemohon juga tidak Kabupaten Pulau Morotai menjelaskan siapa saja nama-nama Nomor Urut 1 sebanyak 13

SILUMAN

pemilih

Pemilih

13

Siluman

yang

telah

mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 mengajukan sudah keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan **KPPS** dengan sengaia tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut Tinakat Kec. Morotai Selatan Mode! DA2-KWK. Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK).

dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-33

24/a.30

nah Konstit

Bahwa di TPS 01 Desa Sa Sabatai Baru, Kec, Morotai **TERMOHON** Selatan dengan jelas, terang dan nvata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 39 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan **KPPS** dengan sengaia tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Keberatan Surat saksi Nomor Urut Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai DB2-KWK Mode! dan Form CI KWK).

dalil Pemohon adalah Bahwa mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, vang memobilisasi di TPS 01 Desa Sabatal Kecamatan Morotai Selatan tersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama Pemilih Siluman vang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut dan 1 mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-34

24/a.31

Bahwa di TPS 01 Desa Totodoku, Kec. Morotai Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya

TERMOHON Selatan dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 11 pemilih SILUMAN untuk perolehan mendongkrak suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 mengajukan sudah keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan **KPPS** dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide **Bukti** Surat Keberatan saksi Nomor Urut Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK Form CI KWK).

berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Totodoku Kecamatan Morotai Selatan tersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 11 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Urut 1 dan mencoblos Nomor pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut di dalam bilik suara. memilih di TPS saksi Pemohon tidak Bahwa mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-35

25/a.32

nah Konstit

Bahwa di TPS Desa 01 Wawama. Kec. Morotai TERMOHON Selatan dengan jelas, terang dan melakukan nvata pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih vang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 23 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja

Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Wawama Kecamatan Morotai Selatan tersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 23 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara.

nah Konstit tidak memberikan Formulir Pemohon tidak Bahwa saksi Keberatan di TPS. (Vide mengajukan keberatan pada saat Bukti Surat Keberatan Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi saksi Nomor Urut Pemohon berkeberatan pada saat Morotai Tingkat Kec. Rekapitulasi di tingkat kecamatan Selatan Model DA2-KWK, yang dituangkan dalam Form DA2 Kabupaten Pulau Morotai setelah mengetahui Pemohon kalah di Model DB2-KWK dan Form CI KWK). TPS Tersebut . Bukti PT-36 Bahwa dalil Pemohon adalah 25/a.33 Bahwa di TPS 02 Desa mengada-ada. Tidak jelas dan hanya Wawama. Kec. Morotai **TERMOHON** Selatan berasumsi, bahwa Pemohon tidak dengan jelas, terang dan menerangkan dengan jelas siapa nyata melakukan nama Pasangan Calon Bupati dan pelanggaran yang dengan Kabupaten Wakil Bupati Pulau sengaja membiarkan dan Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim memperbolehkan pemilih Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang telah dimobilisasi oleh yang memobilisasi di TPS 02 Desa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wawama Kecamatan Morotai Kabupaten Pulau Morotai Selatan tersebut, bahwa Pemohon Nomor Urut 1 sebanyak 25 juga tidak menjelaskan siapa saja pemilih SILUMAN untuk nama-nama 25 Pemilih Siluman yang mendongkrak perolehan telah dimobilisasi oleh Pasangan calon suara Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 1 dan mencoblos oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan pasangan Nomor Urut berapa, karena keberapan tapi tidak ada bagaimana bisa tahu pemilih tersebut penyelesaian di karenakan memilih di TPS di dalam bilik suara. dengan sengaja Bahwa Pemohon saksi tidak tidak memberikan Formulir mengajukan keberatan pada saat Keberatan di TPS, (Vide Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Bukti Surat Keberatan Pemohon berkeberatan pada saat saksi Nomor Urut Tingkat Kec. Morotai Rekapitulasi di tingkat kecamatan Selatan Model DA2-KWK, yang dituangkan dalam Form DA2 Kabupaten Pulau Morotai setelah mengetahui Pemohon kalah di DB2-KWK Model dan TPS Tersebut . Bukti PT-37 Form CI KWK). dalil Pemohon Bahwa adalah 25/a.34 Bahwa di TPS Desa 01 Morodadi, Kec. Morotai mengada-ada. Tidak jelas dan hanya **TERMOHON** Selatan berasumsi, bahwa Pemohon dengan jelas, terang dan menerangkan dengan jelas siapa nyata melakukan nama Pasangan Calon Bupati dan pelanggaran yang dengan Wakil Bupati Kabupaten Pulau sengaja membiarkan dan Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim memperbolehkan pemilih Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang telah dimobilisasi oleh

Pasangan Calon Bupati dan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 31 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di Icarenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor **Urut** Tinakat Kec. MorotaiSelatan Model DA2-Kabupaten KWK, Pulau Morotai Model DB2-KWK dah Form CI KWK).

vang memobilisasi di TPS 01 Desa Morodadi Kecamatan Morotai Selatan tersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 31 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. tidak saksi Pemohon Bahwa mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-38

26/a.35

nah Konstit

Bahwa di TPS 01 Desa Morotai Kolorai. Kec. Selatan **TERMOHON** dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan pemilih memperbolehkan yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 18 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak Formulir memberikan Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut **Tingkat** Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK. Kabupaten Pulau Morotai

dalil Pemohon Bahwa adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Kolorai Kecamatan Morotai Selatan tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 18 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2

nah Konstit Model DB2-KWK dan Form setelah mengetahui Pemohon kalah di CI KWK). TPS Tersebut . Bukti PT-39 Bahwa dalil Pemohon adalah 26/a.36 TPS Desa Bahwa di 01 mengada-ada. Tidak jelas dan hanya Kec. Juanga, Morotai Selatan **TERMOHON** berasumsi, bahwa Pemohon tidak dengan jelas, terang dan menerangkan dengan jelas siapa nyata melakukan nama Pasangan Calon Bupati dan pelanggaran yang dengan Bupati Kabupaten sengaja membiarkan dan Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim pemilih memperbolehkan Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan yang memobilisasi di TPS 01 Desa Wakil Bupati Kabupaten Juanga Kecamatan Morotai Selatan Pulau Morotai Nomor Urut 1 tersebut, bahwa Pemohon juga tidak sebanyak 41 pemilih menjelaskan siapa saja nama-nama SILUMAN untuk Pemilih Siluman yang telah mendonakrak perolehan dimobilisasi oleh Pasangan calon suara Nomor Urut 1 dan Nomor Urut oleh saksi Nomor Urut 2 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada bagaimana bisa tahu pemilih tersebut penyelesaian di karenakan memilih di TPS di dalam bilik suara. KPPS dengan sengaja tidak Bahwa saksi Pemohon tidak memberikan Formulir keberatan pada mengajukan saat Keberatan di TPS, (Vide Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Bukti Surat Keberatan Pemohon berkeberatan pada saat saksi Nomor Urut **Tingkat** Kec. Morotai Rekapitulasi di tingkat kecamatan Selatan Model DA2-KWK. yang dituangkan dalam Form DA2 Kabupaten Pulau Morotai setelah mengetahui Pemohon kalah di Model DB2-KWK dan Form TPS Tersebut . Bukti PT-40 CI KWK). dalil Bahwa Pemohon adalah 26/a.37 Bahwa di TPS 01 Desa Falila, Kec. Morotai Selatan mengada-ada. Tidak jelas dan hanya TERMOHON dengan jelas, berasumsi, bahwa Pemohon tidak terang dan nyata melakukan menerangkan dengan jelas siapa pelanggaran yang dengan nama Pasangan Calon Bupati dan sengaja membiarkan dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau memperbolehkan pemilih Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim yang telah dimobilisasi oleh Sukses Pasangan Nomor Urut1, Pasangan Calon Bupati dan vang memobilisasi di TPS 01 Desa Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 Falila Kecamatan Morotai Selatan sebanyak 06 pemilih tersebut, bahwa Pemohon juga tidak **SILUMAN** untuk menjelaskan siapa saja nama-nama mendongkrak perolehan 06 Pemilih Siluman yang telah suara Nomor Urut 1 dan dimobilisasi oleh Pasangan calon oleh saksi Nomor Urut 2

sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formuiir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Selatan Model DA2-KWK. Kabupaten Pulau Morotai Model DB2dan KWK Form KWK).Dari uraian Angka romawi 11, poin nomor 9 sampai dengan poin nomor 37 di bed tanda(VideBUKT1 P-6)

Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Pemohon Bahwa saksi tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-41

27/b.1

Jah Konstit

Dalil Pemohon terkait Penambahan DPTB Siluman sebanyak 307 Pemilih tanpa adanya Surat Keterangan dan Daftar Hadir Formulir Model A.TB-KWK dan Formulir Model C7-KWK yang digunakan oleh Pemilih **DPTB** Pencoblosan di saat TPS Kecamatan Morotai Timur sebagai berikut:

Bahwa di TPS 01 Desa Buho-Buho, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan ielas, terang dan nyata melakukan pelanggaran sengaja yang dengan membiarkan dan memperbolehkan petnilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 19 sebanyak pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2

dalil Pemohon Bahwa adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Buho Buho Kecamatan Morotai Timur tersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 19 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. saksi Pemohon Bahwa tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-42

sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Keberatan Bukti Surat saksi Nomor Urut Tingkat Kabupaterl Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK.Kecamatan Morotai Timur)

27/b.2

Bahwa di TPS 01 Desa Sangowo, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata pelanggaran melakukan sengaja vang dengan membiarkan dan memperbolehkan pemilih dimobilisasi vang telah oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 19 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 mengajukan sudah keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK, Kecamatan Morotai Timur).

dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Sangowo Kecamatan Morotai Timur tersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 19 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Pemohon Bahwa saksi tidak keberatan pada mengajukan saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-43

28/b.3

Bahwa di TPS 01 Desa Sangowo Timur, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan

pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih vang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 27 sebanyak pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak Formulir memberikan Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Mode! DB2-KWK dan **Form** C1KWK, Kecamatan Morotai Timur)

Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Sangowo Kecamatan Morotai Timur tersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. saksi Pemohon Bahwa tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-44

28/b.4

nah Konstit

Bahwa di TPS 02 Desa Sangowo Timur, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan membiarkan sengaja memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 15 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tetapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan

dalil Pemohon adalah Bahwa mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Bupati Kabupaten Wakil Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 02 Desa Sangowo Kecamatan Morotai Timur tersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama Siluman yang 15 Pemilih telah dimobilisasi oleh Pasangan calon mencoblos Nomor Urut 1 dan pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi nah Konstit Nomor Urut Pemohon berkeberatan pada saat saksi Tingkat Kabupaten Pulau Rekapitulasi di tingkat kecamatan Morotai Model DB2-KWK yang dituangkan dalam Form DA2 Form dan CI setelah mengetahui Pemohon kalah di KWK.Kecamatan Morotai TPS Tersebut . Bukti PT-45 Timur) Bahwa dalil Pemohon adalah 28/b.5 Bahwa di TPS 01 Desa mengada-ada. Tidak jelas dan hanya Doku Mira, Kec, Morotai Timur TERMOHON dengan berasumsi, bahwa Pemohon tidak ielas. terang dan nyata menerangkan dengan jelas siapa melakukan pelanggaran nama Pasangan Calon Bupati dan vang dengan sengaja Wakil Bupati Kabupaten Pulau membiarkan dan Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim memperbolehkan pemilih Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang telah dimobilisasi oleh yang memobilisasi di TPS 01 Desa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kecamatan Morotai Timur tersebut. Pulau Morotai Nomor Urut 1 bahwa Pemohon juga 22 sebanyak pemilih menjelaskan siapa saja nama-nama SILUMAN untuk Siluman yang Pemilih 22 mendonakrak perolehan dimobilisasi oleh Pasangan calon suara Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 1 dan mencoblos oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan pasangan Nomor Urut berapa, karena keberapan tapi tidak ada bagaimana bisa tahu pemilih tersebut penyelesaian di karenakan memilih di TPS di dalam bilik suara. KPPS dengan sengaja tidak saksi Bahwa Pemohon tidak memberikan Formulir mengajukan keberatan pada saat Keberatan di TPS, (Vide Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Bukti Surat Keberatan Pemohon berkeberatan pada saat Nomor Urut saksi Tingkat Kabupaten Pulau Rekapitulasi di tingkat kecamatan Morotai Model DB2-KWK yang dituangkan dalam Form DA2 dan Form setelah mengetahui Pemohon kalah di KWK, Kecamatan Morotai TPS Tersebut . Bukti PT-46 Timur) dalil Pemohon Bahwa adalah Bahwa di TPS 01 Desa mengada-ada. Tidak jelas dan hanya Gamlamo, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan berasumsi, bahwa Pemohon tidak terang ielas. dan nyata menerangkan dengan jelas siapa melakukan p<u>elanggaran</u> nama Pasangan Calon Bupati dan yang dengan sengaja Wakil Bupati Kabupaten Pulau membiarkan dan Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim memperbolehkan pemilih Sukses Pasangan Nomor Urut1 yang telah dimobilisasi oleh yang memobilisasi di TPS 01 Desa Pasangan Calon Bupati dan Bupati Kabupaten Gamlamo Kecamatan Morotai Timur Pulau Morotai Nomor Urut 1 tersebut, bahwa Pemohon juga tidak

13 sebanyak pemilih SILUMAN untuk perolehan mendongkrak suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK Form CI KWK.Kecamatan Morotai Timur)

menjelaskan siapa saja nama-nama Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan mengajukan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-47

29/b.7

nah Konstit

Bahwa di TPS 01 Desa Gosoma Maluku, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan melakukan nyata pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 02 pemilih SILUMAN untuk mendonakrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Keberatan Bukti Surat saksi Nomor Urut Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK. Kecamatan Morotai Timur)

dalil Pemohon Bahwa adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas nama Pasangan Calon Bupati dan **Bupati** Kabupaten Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Gosoma Kecamatan Morotai Timur tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama Pemilih Siluman telah yang dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-48

30/b.8

Bahwa di TPS 01 Desa Lifao, Kec, Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih dimobilisasi vang telah oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 07 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan **KPPS** dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK Kecamatan Morotai Timur)

dalil Pemohon Bahwa adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Lifao Kecamatan Morotai tersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 07 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Pemohon Bahwa saksi tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-49

30/b.9

Bahwa di TPS 01 Desa Mira, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, dan terang nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih vang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 16 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan

Pemohon Bahwa dalil adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, vang memobilisasi di TPS 01 Desa Mira Kecamatan Timur Morotai tersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama Pemilih Siluman vang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena

nah Konstit bagaimana bisa tahu pemilih tersebut keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan memilih di TPS di dalam bilik suara. **KPPS** dengan sengaja Bahwa saksi Pemohon tidak tidak memberikan Formulir mengajukan keberatan pada saat Keberatan di TPS, (Vide Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Bukti Surat Keberatan Pemohon berkeberatan pada saat saksi Nomor Urut Rekapitulasi di tingkat kecamatan Tingkat Kabupaten Pulau yang dituangkan dalam Form DA2 Morotai Model DB2-KWK Form C1 KWK dan setelah mengetahui Pemohon kalah di Kecamatan Morotai timur) TPS Tersebut . Bukti PT-50 Bahwa dalil Pemohon 30/b.10 Bahwa di TPS 01 Desa adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya Rahmat, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, berasumsi, bahwa Pemohon terang dan nyata menerangkan dengan jelas siapa melakukan pelanggaran nama Pasangan Calon Bupati dan yang dengan sengaja Wakil Bupati Kabupaten Pulau membiarkan dan Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim memperbolehkan pemilih Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang telah dimobilisasi oleh yang memobilisasi di TPS 01 Desa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rachmat Kecamatan Morotai Timur Pulau Morotai Nomor Urut 1 tersebut. bahwa Pemohon juga tidak sebanyak 43 pemilih menjelaskan siapa saja nama-nama SILUMAN untuk Siluman 43 Pemilih yang telah mendongkrak perolehan dimobilisasi oleh Pasangan Calon suara Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 mengajukan pasangan Nomor Urut berapa, karena sudah keberapan tapi tidak ada bagaimana bisa tahu pemilih tersebut penyelesaian di karenakan memilih di TPS di dalam bilik suara. KPPS dengan sengaja tidak Bahwa saksi Pemohon tidak memberikan Formulir keberatan pada mengajukan saat Keberatan di TPS, (Vide Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Pemohon berkeberatan pada saat Urut Tingkat Kabupaten Pulau Rekapitulasi di tingkat kecamatan Morotai Model DB2-KWK yang dituangkan dalam Form DA2 dan Form C1 KWK setelah mengetahui Pemohon kalah di Kecamatan Morotai TPS Tersebut . Bukti PT-51 Timur). Bahwa dalil Pemohon adalah 31/b.11 Bahwa di TPS 01 Desa mengada-ada. Tidak jelas dan hanya Sambiki Baru, Kec.Morotai **TERMOHON** Timur berasumsi, bahwa Pemohon tidak dengan jelas, terang dan menerangkan dengan jelas siapa melakukan nyata nama Pasangan Calon Bupati dan pelanggaran yang dengan Kabupaten Pulau Wakil Bupati sengaja membiarkan dan

memperbolehkan pemilih dimobilisasi telah yang oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 35 pemilih **SILUMAN** untuk mendonakrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaia tidak memberikan Fomiulir Keberatan di TPS, (Vide Surat Keberatan Bukti saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK)

Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Sambiki baru Kecamatan Morotai Timur tersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 35 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Urut 1 dan Nomor mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat di tingkat kecamatan Rekapitulasi yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-52

31/b.12

nah Konstit

Bahwa di TPS 01 Desa Sambiki, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 16 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 mengajukan sudah keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir TPS, (Vide Keberatan di Bukti Surat Keberatan Urut Nomor saksi Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK

dalil Pemohon Bahwa adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Sambiki Kecamatan Morotai Timur tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama Pemilih Siluman telah yang dimobilisasi oleh Pasangan mencoblos Nomor Urut 1 dan pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa Pemohon tidak saksi mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat kecamatan Rekapitulasi di tingkat

nah Konstit <u>C1</u> Form vang dituangkan dalam Form DA2 dan KWK.Kecamatan Morotai setelah mengetahui Pemohon kalah di Timur) TPS Tersebut . Bukti PT-53 Bahwa dalil Pemohon adalah 31/b.13 Bahwa di TPS 01 Desa mengada-ada. Tidak ielas dan hanya Barat. Kec. Sangowo Morotai Timur TERMOHON berasumsi, bahwa Pemohon tidak dengan jelas, terang dan menerangkan dengan jelas siapa nyata melakukan nama Pasangan Calon Bupati dan pelanggaran yang dengan Wakil Bupati Kabupaten Pulau sengaja membiarkan dan Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim memperbolehkan pemilih Sukses Pasangan Nomor Urut 1, vang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan yang memobilisasi di TPS 01 Desa Wakil Bupati Kabupaten sanggowo Barat Kecamatan Morotai Pulau Morotai Nomor Urut 1 Timur tersebut, bahwa Pemohon sebanyak 26 pemilih juga tidak menjelaskan siapa saja SILUMAN untuk nama-nama 26 Pemilih Siluman yang perolehan mendongkrak telah dimobilisasi oleh Pasangan calon suara Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 1 dan mencoblos oleh saksi Nomor Urut 2 pasangan Nomor Urut berapa, karena sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada bagaimana bisa tahu pemilih tersebut penyelesaian di karenakan memilih di TPS di dalam bilik suara. KPPS dengan sengaja tidak Bahwa saksi Pemohon memberikan Formulir keberatan mengajukan pada saat Keberatan di TPS, (Vide Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Bukti Surat Keberatan Pemohon berkeberatan pada saat saksi Nomor Urut Tingkat Kabupaten Pulau Rekapitulasi di tingkat kecamatan Morotai Model DB2-KWK yang dituangkan dalam Form DA2 Form setelah mengetahui Pemohon kalah di KWK.Kecamatan Morotai TPS Tersebut . Bukti PT-54 Timur) Bahwa dalil Pemohon adalah 32/b.14 Bahwa di TPS 01 Desa mengada-ada. Tidak jelas dan hanya Seseli Jaya, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan berasumsi, bahwa Pemohon tidak ielas. terang dan nyata menerangkan dengan jelas siapa melakukan pelanggaran nama Pasangan Calon Bupati dan vang dengan sengaja Wakil Bupati Kabupaten Pulau membiarkan dan Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim memperbolehkan pemilih Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan yang memobilisasi di TPS 01 Desa Bupati Kabupaten Jaya Kecamatan Seseli Morotai Pulau Morotai Nomor Urut 1 Timur tersebut, bahwa Pemohon sebanyak 35 pemilih juga tidak menjelaskan siapa saja SILUMAN untuk nama-nama 35 Pemilih Siluman yang mendongkrak perolehan

suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesajan di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat 1 Keberatan saksi Nomor Urut Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK **Form** KWK, Kecamatan Morotai Timur)

telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Pemohon Bahwa saksi tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-55

32/b.15

han Konstit

Bahwa di TPS Desa 01 Wewemo, Kec. Morotai Timur TERMOHON dengan dan nyata ielas. terang pelanggaran melakukan vana dengan sengaja membiarkan dan pemilih memperbolehkan yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Bupati Kabupaten Wakil Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 12 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak Formulir memberikan Keberatan di TPS, (Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Kec. Morotai Timur(*Vide* Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut Tingkat Kec. Morotai Timur Model DA2-KWK. Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK). Dari uraian angka romawi, pain nomor 1 sampai dengan

Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, vang memobilisasi di TPS 01 Desa Wewemo Kecamatan Morotai Timur tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 12 Pemilih Siluman yang dimobilisasi oleh Pasangan calon mencoblos Nomor Urut 1 dan pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Pemohon Bahwa saksi tidak mengajukan keberatan saat pada Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-56

semua memilih Pihak Terkait. Model A.TB-KWK dan Formulir Model C7-KWK yang digunakan oleh Pemilih DPTB saat Pencoblosan di TPS Kecamatan Morotai Utara sebagai berikut: Bahwa di TPS 01 Desa Korogo, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1, and memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tetapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DB2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form C1 KWK). 33/c.2 Bahwa di TPS 01 Desa Bahwa dalil Pemohon adalah			57	10,
Dalil Pemohon terkait Penambahan DPTB Siluman sebanyak 288 Pemilih tanpa adanya Surat Keterangan dan Daftar Hadir Formulir Model A.TB-KWK dan Formulir Model C.T-KWK yang digunakan oleh Pemilih DPTB saat Pencoblosan di TPS Kecamatan Morotal Utara Berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas korogo, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 dan dina oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tetapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Pormulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DB2-KWK dan Form C1 KWK). 33/c.2 Bahwa di TPS 01 Desa Bahwa dalil Pemohon adalah Pemohon pinga tidak mengajukan keberapan tetapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DB2-KWK dan Form C1 KWK). 33/c.2 Bahwa di TPS 01 Desa Bahwa dalil Pemohon adalah		US1	169	9
33/c.1 Dalil Pemohon terkait Penambahan DPTB Siluman sebanyak 288 Pemilih tanpa adanya Surat Keterangan dan Daftar Hadir Formulir Model A.TB-KWK dan Formulir Model A.TB-KWK dan Pemilih DPTB saat Pencoblosan di TPS Kecamatan Morotai Utara sebagai berikut: Bahwa di TPS 01 Desa Korogo, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3, ang memobilisasi di TPS 01 Desa Bahwa dalil Pemohon hanya mengeklaim jumlah DPTB diseluruh TPS di Kecamatan Morotai Utara sebagai pemilih DPTB tersebut sebagai pemilih DPTB tersebut sebagai pemilih DPTB tersebut sebagai pemilih DPTB diseluruh TPS di Kecamatan Morotai Utara sebagai pemilih DPTB diseluruh TPS dia Kecamatan Morotai Utara TERMOHON dengan jelas siapa ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak mengarangkan dengan jelas siapa mama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tetapi tidak mengai diak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK). 33/c.2 Bahwa di TPS 01 Desa Bahwa dalil Pemohon adalah				Mr.
33/c.1 Dalil Pemohon terkait Penambahan DPTB Siluman sebanyak 288 Pemilih tanpa adanya Surat Keterangan dan Daftar Hadir Formulir Model A.TB-KWK dan Formulir Model A.TB-KWK dan Pemilih DPTB saat Pencoblosan di TPS Kecamatan Morotai Utara sebagai berikut: Bahwa di TPS 01 Desa Korogo, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3, ang memobilisasi di TPS 01 Desa Bahwa dalil Pemohon hanya mengeklaim jumlah DPTB diseluruh TPS di Kecamatan Morotai Utara sebagai pemilih DPTB tersebut sebagai pemilih DPTB tersebut sebagai pemilih DPTB tersebut sebagai pemilih DPTB diseluruh TPS di Kecamatan Morotai Utara sebagai pemilih DPTB diseluruh TPS dia Kecamatan Morotai Utara TERMOHON dengan jelas siapa ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak mengarangkan dengan jelas siapa mama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tetapi tidak mengai diak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK). 33/c.2 Bahwa di TPS 01 Desa Bahwa dalil Pemohon adalah	Lons			
Siluman sebanyak 288 Pemilih tanpa adanya Surat Keterangan dan Daftar Hadir Formulir Model A.TB-KWK dan Formulir Model CT- KWK yang digunakan oleh Pemilih DPTB saat Pencoblosan di TPS Kecamatan Morotai Utara sebagai berikut: Bahwa di TPS 01 Desa Korogo, Kec, Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 20 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tetapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS decamatan Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja didak menberikan Formulir Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tetapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dekematan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DAZ-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DAZ-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DAZ-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DAZ-KWK, Jalona dan mengelkalaim jumlah DPTB diseluruh TPS di Kecamatan Morotai Utara sebagai pemilih siluman dan dituduh seolah-olah pemilih DPTB sebas begaip pemilih pemilih DPTB tersebut mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon adalah Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 dan dimobilisasi deh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan oleh Pasangan calon Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang diluangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut Bukti PT-57	Jah h		1	
33/c.2 Bahwa di TPS 01 Desa Bahwa dalil Pemohon adalah	A THE ATTER TO	MA R	Dalil Pemohon terkait Penambahan DPTB Siluman sebanyak 288 Pemilih tanpa adanya Surat Keterangan dan Daftar Hadir Formulir Model A.TB-KWK dan Formulir Model C7- KWK yang digunakan oleh Pemilih DPTB saat Pencoblosan di TPS Kecamatan Morotai Utara sebagai berikut: Bahwa di TPS 01 Desa Korogo, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 20 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tetapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS,(Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan	mengeklaim jumlah DPTB diseluruh TPS di Kecamatan Morotai Utara sebagai pemilih siluman dan dituduh seolah-olah pemilih DPTB tersebut semua memilih Pihak Terkait. Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Korogo Kecamatan Morotai Utara tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 20 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di
00/012 Daliwa di 11 0 01 Desa	Shir	33/c 2	,	Bahwa dalil Pemohon adalah
		JJ/U.Z		mengada-ada. Tidak jelas dan hanya

Utara TERMOHON dengan ielas. terang dan nyata melakukan pelanggaran vang dengan sengaia membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 40 pemilih SILUMAN untuk perolehan mendongkrak suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 mengajukan sudah keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan **KPPS** dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK. Kabupaten Pulau Morotai DB2-KWK Model Form C9 KWK)

berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Bere Bere Kecamatan Morotai Utara tersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut di dalam bilik suara. memilih di TPS saksi Pemohon tidak Bahwa mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-58

33/c.3

nah Konstit

Bahwa di TPS 01 Desa Bido, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih telah dimobilisasi vang oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 06 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan **KPPS** dengan sengaja

Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Bido Kecamatan Morotai tersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama Pemilih Siluman yang dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara.

nah Konstit tidak memberikan Formulir Pemohon tidak Bahwa saksi Keberatan di TPS. (Vide mengajukan keberatan pada saat Bukti Surat Keberatan Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi saksi Nomor Urut Pemohon berkeberatan pada saat Morotai Tinakat Kec. Rekapitulasi di tingkat kecamatan Utara Model DA2-KWK, yang dituangkan dalam Form DA2 Kabupaten Pulau Morotai setelah mengetahui Pemohon kalah di Model DB2-KWK dan Form CI KWK) TPS Tersebut . Bukti PT-59 Bahwa dalil Pemohon adalah 34/c.4 Bahwa di TPS 02 Desa mengada-ada. Tidak jelas dan hanya Bido, Kec, Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, berasumsi, bahwa Pemohon terang dan nyata menerangkan dengan jelas siapa melakukan pelanggaran nama Pasangan Calon Bupati dan vang dengan sengaja Wakil Bupati Kabupaten membiarkan dan Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim memperbolehkan pemilih Sukses Pasangan Nomor Urut1, vand telah dimobilisasi yang memobilisasi di TPS 01 Desa oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bido Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai tersebut, bahwa Pemohon juga tidak Nomor Urut 1 sebanyak 18 menjelaskan siapa saja nama-nama pemilih SILUMAN untuk Pemilih Siluman yang telah mendongkrak perolehan dimobilisasi oleh Pasangan calon suara Nomor Urut 1 dan Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 Nomor mencoblos sudah mengajukan pasangan Nomor Urut berapa, karena keberapan tapi tidak ada bagaimana bisa tahu pemilih tersebut penyelesaian di karenakan memilih di TPS di dalam bilik suara. dengan sengaja Bahwa Pemohon saksi tidak tidak memberikan Formulir mengajukan keberatan pada saat Keberatan di TPS, (Vide Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Bukti Surat Keberatan Pemohon berkeberatan pada saat saksi Urut Nomor Tingkat Kec. Morotai Rekapitulasi di tingkat kecamatan Utara Model DA2-KWK, yang dituangkan dalam Form DA2 Kabupaten Pulau Morotai setelah mengetahui Pemohon kalah di DB2-KWK Model dan TPS Tersebut . Bukti PT-60 Form C9 KWK) dalil Pemohon Bahwa adalah 34/c.5Bahwa di TPS 01 Desa Goa Hira, Kec. Morotai mengada-ada. Tidak jelas dan hanya Utara TERMOHON dengan berasumsi, bahwa Pemohon ielas. terang dan nyata menerangkan dengan jelas siapa melakukan pelanggaran nama Pasangan Calon Bupati dan yang dengan sengaja Wakil Bupati Kabupaten Pulau membiarkan dan Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim memperbolehkan pemilih Sukses Pasangan Nomor Urut1, dimobilisasi vang telah

oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 24 SILUMAN pemilih untuk perolehan mendongkrak suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaia tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor **Urut** Tinakat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK)

vang memobilisasi di TPS 01 Desa Goa Kecamatan Morotai Utara tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama Pemilih Siluman yang dimobilisasi oleh Pasangan calon Urut dan Nomor 1 mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Pemohon Bahwa saksi tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-61

34/c.6

nah Konstit

Bahwa di TPS 01 Desa Gorua, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, dan terang nyata melakukan pelanggaran dengan sengaja yang membiarkan dan pemilih memperbolehkan vang telah dimobilisasi Pasangan oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 19 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut Tingkat Kec. Morotai Model DA2-KWK. Utara Kabupaten Pulau Morotai

dalil Pemohon Bahwa adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Gorua Kecamatan Morotai Utara tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 19 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2

	67	10,
: 1151	17	3
		Me
Ons		
ah Ke	Model DB2-KWK dan Form CI KWK)	setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-62
35/c.7	Bahwa di TPS 01 Desa Gorua Selatan, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Galan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 23 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Mode! DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK)	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Gorua selatan Kecamatan Morotai Utara tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 23 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut. Bukti PT-63
35/c.8	Bahwa di TPS 01 Desa Kenari, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 12 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Kenari Kecamatan Morotai Utara tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 12 Pemilih Siluman yang telah
	oleh saksi Nomor Urut 2	dimobilisasi oleh Pasangan calon

sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK. Kabupaten Pulau Morotai Mode! DB2-KWK dan Form CI KWK)

Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-64

35/c.9

nah Konstit

Bahwa di TPS 01 Oesa Loleo Java, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 22 pemilih SILUMAN untuk mendonakrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS. (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK)

dalil Pemohon Bahwa adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Oesa Loleo Kecamatan Morotai Utara tersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 22 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon dan Nomor Urut 1 mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-65

36/c.10

Bahwa di TPS 01 Desa Losuo, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan

dengan sengaja vang membiarkan dan memperbolehkan pemilih telah dimobilisasi vang oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 16 **SILUMAN** untuk pemilih mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan **KPPS** dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Surat Keberatan Bukti Nomor saksi Urut **Tingkat** Morotai Kec. Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK)

Bupati Kabupaten Pulau Wakil Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Losuo Kecamatan Morotai Utara tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon dan Nomor Urut 1 mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Pemohon Bahwa saksi tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-66

36/c.11

nah Konstit

Bahwa di TPS 02 Desa Losuo, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, dan terang nyata melakukan pelanggaran sengaja yang dengan membiarkan dan memperbolehkan pemilih dimobilisasi vang telah oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 11 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan **KPPS** dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan

Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Bupati Kabupaten Wakil Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 02 Desa Korogo Kecamatan Morotai Utara tersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama Siluman yang 11 Pemilih telah dimobilisasi oleh Pasangan calon mencoblos Nomor Urut 1 dan pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS. Bukti PT-

Jah Konsti Urut 67 saksi Nomor Tinakat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK. Kabupaten Pulau Morotai DB2-KWK Model dan Form CI KWK) Pemohon dalil Bahwa adalah 36/c.12 Bahwa di TPS 01 Desa mengada-ada. Tidak jelas dan hanya Maba, Kec, Morotai Utara TERMOHON dengan jelas. berasumsi, bahwa Pemohon tidak dan terang nyata menerangkan dengan jelas siapa melakukan pelanggaran nama Pasangan Calon Bupati dan yang dengan sengaja Wakil Bupati Kabupaten Pulau membiarkan dan Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim memperbolehkan pemilih Sukses Pasangan Nomor Urut1, dimobilisasi vang telah yang memobilisasi di TPS 01 Desa Pasangan Calon oleh Bupati dan Wakil Bupati Maba Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai tersebut, bahwa Pemohon juga tidak Nomor Urut 1 sebanyak 11 menjelaskan siapa saja nama-nama pemilih SILUMAN untuk Siluman yang Pemilih mendonakrak perolehan dimobilisasi oleh Pasangan calon suara Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 1 dan mencoblos oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan pasangan Nomor Urut berapa, karena keberapan tapi tidak ada bagaimana bisa tahu pemilih tersebut penyelesaian di karenakan memilih di TPS di dalam bilik suara. **KPPS** dengan sengaja saksi Bahwa Pemohon tidak tidak memberikan Formulir mengajukan keberatan pada saat Keberatan di TPS, (Vide Rekapitulasi di tingkat TPS. Bukti PT-Bukti Surat Keberatan Urut 68 Nomor saksi **Tingkat** Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK. Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK) dalil Pemohon Bahwa adalah 37/c.13 Bahwa di TPS 01 Desa mengada-ada. Tidak jelas dan hanya Sakita, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, berasumsi, bahwa Pemohon tidak terang dan nyata melakukan menerangkan dengan jelas siapa pelanggaran yang dengan nama Pasangan Calon Bupati dan sengaja membiarkan dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau memperbolehkan pemilih Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim yang telah dimobilisasi oleh Sukses Pasangan Nomor Urut1. Pasangan Calon Bupati dan yang memobilisasi di TPS 01 Desa Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 Sakita Kecamatan Morotai Utara sebanyak 12 pemilih tersebut. bahwa Pemohon juga tidak

SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Keberatan Bukti Surat saksi Nomor Urut Tinakat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK. Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK).

menjelaskan siapa saja nama-nama Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS. Bukti PT-69

37/c.14

Jah Konstif

Bahwa di TPS 01 Desa Tanjung Saleh, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan terang dan nyata ielas. melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puiau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 17 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 mengajukan sudah keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut Tingkat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK, Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK)

Pemohon Bahwa dalil adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Tanjung Kecamatan Morotai Utara tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Pemohon tidak Bahwa saksi mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS. Bukti PT-70

37/c.15 Bahwa di TPS 01 Desa

Bahwa dalil Pemohon

adalah

Morotai Tawakali. Kec. Utara TERMOHON dengan ielas. terang dan nyata pelanggaran meiakukan sengaja dengan vand membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Bupati Kabupaten Wakil Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 11 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatansaksi Nomor Urut 2 Tingkat Kec. Morotai Mode! DA2-KWK. Utara Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK)

mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Kabupaten Pulau Wakil Bupati Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, vang memobilisasi di TPS 01 Desa Morotai Tawakali, Kec Utara tersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 11 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa Pemohon tidak saksi mengajukan keberatan saat pada Rekapitulasi di tingkat TPS. Bukti PT-71

38/c.16

han Konstit

TPS 01 Bahwa di Desa Yao, Kec. Morotai Utara TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran dengan vang sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 26 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan

Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Pulau Wakil Bupati Kabupaten Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, vang memobilisasi di TPS 01 Desa Yao, Kec Morotai Utaratersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 26 Pemilih Siluman telah vang dimobilisasi oleh Pasangan (calon Nomor Urut dan 1 mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena

keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut Tinakat Kec. Morotai Utara Model DA2-KWK. Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK). Dari uraian Angka Romawi IV, Poin Nomor 1 sampai dengan poin Nomor 16 di beri tanda(VideBUKTI P-8)

bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS. **Bukti PT-**

38/d.1

Dalil Pemohon terkait Penambahan **DPTB** Siluman sebanyak 288 Pemilih tanpa adanva Surat Keterangan dan Daftar Hadir Formulir Model A.TB-KWK dan Formulir Model C7-KWK yang digunakan oleh Pemilih **DPTB** saat Pencoblosan di TPS Kecamatan Morotai Jaya sebagai Berikut:

Bahwa di TPS 01 Desa Bere-Bere Kecil, Kec Morotai Jaya TERMOHON dengan ielas. terang dan nvata melakukan <u>pelanggaran</u> dengan sengaja vang membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 39 sebanyak pemilih **SILUMAN** untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah

dalil Pemohon Bahwa adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas nama Pasangan Calon Bupati dan Bupati Kabupaten Wakil Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, vang memobilisasi di 01 Desa Bere-Bere Keciltersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 39 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS. Bukti PT-73

mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK, Kecamatan Morotai Jaya)

39/d.2

Bahwa di TPS 01 Desa Hapo Kacil, Kec. Morotai Java TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran dengan vang sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 07 pemilih SILUMAN untuk perolehan mendonakrak suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dart Form CI KWK, Kecamatan Morotai Jaya)

dalil Pemohon Bahwa adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1. vang memobilisasi di TPS 01 Desa Hapo Kecil, Kec Morotai Jaya tersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 7 Pemilih Siluman telah yang dimobilisasi oleh Pasangan Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS. Bukti PT-

39/d.3

Bahwa di TPS 01 Desa Sopi Majiko, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan <u>pelanggaran</u> yang dengan sengaja membiarkan dan Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau

memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 43 pemilih SILUMAN untuk mendonakrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak (memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Mode! DB2-KWK Form CI dan KWK, Kecamatan Morotai Java)

Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, vang memobilisasi di TPS 01 Desa Sopi Maiiko. Kec Morotai Javatersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja namanama 43 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor dan Urut 1 mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS. Bukti PT-

39/d.4

nah Konstit

Bahwa di TPS 02 Desa Sopi Majiko, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Bupati Wakil Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 38 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 mengajukan sudah keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS. (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form

Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Bupati Kabupaten Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, vang memobilisasi di TPS 02 Desa Sopi Majiko, Kec Morotai Jayatersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja namanama 38 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa Pemohon tidak saksi mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS. Bukti PT-76

		23	TO,
×	itus,	182	2
COUR			
ah h		KWK,Kecamatan Morotai Jaya)	
A BINE BINE IN	40/d.5	Bahwa di TPS 01 Desa Sopi, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 31pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak adapenyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form KWK, Kecamatan Morotai Jaya)	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Sopi Majiko, Kec Morotai Jayatersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja namanama 31 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS. Bukti PT-77
ahkamah	40/d.6	Bahwa di TPS 01 Desa Cendana, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 38 pemilih	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Cendana, Kec Morotai Jayatersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja namanama 38 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon

mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan **KPPS** sengaja dengan tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK Form KWK, Kecamatan Morotai Jaya)

Nomor Urut dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Pemohon Bahwa saksi tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS. Bukti PT-

40/d.7

Bahwa di TPS 01 Leleo, Kec. Morotai Java TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 30 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan **KPPS** dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan Nomor saksi Urut TingkatKabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK Form KWK, Kecamatan Morotai Jaya)

dalil Pemohon Bahwa adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Loleo, Kec Morotai Jayatersebut. bahwa Pemohon tidak juga menjelaskan siapa saja nama-nama 30 Pemilih Siluman vang dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut dan mencoblos 1 pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS. Bukti PT-

41/d.8

Bahwa di TPS 01 Desa Toara, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Bupati Wakil Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 21 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan **Formulir** Keberatan di TPS, (Vide Keberatan Bukti Surat saksi Nomor Urut Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK Form KWK, Kecamatan Morotai Jaya)

menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1. vang memobilisasi di TPS 01 TPS Toara. Kec Desa Morotai Javatersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja namanama 21 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan pada mengajukan saat Rekapitulasi di tingkat TPS. Bukti PT-

41/d.9

nah Konstit

Bahwa di TPS 01 Desa Aru, Morotai Kec. Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan membiarkan sengaja memperbolehkan pemilih vang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil **Bupati** Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 06 pemilih SILUMAN untuk perolehan mendongkrak suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan

Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Kabupaten Bupati Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Aru. Kec Morotai Jayatersebut. bahwa Pemohon tidak juga menjelaskan siapa saja nama-nama 6 Pemilih Siluman telah yang dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa Pemohon saksi tidak mengajukan keberatan pada saat nah Konstit Nomor Urut Rekapitulasi di tingkat TPS, Bukti PTsaksi Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK Form dan KWK.Kecamatan Morotai Jaya) Pemohon dalil Bahwa adalah 41/d.10 Bahwa di TPS 01 Desa Pangeo, Kec. Morotai Jaya mengada-ada. Tidak jelas dan hanya TERMOHON dengan jelas, berasumsi, bahwa Pemohon tidak dan terang nyata menerangkan dengan jelas siapa melakukan pelanggaran nama Pasangan Calon Bupati dan vang dengan sengaja Wakil Bupati Kabupaten Pulau membiarkan dan Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim memperbolehkan pemilih Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang telah dimobilisasi oleh yang memobilisasi di TPS 01 Desa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangeo, Kec Morotai Jaya tersebut. Pulau Morotai Nomor Urut 1 bahwa Pemohon juga 23 sebanyak pemilih menjelaskan siapa saja nama-nama SILUMAN untuk Siluman yang Pemilih mendonakrak perolehan dimobilisasi oleh Pasangan calon suara Nomor Urut 1 dan oleh Nomor Urut 1 saksi Nomor Urut 2 sudah dan mencoblos mengajukan keberapan tapi pasangan Nomor Urut berapa, karena tidak ada penyelesaian di bagaimana bisa tahu pemilih tersebut karenakan KPPS dengan memilih di TPS di dalam bilik suara. sengaja tidak memberikan saksi Bahwa Pemohon tidak Formulir Keberatan di TPS, mengajukan keberatan pada saat (Vide Bukti Surat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Keberatan saksiNomor Pemohon berkeberatan pada saat Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-Rekapitulasi di tingkat kecamatan **KWK** dan Form yang dituangkan dalam Form DA2 KWK, Kecamatan Morotai setelah mengetahui Pemohon kalah di Jaya) TPS Tersebut . Bukti PT-82 dalil Pemohon Bahwa adalah 41/d.11 Bahwa di TPS 01 Desa mengada-ada. Tidak jelas dan hanya Gorugo, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, berasumsi, bahwa Pemohon tidak terang dan nyata menerangkan dengan jelas siapa melakukan pelanggaran nama Pasangan Calon Bupati dan dengan vang sengaja Wakil Bupati Kabupaten Pulau membiarkan dan Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim pemilih memperbolehkan Sukses Pasangan Nomor Urut1, vang telah dimobilisasi oleh yang memobilisasi di TPS 01 Desa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorugo, Kec Morotai Jaya tersebut. Kabupaten Pulau Morotai bahwa Pemohon tidak juga Nomor Urut 1 sebanyak 14

SILUMAN pemilih untuk perolehan mendongkrak suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan **KPPS** dengan sengaia tidal< memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Surat Keberatan Bukti saksi Nomor Urut Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form KWK, Kecamatan Morotai Jaya)

menjelaskan siapa saja nama-nama Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan mengajukan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-83

42/d.12

nah Konstit

Bahwa di TPS 01 Libano, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran vang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 07 sebanyak pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK Form dan CI KWK, Kecamatan Morotai Jaya)

Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Pulau Wakil Bupati Kabupaten Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1. yang memobilisasi di TPS 01 01 Desa Libano, Kec Morotai Jaya tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 7 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon dan Nomor Urut 1 mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan mengajukan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-84

42/d.13 Bahwa di TPS

Bahwa dalil Pemohon adalah

Desa

01

Podimor Padange, Kec. Morotai Jaya TERMOHON dengan jelas, terang dan melakukan nyata pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 10 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mehgajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Keberatan Bukti Surat saksiNomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form CI KWK.Kecamatan Morotai Java)

mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, vang memobilisasi di TPS 01 Desa Podimor Padange, Kec Morotai Jaya tersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 10 Pemilih Siluman telah vang dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-85

43/d.14

nah Konstit

Bahwa di TPS 01 Desa Cempaka, Kec. Morotai Java TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Bupati Kabupaten Wakil Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 23 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di KPPS karenakan dengan sengaja tidak memberikan

dalil Pemohon Bahwa adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, vang memobilisasi di TPS 01 Desa Cempaka, Kec Morotai Jaya tersebut. Pemohon bahwa juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama Pemilih Siluman telah yang dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara.

Formulir Keberatan di TPS, (Vide Bukti Surat Keberatan saksi Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan FormC1-KWK,Kecamatan Morotai Jaya).

Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . **Bukti PT-86**

43/d.15

nah Konstit

Bahwa di TPS 01 Desa Titi Gogoli, Kec. Morotai Java TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan pemilih memperbolehkan yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 06 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS, (Vide Keberatan Bukti Surat saksi Nomor Urut Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Model DB2-KWK dan Form KWK.Kecamatan Morotai Jaya).Dari uraian angka romawi V, pain nomor 1 sampai dengan poin nomor 15 di beritanda(Vide BUKTI P-9)

Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Kabupaten Wakil Bupati Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Titi Gogoli, Kec Morotai Jaya tersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 6 Pemilih Siluman telah yang dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Pemohon Bahwa saksi tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-87

44/e.1

Dalil Pemohon terkait Penambahan DPTB Siluman sebanyak 391 Pemilih yang sudah meninggal, anak di bawah umur, Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau

Pegawai sampai Pemerintah tanpa bukti fisik Surat Keterangan dan Daftar Hadir Formulir Model A.Tb-KWK (daftar pemilih tambahan) dan formulir Model C7-KWK yang digunakan Pemilih DPTB pada saat melakukan Pencoblosan Di TPS Di Seluruh Kecamatan Morotoi Selatan Barat. sebagai berikut:

Bahwa di TPS 01 Desa Cio Dalam, Kec Morotai Selatan **TERMOHONdengan** Barat ielas. terang dan nyata melakukan pelanggaran dengan sengaia vang membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang tefah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pufau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 24 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS;

Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Cio Dalam, Kec Morotai Selatan Barat tersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 24 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Urut 1 dan Nomor mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-88

44/e.2

Bahwa di TPS 01 Desa Tutuhu, Kec Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan ielas. terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh

Pemohon Bahwa dalil adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1.

Pasangan Cafon Bupati dan Bupati Kabupaten Wakil Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 27 pemilih SILUMAN untuk perolehan mendongkrak suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS:

vang memobilisasi di TPS 01 Desa Tutuhu, Kec Morotai Selatan Barat tersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama Pemilih Siluman yang dimobilisasi oleh Pasangan calon Urut dan mencoblos Nomor 1 pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. saksi Pemohon tidak Bahwa mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-89

44/e.3

nah Konstit

Bahwa di TPS 01 Laumadoro, Kec Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Kabupaten Wakil Bupati Pulau Morotai Nomor Urut 1 pemilih sebanyak 14 SILUMAN mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan **KPPS** dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS:

Pemohon Bahwa dalil adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, vang memobilisasi di TPS 01 Desa Laumadoro, Kec Morotai Selatan Barat tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 14 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di

nah Konstitus 44/e.4

TPS 02 Desa Bahwa di Laumadoro. Kec Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas. terang dan rnelakukah nvata pelanggaran yang dengan membiarkan dan sengaia memperbolehkan pemilih vang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati dan Kabupaten Puiau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 7 pemilih SILUMAN mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS

TPS Tersebut . Bukti PT-90

Pemohon Bahwa dalil adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 02 Desa Laumadoro, Kec Morotai Selatan Barat tersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 7 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-91

45/e.5

TPS Bahwa di 01 Desa Leo-Leo. Kec Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih telah dimobilisasi yang oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 7 SILUMAN pemiih untuk perolehan mendongkrak suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 mengajukan sudah

Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, vang memobilisasi di TPS 01 Desa Leo-Leo, Kec MorotaiSelatan Barat tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 7 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan (calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena nah Konstit bagaimana bisa tahu pemilih tersebut keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan memilih di TPS di dalam bilik suara. **KPPS** dengan sengaja Bahwa saksi Pemohon tidak tidak memberikan Formulir mengajukan keberatan pada saat Keberatan di TPS: Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-92 Bahwa dalil Pemohon adalah 45/e.6 Bahwa di TPS 02 Desa mengada-ada. Tidak jelas dan hanya Kec. Morotai Leo-Leo. Selatan Barat TERMOHON berasumsi, bahwa Pemohon tidak dengan jelas, terang dan menerangkan dengan jelas siapa melakukan nyata nama Pasangan Calon Bupati dan pelanggaran yang dengan Wakil Bupati Kabupaten Pulau sengaja membiarkan dan Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim memperbolehkan pemilih Sukses Pasangan Nomor Urut1, telah dimobilisasi yang yang memobilisasi di TPS 02 Desa oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Leo-Leo, Kec Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai tersebut. bahwa Pemohon juga tidak Nomor Urut 1 sebanyak 14 menjelaskan siapa saja nama-nama pemilih SILUMAN untuk 14 Pemilih Siluman yang telah perolehan mendongkrak dimobilisasi oleh Pasangan calon suara Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 pasangan Nomor Urut berapa, karena mengajukan sudah keberapan tapi tidak ada bagaimana bisa tahu pemilih tersebut penyelesaian di karenakan memilih di TPS di dalam bilik suara. **KPPS** dengan sengaja Bahwa saksi Pemohon tidak tidak memberikan Formulir keberatan pada saat mengajukan Keberatan di TPS : Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-93 Bahwa dalil Pemohon adalah 45/e.7 Bahwa di TPS 01 Desa mengada-ada. Tidak jelas dan hanya Ciomaleko. Kec Morotai Selatan Barat TERMOHON berasumsi, bahwa Pemohon dengan jelas, terang dan menerangkan dengan jelas siapa melakukan nyata nama Pasangan Calon Bupati dan pelanggaran yang dengan Kabupaten Wakil Bupati Pulau sengaja membiarkan dan Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim

memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut1 sebanyak 18 pemilih SILUMAN untuk mendonakrak perolehan suara Nomor Urut 1 clan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah rnengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS:

Sukses Pasangan Nomor Urut1, vang memobilisasi di TPS 01 Desa Ciomaleko. Kec Morotai Selatan Barat tersebut, bahwa Pemohon iuga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 18 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan pada mengajukan saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-94

45/e.8

nah Konstit

Bahwa di TPS 01 Desa Cio Kec Morotai Gerong. Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nvata melakukan pelanggaran yangdengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Caton Bupati dan Bupati Kabupaten Wakil Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 13 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di **KPPS** karenakan dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS:

Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Cio Gerong, Kec Morotai Selatan Barat tersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 13 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2

nah Konstit setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-95 Bahwa dalil Pemohon adalah 46/e.9 Bahwa di TPS 01 Desa Aru mengada-ada. Tidak jelas dan hanya Irian. Kec Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan berasumsi, bahwa Pemohon tidak ielas. terang dan nyata menerangkan dengan jelas siapa melakukan pelanggaran nama Pasangan Calon Bupati dan dengan sengaja yang Bupati Kabupaten membiarkan dan Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim memperbolehkan pemilih Sukses Pasangan Nomor Urut1, vang telah dimobilisasi oreh Pasangan Calon Bupati dan yang memobilisasi di TPS 01 Desa Wakil Bupati Kabupaten Aru Irian, Kec Morotai Selatan Barat Pulau Morotai Nomor Urut 1 tersebut, bahwa Pemohon juga tidak sebanyak 7 pemilih menjelaskan siapa saja nama-nama 7 SILUMAN untuk Pemilih Siluman yang telah mendonakrak perolehan dimobilisasi oleh Pasangan calon suara Nomor Urut 1 dan oleh Nomor Urut dan mencoblos saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi pasangan Nomor Urutberapa, karena tidak ada penyelesaian di bagaimana bisa tahu pemilih tersebut **KPPS** karenakan dengan memilih di TPS di dalam bilik suara. sengaja tidak memberikan Bahwa saksi Pemohon tidak Formulir Keberatan di TPS; keberatan pada mengajukan saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-96 dalil Pemohon Bahwa adalah 46/e.10 Bahwa di TPS 01 Desa Raja, mengada-ada. Tidak jelas dan hanya Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, berasumsi, bahwa Pemohon tidak terang dan nyata melakukan menerangkan dengan jelas siapa pelanggaran yang dengan nama Pasangan Calon Bupati dan membiarkan sengaja dan Bupati Kabupaten Wakil pemilih memperbolehkan Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim yang telah dimobilisasi oleh Sukses Pasangan Nomor Urut1, Pasangan Calon Bupati dan yang memobilisasi di TPS 01 Desa Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 Kec Morotai Raia. Selatan sebanyak 50 pemilih Barattersebut. bahwa Pemohon juga SILUMAN untuk tidak menjelaskan siapa saja namamendongkrak perolehan nama 50 Pemilih Siluman yang telah suara Nomor Urut 1 dan oleh dimobilisasi oleh Pasangan calon saksi Nomor Urut 2 sudah

mengajukan keberapan tapi

Nomor

Urut

mencoblos

dan

tidak ada penyelesaian **di karenakan** KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS

pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa Pemohon saksi tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-97

46/e.11

nah Konstit

Bahwa di TPS 01 Desa Teley, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan ielas. terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Caton Bupati dan **Bupati** Kabupaten Wakil Pulau Morotai Nomor Urut 1 19 sebanyak pemilih SILUMAN untuk perolehan mendongkrak suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS:

Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Teley, Kec Morotai Selatan Barat tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama Pemilih Siluman telah yang dimobilisasi oleh Pasangan Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa Pemohon tidak saksi mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-98

47/e.12

Bahwa di TPS 01 Desa Teley Pantai, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Bupati Kabupaten Wakil Pulau Morotai Nomor Urut 1 49 sebanyak pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 mengajukan sudah keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakah KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS:

Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Teley Pantai, Kec Morotai Selatan Barat tersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 49 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-99

47/e.13

nah Konstit

Bahwa di TPS 01 Desa Waringin, Kec Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 11 pemilih SILUMAN untuk perolehan tnendongkrak suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak Formulir memberikan Keberatan di TPS;

Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Waringin, Kec Morotai Selatan Barat tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Nomor Urut 1 mencoblos dan pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan

nah Konstit yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-100 Bahwa dalil Pemohon adalah 47/e.14 Bahwa di TPS 01 Desa mengada-ada. Tidak ielas dan hanya Wavabula. Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON berasumsi, bahwa Pemohon tidak dengan jelas, terang dan menerangkan dengan jelas siapa nyata melakukan nama Pasangan Calon Bupati dan pelanggaran yang dengan Wakil Bupati Kabupaten Pulau membiarkan dan sengaja Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim memperbolehkan pemilih Sukses Pasangan Nomor Urut1, vang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan yang memobilisasi di TPS 01 Desa Wakil Bupati Kabupaten Wayabula, Kec Morotai Selatan Barat Pulau Morotai Nomor Urut 1 tersebut, bahwa Pemohon juga tidak sebanyak 12 pemilih menjelaskan siapa saja nama-nama SILUMAN untuk 12 Pemilih Siluman yang perolehan mendongkrak dimobilisasi oleh Pasangan calon suara Nomor Urut 1 dan oleh Nomor Urut 1 dan mencoblos saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi pasangan Nomor Urut berapa, karena tidak ada penyelesaian di bagaimana bisa tahu pemilih tersebut karenakan KPPS dengan memilih di TPS di dalam bilik suara. sengaja tidak memberikan Bahwa saksi Pemohon Formulir Keberatan di TPS; mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-101 Bahwa Pemohon dalil adalah TPS 01 Desa 47/e.15 Bahwa di mengada-ada. Tidak jelas dan hanya Samingmau, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON berasumsi, bahwa Pemohon tidak dengan jelas, terang dan menerangkan dengan jelas siapa nyata melakukan nama Pasangan Calon Bupati dan pelanggaran yang dengan Wakil Bupati Kabupaten Pulau sengaja membiarkan dan Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim memperbolehkan pemilih Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan yang memobilisasi di TPS 01 Desa Bupati Kabupaten Wakii Samingmau, Kec Morotai Selatan Puiau Morotai Nomor Urut 1 Barat tersebut. bahwa Pemohon sebanyak 6 pemilih juga tidak menjelaskan siapa saja **SILUMAN** untuk nama-nama 6 Pemilih Siluman yang

perolehan

telah dimobilisasi oleh Pasangan calon

mendongkrak

suara Nomor Urut dan oletl saksi Nomor Urut 2 sudahmengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-102

48/e.16

han Konstit

Bahwa di TPS 01 Desa Posi-Posi, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan pelanggaran dengan vana sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 5 pemilih SILUMAN untuk perolehan mendongkrak suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan **KPPS** dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS;

dalil Pemohon Bahwa adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, vang memobilisasi di TPS 01 Desa Posi-Posi, Kec Morotai Selatan Barat tersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 5 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-103

48/e.17

Bahwa di TPS 02 Desa Posi-Posi, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan

dengan sengaja vang membiarkan dan memperbolehkan pemilih vang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak pemilih SILUMAN untuk perolehan mendongkrak suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan **KPPS** dengan sengaia tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS;

Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 02 Desa Posi-Posi, Kec Morotai Selatan Barat tersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 8 Pemilih Siluman vang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Pemohon Bahwa saksi tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-104

48/e.18

nah Konstit

Bahwa di TPS 01 Desa Usbar Pantai, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan jelas, terang dan nvata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Bupati Wakil Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 11 pemilih SILUMAN untuk mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS;

Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Usbar Pantai, Kec Morotai Selatan Barat tersebut. bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 11 Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan saat pada Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada

nah Konstit Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-105 Bahwa dalil Pemohon adalah 48/e.19 Bahwa di TPS 01 Desa Aru mengada-ada. Tidak jelas dan hanya Kec. Morotai Buruna. Selatan Barat TERMOHON berasumsi, bahwa Pemohon tidak dengan jelas, terang dan menerangkan dengan jelas siapa melakukan nyata nama Pasangan Calon Bupati dan pelanggaran yang dengan Wakil ... Bupati Kabupaten Pulau sengaja membiarkan dan Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim memperbolehkan pemilih Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan yang memobilisasi di TPS 01 Desa Bupati Kabupaten Aru Burung, Kec Morotai Selatan Pulau Morotai Nomor Urut 1 Barat tersebut. bahwa Pemohon sebanyak 65 pemilih juga tidak menjelaskan siapa saja SILUMAN untuk nama-nama 65 Pemilih Siluman yang mendongkrak perolehan telah dimobilisasi oleh Pasangan calon suara Nomor Urut 1 dan oleh Nomor Urut 1 dan saksi Nomor Urut 2 sudah mencoblos mengajukan keberapan tapi pasangan Nomor Urut berapa, karena tidak ada penyelesaian di bagaimana bisa tahu pemilih tersebut karenakan KPPS dengan memilih di TPS di dalam bilik suara. sengaja tidak memberikan Bahwa saksi Pemohon tidak Formufir Keberatan di TPS; mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-106 Bahwa dalil Pemohon adalah 49/e.20 Bahwa di TPS 01 Desa mengada-ada. Tidak jelas dan hanya Ngele-Ngele Kecil. Kec. Morotai Selatan Barat berasumsi, bahwa Pemohon tidak TERMOHON dengan jelas, menerangkan dengan jelas siapa terang dan nyata melakukan nama Pasangan Calon Bupati dan pelanggaran yang dengan Wakil Bupati Kabupaten Pulau dimobilisasi sengaja oleh Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Pasangan Calon Bupati dan Sukses Pasangan Nomor Urut1, Wakil Bupati Kabupaten yang memobilisasi di TPS 01 Desa Pulau Morotai Nomor Urut 1 sebanyak 11 pemilih Gole Gole Kecil, Kec Morotai Selatan **SILUMAN** untuk tersebut. bahwa Pemohon juga tidak perolehan mendongkrak menjelaskan siapa saja nama-nama suara Nomor Urut 1 dan

Pemilih

Siluman yang

oleh saksi Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS; dimobilisasi oleh Pasangan calon mencoblos Nomor Urut 1 dan pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut memilih di TPS di dalam bilik suara. Pemohon Bahwa saksi tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-107

49/e.21

lah Konstit

Bahwa di TPS 01 Desa Bobula, Kec. Morotai Selatan Barat TERMOHON dengan dan ielas. terang nyata melakukan pelanggaran yang dengan sengaja membiarkan dan memperboiehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor Urut 1 pemilih sebanyak 13 SILUMAN untuk mendonakrak perolehan suara Nomor Urut 1 dan Nomor Urut2 oleh saksi sudah mengajukan keberapan tapi tidak ada penyelesaian di karenakan KPPS dengan sengaja tidak memberikan Formulir Keberatan di TPS:

dalil Pemohon Bahwa adalah mengada-ada. Tidak jelas dan hanya berasumsi, bahwa Pemohon tidak menerangkan dengan jelas nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morotai Nomor Urut 1, atau kah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut1, yang memobilisasi di TPS 01 Desa Bobula, Kec Morotai Selatan Barat tersebut, bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama Pemilih Siluman yang telah dimobilisasi oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 dan mencoblos pasangan Nomor Urut berapa, karena bagaimana bisa tahu pemilih tersebut di dalam bilik suara. memilih di TPS Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan mengajukan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS, Saksi Pemohon berkeberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2 setelah mengetahui Pemohon kalah di TPS Tersebut . Bukti PT-108

49/f.1

Dalil Pemohon Terkait Keterpihakan Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak

Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Ke Panwas Pemilihan Bupati dan Terkait) pada tingkat TPS (Pencoblosan Ganda) sebagai berikut:

Bahwa di TPS 01 Desa Korago telah teriadi pelanggaran yang dilakukan ofeh anggota KPPS bernama YUNUS KAKA dengan cara mencoblos surat suara secara berulang ulang guna mengdongkrak suara pasalon Nomor Urut 1, dan kepada saksi pasion Nomor Urut 2 sudah mengajukan keberantan akan tetapi **KPPS** petugas dengan sengaja tidak merespon keberatan saksi dan tidak memberikan formulir keberatan, (Vide Bukti Video — lampiran Model CI-KWK) kemudian di beri tanda (Vide BUKTI. P - 10)

Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tetapi laporan dan temuan yang dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak terpenuhi dugaan pelanggaran dan tidak dapat diteruskan ke Proses penyidikan. **Bukti PT-109**

50/f.2

Bahwa Termohon dengan sengaja membiarkan pemilih ganda di TPS 01 Nomor **UrutDPT** 81 di Desa Muhajirin dan TPS 01 Desa Morodadi Nomor Urut DPT 65 yang bernama Ruslan Salahuddin dengan untuk, melakukan pencoblosan di dua TPS. kemudian Termohon dan dengan sengaja juga membiarkan pemilih dibawah umur untuk mengunakan hak pilih orang lain atas nama JUNIARTI untuk memilih Paslon Nomor Urut 1. (Bukti Video/ Laporan PANWAS/DPT) (Vide Bukti **OPT** di Daftar desa Morodadi dan DPT di Desa Muhajirin, Gambar Foto Laporan Panwas) kemudian DI BERI TANDA (Vide BUKTI P - 11)

Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Ke Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tetapi laporan dan temuan yang dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak terpenuhi dugaan pelanggaran dan tidak dapat diteruskan ke Proses penyidikan. **Bukti PT-110**

G/50.q1

Dalil Pemohon Terkait
Pasangan Nomor Urut 1
dengan sengaja
melakukan Pelanggaran
TSM agar dapat
mempengaruhi Pemilih
untuk memilih
Pasangan Nomor Urut
1, sebagai Berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017, NUR **KOFIAH** Sdr. Μ. selaku Kordinator TIM PEMENANG Paslon Nomor Urut 1 Desa CUCUMARE Bahwa terlapor mendatangi rumah saudara ASDAR KOFIAH dengan memberikan uang sebesar Rp. 200.000 agar memilih pasion Nomor Urut 1.(Vide laporan bukti Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA (VideBUKT1 P- 12)

Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Ke Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tetapi laporan dan temuan yang dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak terpenuhi dugaan pelanggaran dan tidak dapat diteruskan ke Proses penyidikan. **Bukti PT-111**

51/g.2a

Bahwa pada hari Minggu 12 Februari tanggal FAISAL 2017. Sdr. **HAJIMAT** selaku TIM PEMENANG Paslon Nomor Desa **DEHEGILA** Urut bahwa terlapor FAISAL HAJIMAT mendatangi rumah ASDARKOFIAH saudara dengan memberikan uang sebesar Rp.200.000 agar memilihpasion Nomor Urut 1 (BALAP) (bukti laporan Panwas).

Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Ke Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tetapi laporan dan temuan yang dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak terpenuhi dugaan pelanggaran dan tidak dapat diteruskan ke Proses penyidikan. **Bukti PT-112**

51/g.2b

Bahwa pada hari senin tanggal 13 Februari 2017. bertempat di rumah Kordes PEMENANG Nomor TIM Urut 1,Terlapor Sdr. FAISAL HAJIMAT selaku TIM PEMENANG Pasion Nomor Urut 1 Desa DEHEGILA memberikan uang sebesar Rp. 200.000 kepada Tamrin

Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Ke Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tetapi laporan dan temuan yang dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak terpenuhi dugaan pelanggaran dan tidak dapat diteruskan ke Proses

	. (27	Torr
	itus,	204	4
(Ons)			
mah k		Lalopa agar memilih paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (bukti laporan Panwas).	penyidikan. <i>Vide Bukti PT-112</i>
A Brikamah	51/g.2b	Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2017, Sdr. JAMALUDDIN TUGIMAN selaku KORDES tim Pemenang Paslon Nomor Urut 1 Desa DEHEGILA memberikan uang sebesar Rp. 200.000 kepada RAHMIN KHARIE beserta istrinya, agar memilih paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I bukti laporan Panwas) KEMUDIAN Angka a,b dan c Pada Poin Nomor 2 (Vide BUKTI P-13)	Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Ke Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tetapi laporan dan temuan yang dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak terpenuhi dugaan pelanggaran dan tidak dapat diteruskan ke Proses penyidikan. Bukti PT-113
	51/g.3	Bahwa Pada hari Selasa 14 Februari 2017, Sdr.ANHAR DAPO Selaku Tim Pemenang Paslon Nomor Urut 1 Desa NAKAMURA memberikan uang sebesar Rp 200.000 kepada Isra Habib dan Dahlan Habib agar memilih Paslon Nomor Urut 1. (BALAP) I (Bukti Iaporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA (Vide BUKTI P- 14)	Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Ke Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tetapi laporan dan temuan yang dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak terpenuhi dugaan pelanggaran dan tidak dapat diteruskan ke Proses penyidikan. Bukti PT-114
	51/g.4	Bahwa pada hari Rabu 15 Februari 2017, Sdr Hi. ZAENAL KARIM (Anggota DPRD Morotai)selaku Tim Pemenang Nomor Urut 1 Desa DARUBA, memberikan uang sebesar Rp. 200.000 kepada NURSAN BUNGAN dan MAHLINDA BADJO agar memilih paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA (Vide BUKTI	Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Ke Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tetapi laporan dan temuan yang dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak terpenuhi dugaan pelanggaran dan tidak dapat diteruskan ke Proses penyidikan. Bukti PT-115
100		<u>P-15)</u>	all

	. (10,
- C	KUSI	209	5
Lonsi			
mah kamah	51/g.5	Bahwa pada Hari Selasa 14 Februari 2017, Saudara KAMSUL A LATING (Kepala Desa) selaku Tim Pemenang Desa TOTODOKU, memberikan Uang sebesar Rp. 200.000 kepada MUTAKIN TOTON dan ABDUL SALAM ABAS Rp. 200.000 kepada DARWIS LOTAR, JULFIKAR SIBUA dan FAIDLI KADERA agar memilih Paslon TANDA Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti Iaporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (VideBUKTI P - 22)	Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Ke Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tetapi laporan dan temuan yang dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak terpenuhi dugaan pelanggaran dan tidak dapat diteruskan ke Proses penyidikan. Bukti PT-116
	52/g.6	Bahwa pada Hari Selasa 14 Februari 2017, Saudara DARWIN ASWAN Tim Pemenang Desa MUHAJIRIN, memberikan masing-masing Uang sebesar Rp. 200.000 kepada MARLIN ROMONI dan RAHIMA SAMIUN agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA.(Vide BUKTI P- 17)	Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Ke Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tetapi laporan dan temuan yang dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak terpenuhi dugaan pelanggaran dan tidak dapat diteruskan ke Proses penyidikan. Bukti PT-117
	52/g.7	Bahwa pada Hari Senin 13 Februari 2017, Saudara UPI TAE Tim Pemenang Desa MORODADI, memberikan masing-masing Uang sebesar Rp. 200.000 kepada SUKRI BUDIMAN dan MURDI TANIMBAR agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BER1 TANDA. (Vide BUKTI P- 18)	Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Ke Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tetapi laporan dan temuan yang dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak terpenuhi dugaan pelanggaran dan tidak dapat diteruskan ke Proses penyidikan. Bukti PT-118
alille	52/g.8	Bahwa pada Hari Selasa 14 Februari 2017, Saudara MATIAS SADARO Tim	Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Ke Panwas Pemilihan Bupati dan

		57	TON
3	dille,	200	6
Kons			
imah k		Pemenang Desa CIO MALELEO, memberikan Uang sebesar Rp. 200.000 kepada MARTINUS KANTOHE agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I Bukti Iaporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (VideBUKTI P-19)	Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tetapi laporan dan temuan yang dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak terpenuhi dugaan pelanggaran dan tidak dapat diteruskan ke Proses penyidikan. Bukti PT-119
Aahkamah	52/g.9	Bahwa pada Hari Rabu 15 Februari 2017. Saudara HAMZA SAIWANGI dan MAHMUD KIAT Tim Pemenang Desa WAYABULA, memberikan masing-masing Uang sebesar Rp. 200.000 kepada HARTINI YUSUF dan RISWAN MALUKU agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (VideBUKTI P- 20)	Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Ke Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tetapi laporan dan temuan yang dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak terpenuhi dugaan pelanggaran dan tidak dapat diteruskan ke Proses penyidikan. Bukti PT-120
	52/g.10	Bahwa pada Hari Selasa 14 Februari Sampai Rabu 15 Februari 2017, Saudara SAF RAJAB Tim Pemenang Desa RAHMAT, memberikan masing- masing Uang sebesar Rp. 200.000 kepada NURDIANA ONGE, IDWAN DJURUMUDI, SANUKRI SANGATE dan ALJIHAT SAHUPALA agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti Iaporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (VideBUKTI P-21)	Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Ke Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tetapi laporan dan temuan yang dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak terpenuhi dugaan pelanggaran dan tidak dapat diteruskan ke Proses penyidikan. Bukti PT-121
alikama.	52/g.11	Bahwa pada Han Selasa 14 Februari Sampai Rabu 15 Februari 2017, Saudara SIBLI SIRUANG Ajudan Benny Laos Anggota POLRI pangkat	Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Ke Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tetapi laporan dan temuan yang

Brigadir dinas di Polair Tobelo (Cabup No 1) dan SAMTAKI PARDI Tim Pemenang Desa SANGOWO, memberikan masing-masing Uang pembagian Parsel di Desa Kampung Cina Daruba Pantai Kecamatan Morotai selatan atas kejadian ini telah laporkan kepada panwaslih kabupaten Pulau Morotai. (Vide bukti Gambar dan Berita Media. KEMUD1AN DI **BERI** TANDA. (Vide BUKTI P - 33)

dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak terpenuhi dugaan pelanggaran dan tidak dapat diteruskan ke Proses penyidikan. **Bukti PT-122**

53/q.12

Bahwa pada Hari Rabu 15 Februari 2017, Saudara WAJID DEKI dan HASBULLAH TOHOU Saksi Paslon Nomor Urut 1 TPS 1 Desa DOKU MiRA. memberikan Uang Kepada MEGAWATI sebesar Rp. 400.000 dan memberikan Masing-masing Uang kepada SUHARTO M. (PANG dan **NURDIANA** PUA agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (laporan Panwas) Bukti KEMUDIAN DI BERI TANDA. (VideBUKTI P -23)

Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Ke Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tetapi laporan dan temuan yang dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak terpenuhi dugaan pelanggaran dan tidak dapat diteruskan ke Proses penyidikan. **Bukti PT-123**

53/g.13

Bahwa pada Hari Selasa 14 Februari Sampai Rabu 15 2017, Februari Saudara HAFIT USMAN Tim MIRA. Pemenang Desa memberikan masingmasing Uang sebesar Rp. 200.000 kepada TAHDUL ABDULLAH, ABDUL HALIL SAMANAU, ANTO CAN dan NAJAIN HASAN agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN

Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Ke Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tetapi laporan dan temuan yang dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak terpenuhi dugaan pelanggaran dan tidak dapat diteruskan ke Proses penyidikan. **Bukti PT-124**

		S.	10,
4	itusi	208	8
Lone			
nah k		BERT TANDA.(Vide BUKTI P - 24)	
A THE ATTERNATION OF THE PARTY	53/g.14	Bahwa pada Hari Senin 13 Februari dariSelasa 14 Februari 2017, Sdr TIMOTIUS URIA selaku Tim Pemenang Desa CIO GERONG, memberikan Uang sebesar Rp. 50.000 kepada RONIMOK danSEM ITA Sebesar Rp. 400.000 agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (VideBUKTI P-25)	Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Ke Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tetapi laporan dan temuan yang dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak terpenuhi dugaan pelanggaran dan tidak dapat diteruskan ke Proses penyidikan. Bukti PT-125
	53/g.15	Bahwa pada Hari Selasa 14 Februari Sampai 2017, Saudara IDHAR SIBUA selaku Tim Pemenang Desa NGELE-NGELE KECIL, memberikan masing-masing Uang sebesar Rp. 200.000 kepada SUDIRMAN DOSU dan F1RDAUS SIBUA agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti Iaporan Panwas) KEMUDIAN BERI TANDA. (VideBUKTI P - 26)	Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Ke Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tetapi laporan dan temuan yang dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak terpenuhi dugaan pelanggaran dan tidak dapat diteruskan ke Proses penyidikan. Bukti PT-126
	53/g.16	Bahwa padaHari Selasa 14 Februari Sampai 2017, Saudara HAMZA SAEWANGI selaku Tim Pemenang Paslon Nomor Urut 1 Desa BOBULA, memberikan masing- masing Uang sebesar Rp. 200.000 kepada MUHAJIRIN LEANG dan SUNARDI NGAWARO agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA.	Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Ke Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tetapi laporan dan temuan yang dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak terpenuhi dugaan pelanggaran dan tidak dapat diteruskan ke Proses penyidikan. Bukti PT-127

	. (Tour
	itus!	209	9
10hs			
In le		(VideBUKTIP - 27)	
Midicarnah	54/g.17	Bahwa pada Hari Senin 13 Februari Sampai 2017, Saudara DIAN SARAPUNG (Anggota DPRD Pulau Morotai) dan Tim Pemenang Desa CAMPAKA, Paslon Urut 1 memberikan masing- masing Uang sebesar Rp. 400.000 kepada SUDIRMAN DOSU, FIRDAUS SIBUA dan Sarwing Pidiwang sebesar Rp. 200.000 agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA.(Vide BUKTIP-28)	Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Ke Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tetapi laporan dan temuan yang dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak terpenuhi dugaan pelanggran dan tidak dapat diteruskan ke Proses penyidikan. Bukti PT-128
	54/g.18	Bahwa pada Hari Selasa 14 Februari Sampai 2017, Saudara JHONY LAOS (saudara kandung dari calon Bupati BENNY LAOS) selaku Tim Pemenang Desa BIDO, memberikan masing- masing Uang sebesar Rp. 200.000 kepada KALEB MALA, SIMON TAYANA, BETUEL RAJAGURU dan HELMI PERANAKAN agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) 1 (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERI TANDA. (Vide BUKTI P-29)	Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Ke Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tetapi laporan dan temuan yang dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak terpenuhi dugaan pelanggran dan tidak dapat diteruskan ke Proses penyidikan. Bukti PT-129
ahkamah	54/g.19	Bahwa pada Had Rabu 15 Februari Sampai 2017, Saudara ARFA HADAD, MARICE PANGETI selaku Tim Pemenang Desa Muhajirin, anak di bawah umur yang menggunakan undangan orang lain agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN DI BERT TANDA(VideBUKTI P	Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Ke Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tetapi laporan dan temuan yang dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak terpenuhi dugaan pelanggran dan tidak dapat diteruskan ke Proses penyidikan. Bukti PT-130

- 30) 54/g.20 Bahwa pada Hari Selasa 14 Bahwa dalil pemohon tidak benar dan Februari Sampai 2017, tidak terbukti. Hal ini telah dilaporkan Saudara ROBERT **KOTA** Ke Panwas Pemilihan Bupati dan selaku Tim Pemenana Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai PASLON NOMOR URUT 1 tetapi laporan dan temuan Desa PILOWO, memberikan dilaporkan oleh Mahmud Sangaji tidak masing-masing Uang 600.000 sebesar Rp. terpenuhi dugaan pelanggran kepada Bapak MIHER tidak dapat diteruskan ke Proses SOLONA (anggota **BPD** penyidikan. Justru Pemohonlah yang Desa Pilowo) agar memilih melakukan money politicBukti PT-Paslon Nomor Urut 131. (BALAP) I (Bukti laporan Panwas) KEMUDIAN BERI TANDA. <u>(VideBUKTI</u> P - 31) Bahwa dalil Pemohon adalah 54/q.21 Bahwa pada Hari Rabu 15 mengada-ada, bahwa jika benar Februari Sampai 2017. Saudara FRIDOLIN DANO saudara Fridolin Dano mencoblos 2 melakukan pencoblosan kali seharusnya pemohon melaporkan sebanyak 2 kali di TPS yang kepanwas disertai bukti-bukti yang berbeda yaitu TPS desa YAO terkait dengan tindakan pencoblosan dan TPS Desa BIDO dan sebayak 2 kali tersebut, bahwa sampai KPPS Desa YAO Ketua sekarang belum ada rekomendasi saudara RONI mengarahkan untuk memilih Paslon Nomor pencoblosan mengenai dua kali Urut 1 (BALAP) I (Bukti apakah terbukti atau tidak. laporan Panwas) KEMUDIAN TANDA. BERI (Vide BUKTI P - 32) Bahwa dalil pemohon adalah kabur 54/g.22 Bahwa pada hari rabu tanggal 21 Desember tahun dan tidak jelas, bahwa Pihak Terkait 2016 telah terjadi bagi-bagi tidak melakukan itu, bahwa pemohon Sembako di Desa Cio tidak menyebutkan siapa nama timses Maleleo Kecamatan Morotai nomor 1 dan kepada siapa sembako Selatan Barat tepat jam 11 tersebut diberikan dan tidak dijelaskan siang yang di lakukan Tim keterkaitan dengan pasangan Nomor Paslon Nomor Urut 1 (Urut 1 mengenai Pilkada tahun 2017 **BALAP**) dan pembagian di Kabupaten Morotai. Parsel di Desa Kampung Cina Daruba Pantai Kecamatan Morotai selatan atas kejadian ini telah di laporkan kepada panwaslih kabupaten Pulau Morotai.

(Vide bukti Gambar Foto dan Berita Media, KEMUD1AN DI BERI TANDA. (Vide BUKTI P – 33)

55-56/q.1

Dalil Pemohon **Terkait** sikap dan Penyampaian Ketua Panwas Kabupaten Pulau Morotai di Hadapan Simpatisan Massa aksi ALI-YUK pada tanggal 20 **Februari** Tahun 2017 **Terkait Proses** Penyelesaian Kasus Pilkada Kab. Pulau Morotai adalah sebagai berikut:

Bahwa Pada hari senin 20 februari 2017 bertempat di desa darame kec, morotai selatan, Hadir Di hadapan Masa Aksi Paslon Nomor Urut 2 adalah ketua Panwas Kab. Morotai Faisal Aba dan Anggota Panwas (Seni Soamole) dan Ketua KPU dan salah satu anggotanya menyampaikan pernyataan di hadapan Masa aksi Sebagai Berikut:

- Bahwa Ketua **Panwas** Morotai menyampaikan Hasil Temuan pelanggaran yang lakukan oleh pasangan TIM Pemenang Paslon No, Urut 1 dan laporan laporan masyarakat terkait politik Uang oleh tim pemanang paslon Nomor Urut 1.
- Bahwa Panwas dalam melakukan pengawasan menerima laporan dugaan pelanggaran politik uang sebanyak 30 laporan dan barang bukti (uang dan video).
- Bahwa Temuan dari

Bahwa dalil pemohon mengada-ada bahwa pernyataan Panwaslu Kabupaten Morotai hanyalah sebuah jawaban lesan yang didesak para pendemo sehingga tidak bisa diambil pertanggung jawaban karena bukan dibuat dalam bentuk rekomendasi Panwas.

Bahwa seluruh laporan yang telah disampaikan oleh ketua PANWAS sekarang hasil sampai Rekomendasinya adalah tidak cukup bukti dan tidak bisa ditindak lanjuti, beaitu yang telah juga rekomendasi dan telah dilakukan pemeriksaan di sentra Gakumdu akan tetapi sampai saat ini dihentikan karena tidak cukup bukti.

DNSTITUS! DONESÎA

Kab. Pulau panwas Morotai sampai pada Panwas kecamatan dan PPL menemukan (Sembilan) Temuan pelanggaran money Politik vang lakukan tim di pemenang Paslon Nomor Urut 1.

- Bahwa dari keterangan ketua panwas kab. Morotai menyampaikan dari 9 sembilan Temuan tersebut sudah terproses temuan pelanggaran sudah pada tingkat pengadilan dan sudah ada Putusannya, pada tanggal 13 februari 2017 panwas kecamatan morotai utara juga menemukan oprasi tangap tangan (OTT) dengan barang bukti berupa uang yang di lakukan Camat Morotai utara untuk memenangkan paslon Nomor Urut 1 dan telah di proses oleh panwas kab. morotai dan pelanggaran OTT tersebut sudah di proses sampai pada tingakat penyidikan di kepolisian daerah Kab. Morotai.
- Bahwa pada saat itu juga Ketua panwas Kab. Morotai memberikan Kesempatan kepada anggota panwas (Devisi pengawasan dan Penindakan)menyampaik an kasus politik uang yang di laporkan tim hukum paslon Nomor Urut 2., sebanyak 23 kasus sudah di tindak lanjut dan dari 23 kasus

tersebut terdapat satu kasus yang melibatkan satu oknun Pejabat (Camat Kecamatan Morotai utara)telah di proses pada tahapan penyidikan atau telah berstatus sebagai tersangka *money* politik.

Bahwa dari 23 laporan pelanggaran selain Camat Morotai, terdapat juga 2 anggota DPRD dari partai pendukung Paslon Nomor Urut 1. tas nama Saudari SARAPU (Partai DIAN GERINDRA dan ZAINAL KARIM)(Vide BUKTI VIDIO, KEMUDIAN DI BERI TANDA, (VideBUKTI P - 34)

59/g.3 2. Direncanakan secara matang.

Bahwa perbuatan tidak jujur kejahatan politik berupa uang kepada pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Caton Nomor Urut 1 dan Tim Kampanye Pasangan Caton Nomor Urut 1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 secara ielas, terang dan nyata, perbuatan tersebut dilakukan dengan tahapantahapan yang jelas dan di desain khusus dengan modusmenggunakan modus telah yang ditentukan serta diarahkan telah oleh orang vang ditentukan, sebagaimana fakta yang terungkap yang melibatkan Sejumlah TIM PEMENANG Pasion Nomor Urut 1 menggerakkan Tim Kampanye Pasangan Caton

dalil Pemohon Bahwa adalah mengada-ada dan hanya berasumsi belaka, bahwa pemohon menyebutkan siapa nama pasangan calon atau 🚽 timses telah vang membagikan uang tersebut, dimana tempatnya, kapan hari dilakukan money politic serta diperintahkan untuk memilih siapa dan apakah orang tersebut menjalankan perintah yang dituduhkan pasangan Nomor Urut 1. tersebut untuk itu mohon agar Mahkamah menolak dalil Pemohon.

Nomor Urut 1 yang telah dibentuk tersebut dengan memanggil dan mengumpulkan warga yang memiliki hak pilih pada sejumlah Desa dan seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di masing-masing Desa tersebut sebagaimana yang telah diuraikan diatas (pada angka 1) vana kemudian terhadap warga yang memiliki hak pilih yang hadir diberikan uang yang iumlah dan besarannya bervariasi antara 100.000.-(seratusribu rupiah)/orang sampai Rp.300.000,dengan (tigaratusribu rupiah)/orang dengan disertai kupon (kartu) pengenal/nama Pasangan Caton Nomor Urut 2, yang kemudian seluruh warga yang memiliki hak pilih tersebut diarahkan dan diminta untuk Memilih dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tanggal 15 Februari 2017:

60/g.4

3. Melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang.

Bahwa perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Caion Nomor Urut 1 dan Tim Kampanye Pasangan Caton Nomor Urut pada Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Pulau Bupati Morotai Tahun 2017 secara terang dan nyata. ielas. perbuatan tersebut dilakukan

Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada dan berasumsi belaka, Pemohon hanya menyebut seluruh **TPS** seluruh Desa Seluruh Kecamatan, Pemohon tidak menyebutkan siapa yang melakukan money politic, dimana tepatnya TPS tersebut money politic dilakukan dan Kapan dilakukan money tersebut bahwa adalah hal yang sama setiap Calon Bupati dan Wakil Bupati mempunyai harus TIMSES dan dilindungi oleh Undang-Undang dan diperbolehkan menggunakan uang untuk biaya operasional kampanye

dan telah ditentukan serta diarahkan oleh orang yang telah ditentukan, sebagaimana fakta vang terungkap Pasangan Calon Nomor Urut pada 1 Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015 membentuk Tim Pemenangan dan mengangkat Tim Pemenangan tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Calon Wakil Bupati dan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017;

dan telah ada laporan dana dalam laporan di Panwaslu sampai saat seka kampanye dari Pihak Terkait ke KPU dan terima oleh KPU, bahwa Dari laporan panwas tidak ada yang terbukti adanya tindakan Money Politic yang dilakukan oleh Pihak Terkait, untuk itu agar Mahkamah Konstitusi menolak dalil Pemohon tersebut.

60/h.5

Terjadi dalam wilayah yang luas ,yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran yang sangat serius.

Bahwa perbuatan tidak jujur kejahatan berupa politik uang kepada pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Caton Nomor Urut 1 dan Tim Kampanye Pasangan Caton pada Nomor Urut 1 Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Pulau Bupati Morotai Tahun 2017 secara terang dan ielas. nyata, perbuatan tersebut dilakukan secara berturut-turut dan berlanjut dengan banyak pelanggaran yang sangat serius serta telah mempengaruhi sedemikian pemilih banyak pada sejumlah Desa dan seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di masing-masing Desa tersebut, sebagai berikut:

a Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Pemohon Bahwa dalil adalah mengada-ada dan berasumsi belaka, bahwa Pemohon hanya menyebut seluruh TPS seluruh Desa Seluruh Kecamatan. Pemohon tidak menyebutkan siapa yang melakukan money politic, dimana tepatnya TPS tersebut money politic dilakukan dan Kapan dilakukan money tersebut, bahwa adalah hal yang sama setiap Calon Bupati dan Wakil Bupati harus mempunyai **TIMSES** dan dilindungi oleh Undang-Undang dan diperbolehkan menggunakan uang untuk biaya operasional dan telah ada laporan dana kampanye dari Pihak Terkait ke KPU dan telah diaudit dan diterima oleh KPU, untuk itu agar Mahkamah Konstitusi menolak dalil Pemohon tersebut.

- yang terdapat di Desa CUCUMARE, Kec. Morotai Selatan Barat ;
- b Seluruh Tempat
 Pemungutan Suara (TPS)
 yang terdapat di Desa
 Desa DEHEGILA Kec.
 Morotai Selatan;
- c Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa NAKAMURA, Kec. Morotai Selatan;
- d Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa DARUBA Kec. Morotai Selatan;
- e Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa TOTODOKU Kec. Morotai Selatan;
- a Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa MUHAJIRIN Kec. Morotai Selatan;
- b Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa MORODADI, Kec. Morotai Selatan;
- c Seluruh Tempat
 Pemungutan Suara (TPS)
 yang terdapat di Desa
 CIO MALELEO, Kec.
 Motai Selatan Barat:
- d Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa WAYABULA, Kec. Morotai Selatan Barat;
- e Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa RAHMAT, Kec. Morotai

Timur; Seluruh **Tempat** Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa SANGOWO Kec. Morotai Timur; Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa DOKUMIRA, Kec. Morotai Timur: Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa MIRA, Kec. Morotai Timur; Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa CIO GERONG, Kec. Morotai Selatan Barat: Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa NGELE-NGELE KECILKec. Morotai Selatan BARAT: n. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa BOBULA, Kec. Morotai Selatan Barat: o. Seluruh **Tempat** Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa CEMPAKA Kec. Morotai Jaya; p. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa BIDO, Kec. Morotai Utara.

Bahwa Dengan demikian dalil-dalil Pemohon tentang *Money Politic* dan juga keterlibatan PNS adalah dalil yang tidak benar dan sudah seharusnya dikesampingkan.

ah Konstitus Bahwa kalaupun ada pelanggaran atau kesalahan tersebut, seharusnya Pemohon melaporkan kepada Pihak-Pihak yang berwenang untuk dapat diproses secara hukum atas kesalahan dan pelanggaran yang terjadi.

> Bahwa atas dalil yang disampaikan Pemohon tersebut tidak mendasar secara hukum, maka sudah seharusnya dalil Pemohon tersebut dikesampingkan.

Bahwa Justru Pemohonlah yang telah melanggar dalam PEMILUKADA Kabupaten Pulau Morotai antara lain:

- Bahwa Pemohon telah melakukan penganiayaan terhadap saksi pihak terkait yang bernama Feri Lewasiwal pada saat akan dilakuka rekapitulasi di Kecamatan Morotai Timur yang dilakukan oleh keponakan Sekda Morotai yang bernama TAJUDIN Lontar dengan cara di pukul sampai berdarah dan dijahit dan, mengalami trauma sampai saat sekarang, bahwa Laporan Pidana Kekerasan yang dilakukan Oleh Team Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ali Sangaji dan Yulce Makasarat terhadap Feri Leasiwal pada hari Jumat hari Jumat tanggal 7 Februari 2017.
- 2. Bahwa pasangan Nomor Urut 2 telah melibatkan PNS dalam pilkada tahun 2017 antara lain Camat Morotai Timur dan Camat Morotai Selatan Barat;
- Bahwa calon wakil Nomor 1 telah diserang pada tanggal 27 Januari 2017 oleh calon Nomor Urut 2 Ali Sangaji bersama Pendukung Nomor Urut 2, masuk ke posko dirusak dilempar lempar dan dipukulin;
- 4. Bahwa di Desa Leo Kecamatan Moselbar tanggal 18 Desember 2016 Hari Minggu jam 1 siang, Ali Sang aji bersama-sama tim sukses melakukan kekerasan ancaman terhadap saudara Luther Tail umur 55 Tahun yang beragama kristen diseret-seret sambil berteriak "salibkan dia", saudara Luther Tail hingga ketakutan dan mengalami trauma sampai sekarang;
- 5. Bahwa Pemohon yang berasal dari partai Pengusung dari partai PKS Yang Telah membuat Suket (surat Keterangan) diberbagai memenangkan dirinya karena posisinya yang dekat dengan Bupati dan Perangkat SKPD serta Gubernur Maluku Utara yang berasal dari Partai PKS.
- 6. Bahwa pada bulan 23 September 2016 hari Jumat jam 11 siang di Posko Pasangan Calon Nomor Urut2, orang yang bernama Salman Dego Desa

- ah Konstitus Ciogerong dipukul dan di intimidasi oleh Mahmud Sangaji Cs (kakak kandung Pemohon) (bukti Laporan polisi) dan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan.
 - 7. Bahwa Pihak Terkait meLaporkan Pemohon menggunakan Pengunaan Fasilitas Negara Gedung Bupati untuk pelatihan saksi. (Bukti Pemerintah daerah berpihak ke Pasangan Nomor Urut 2 Ali Sangaji.
 - 8. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada pada saat Kampanye menggunakan fasilitas milik pemerintah yaitu Gedung Bangsaha pada tanggal 9 Februari 2017. Dan telah dilaporkan ke Panwas Kab. Pulau Morotai.
 - 9. Bahwa Pemohon Laporan Pidana Kekerasan dan ancaman Teror di kediaman Wakil Bupati Nomor Urut 1 Bapak Asrun Padoma di Desa Sakita pada hari Jumat, yang dilakukan oleh Calon Bupati bersama-sama Team Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ali Sanganji dan Yulce Makasarat.

Bahwa Dengan demikian berdasarkan seluruh dalil-dalil dari Pemohonan Pemohon adalah dalil-dalil yang tidak benar, maka sudah seharusnya dikesampingkan dan tidak beralasan menurut hukum.

4. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 09/KPTS/KPU-PM/2017 bertanggal 22 Februari 2017 pukul 17.30 WIT tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017;
 - Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tahun 2017 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	
1.	BENNY LAOS dan ASRUN PADOMA, S.Ag.	19.069 Suara	
2.	M. ALI SANGAJI, S.E., M.M. dan YULCE MAKASARAT, S.Th.	13.221 Suara	
3.	RAMLI YAMAN, S.Pd, M.M. dan ADJAN DJAGUNA, S.Ag.	6.044 Suara	
-	TOTAL SUARA SAH	38.334 Suara	

Atau,

3.

Bukti PT 46 - 3

Jah Konstit

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

- [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.46-1 sampai dengan bukti PT.46-131yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 22 Maret 2017, sebagai berikut:
- 1. Bukti PT 46 -1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 35/KPTS/KPU-PM/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016. 2. Bukti PT 46 - 2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Pulau Morotai Nomor 36/Kpts/KPU-PM/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016.

Berita

Acara

Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten

Rekapitulasi

Hasil

Fotokopi

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 23/BA/II/2017 tanggal 22 Februari Tahun 2017.

4. Bukti PT 46 - 4

Jah Konstitus

- Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 09/KPTS/KPU-PM/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai 2017 tanggal 22 Februari 2017.
- 5. Bukti PT 46 5
- Fotokopi Data Jumlah Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 adalah sejumlah 77.482 jiwa
- 6. Bukti PT 46 6
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 001 Desa/Kelurahan Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan.
- 7. Bukti PT 46 7
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 002 Desa/Kelurahan Yayasan**, Kecamatan Morotai Selatan.
- 8. Bukti PT 46 8
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 002 Desa/Kelurahan Muhajirin**, Kecamatan Morotai Selatan.
- 9. Bukti PT 46 9 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001 Desa/Kelurahan Daruba**, Kecamatan Morotai Selatan.

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan

10. Bukti PT 46 - 10

Jah Konstit

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 002 Desa/Kelurahan Daruba, Kecamatan Morotai Selatan.

11. Bukti PT 46 - 11

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 003 Desa/Kelurahan Daruba, Kecamatan Morotai Selatan.

12. Bukti PT 46 - 12

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001 Desa/Kelurahan Daeo**, Kecamatan Morotai Selatan.

13. Bukti PT 46 - 13

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 002 Desa/Kelurahan Daeo**, Kecamatan Morotai Selatan.

14. Bukti PT 46 - 14

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001 Desa/Kelurahan Daeo Majiko**, Kecamatan Morotai Selatan.

15. Bukti PT 46 - 15

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan

Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 002 Desa/Kelurahan Daeo Majiko**, Kecamatan Morotai Selatan.

16. Bukti PT 46 - 16

ah Konstit

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 001 Desa/Kelurahan Darame, Kecamatan Morotai Selatan.

17. Bukti PT 46 - 17

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 002 Desa/Kelurahan Darame, Kecamatan Morotai Selatan.

18. Bukti PT 46 - 18

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 003 Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan Darame, Kecamatan Morotai Selatan.

19. Bukti PT 46 - 19

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001 Desa/Kelurahan Joubela**, Kecamatan Morotai Selatan.

20. Bukti PT 46 – 20

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001** **Desa/Kelurahan Mandiri**, Kecamatan Morotai Selatan. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan

21. Bukti PT 46 – 21

Jah Konstit

- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 001 Desa/Kelurahan Aha, Kecamatan Morotai Selatan.
- 22. Bukti PT 46 22
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 001 Desa/Kelurahan Momujiu, Kecamatan Morotai Selatan.
- 23. Bukti PT 46 23
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 001 Desa/Kelurahan Dehegila, Kecamatan Morotai Selatan.
- 24. Bukti PT 46 24
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 002 Desa/Kelurahan Dehegila**, Kecamatan Morotai Selatan.
- 25. Bukti PT 46 25
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001 Desa/Kelurahan Galo-galo**, Kecamatan Morotai Selatan.
- 26. Bukti PT 46 26 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001 Desa/Kelurahan Gatolamo**, Kecamatan Morotai Selatan.

27. Bukti PT 46 – 27

ah Konstit

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 002 Desa/Kelurahan Galotama, Kecamatan Morotai Selatan.

28. Bukti PT 46 - 28

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 003 Desa/Kelurahan Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan.

29. Bukti PT 46 – 29

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001 Desa/Kelurahan Nakamura**, Kecamatan Morotai Selatan.

30. Bukti PT 46 – 30

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 001 Desa/Kelurahan Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan.

31. Bukti PT 46 – 31

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 002 Desa/Kelurahan Pandanga**, Kecamatan Morotai

Selatan.

32. Bukti PT 46 – 32 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001 Desa/Kelurahan Sabala**, Kecamatan Morotai Selatan.

- 33. Bukti PT 46 33 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 001 Desa/Kelurahan Sabatai Tua, Kecamatan Morotai Selatan.
- 34. Bukti PT 46 34 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 001 Desa/Kelurahan Sabatai Baru, Kecamatan Morotai Selatan.
- 35. Bukti PT 46 35 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001 Desa/Kelurahan Totodoku**, Kecamatan Morotai Selatan.
- 36. Bukti PT 46 36 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001 Desa/Kelurahan Wawama**, Kecamatan Morotai Selatan.
- 37. Bukti PT 46 37 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 002 Desa/Kelurahan Wawama**, Kecamatan Morotai Selatan.

38. Bukti PT 46 – 38

ah Konstit

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 001 Desa/Kelurahan Morodadi, Kecamatan Morotai Selatan.

39. Bukti PT 46 - 39

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001 Desa/Kelurahan Koloray**, Kecamatan Morotai Selatan.

40. Bukti PT 46 – 40

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 001 Desa/Kelurahan Juanga, Kecamatan Morotai Selatan.

41. Bukti PT 46 – 41

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001 Desa/Kelurahan Falila**, Kecamatan Morotai Selatan.

42. Bukti PT 46 – 42

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001 Desa/Kelurahan Buho-Buho**, Kecamatan Morotai Timur.

43. Bukti PT 46 – 43 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001 Desa/Kelurahan Sagowo**, Kecamatan Morotai Timur.

44. Bukti PT 46 – 44 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 001

Desa/Kelurahan Sagowo Timur, Kecamatan Morotai Timur.

- 45. Bukti PT 46 45 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 002 Desa/Kelurahan Sagowo Timur, Kecamatan Morotai Timur.
- 46. Bukti PT 46 46 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 001

 Desa/Kelurahan Doku Mira, Kecamatan Morotai Timur.
- 47. Bukti PT 46 47 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 001 Desa/Kelurahan Gamlamo, Kecamatan Morotai Timur.
- 48. Bukti PT 46 48 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 001 Desa/Kelurahan Gowoma Maluku**, Kecamatan Morotai Timur.

49. Bukti PT 46 – 49

Jah Konstit

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 001 Desa/Kelurahan Lifao, Kecamatan Morotai Timur.

50. Bukti PT 46 – 50

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 001 Desa/Kelurahan Mira, Kecamatan Morotai Timur.

51. Bukti PT 46 - 51

Acara Fotokopi Berita Pemungutan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Rahmat, Kec Morotai Timur , Kecamatan Morotai Selatan. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 001 Desa/Kelurahan Yayasan, Kecamatan Morotai Timur.

52. Bukti PT 46 – 52

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Sambiki Baru, Kec Morotai Timur,

53. Bukti PT 46 – 53

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), Desa

	i Pr	Torr
. 20	2,	230
		Sambiki, Kec Morotai Timur
54.	Bukti PT 46 – 54	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
		Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara
		Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
		Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01
	(FF 100	Desa Sangowo Barat, Kec Morotai Timur ,
55.	Bukti PT 46 – 55	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
N.		Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara
	111:22	Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
		Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01
		Desa Ses <mark>eli J</mark> aya, Kec Morotai Timur.
56.	Bukti PT 46 – 56	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
		Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara
		Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
		Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01
		Desa Wewemo, Kec Morotai Timur.
57.	Bukti PT 46 – 57	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
		Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara
		Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
		Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01
		Desa Korogo, Kec Morotai Utara.
58.	Bukti PT 46 – 58	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
		Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara
		Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
		Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), Desa
		Bere-Bere, Kec Morotai Utara.
59.	Bukti PT 46 – 59	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
		Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara
		Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
		Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01
_		Desa Bido, Kec Morotai Utara.
60.	Bukti PT 46 – 60	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
		Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 02 Desa Bido, Kec Morotai Utara.

61. Bukti PT 46 – 61

Jah Konstitus

- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Goa Hira, Kec Morotai Utara.
- 62. Bukti PT 46 62
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Gorua, Kec Morotai Utara.
- 63. Bukti PT 46 63
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Gorua Selatan, Kec Morotai Utara.
- 64. Bukti PT 46 64
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Kenari, Kec Morotai Utara.
- 65. Bukti PT 46 65
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), **TPS 01 Desa** Loleo Jaya, Kec Morotai Utara.
- 66. Bukti PT 46 66
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Losuo, Kec Morotai Utara.

67. Bukti PT 46 - 67 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 02 Desa Losuo, Kec Morotai Utara. Bukti PT 46 - 68 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Maba, Kec Morotai Utara. 69. Bukti PT 46 - 69 Fotokopi Berita Pemungutan Acara Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Sakita, Kec Morotai Utara. 70. Bukti PT 46 - 70 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Tanjung Saleh, Kec Morotai Utara. Bukti PT 46 - 71 71. Berita Acara Fotokopi Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Tawakali, Kec Morotai Utara. Bukti PT 46 - 72 72. Berita Acara Pemungutan Fotokopi Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Yao, Kec Morotai Utara.

Berita

Acara

Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Pemungutan

Fotokopi

73.

Bukti PT 46 - 73

Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01

Jah Konstitus Desa Bere-Bere Kecil, Kec Morotai Java. 74. Bukti PT 46 – 74 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Hapo Kacil, Kec Morotai Jaya. Bukti PT 46 - 75 75. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Sopi Majiko, Kec Morotai Jaya. 76. Bukti PT 46 - 76 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 02 Desa Sopi Majiko, Kec Morotai Jaya. Bukti PT 46 - 77 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Sopi, Kec Morotai Jaya. Bukti PT 46 - 78 Acara 78. Fotokopi Berita Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Cendana, Kec Morotai Jaya. Bukti PT 46 - 79 79. Fotokopi Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Leleo, Kec Morotai Jaya.

Berita

Acara

Fotokopi

Pemungutan

dan

80.

Bukti PT 46 – 80

Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Toara, Kec Morotai Jaya.

81. Bukti PT 46 – 81

Jah Konstitus

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Aru, Kec Morotai Jaya.

82. Bukti PT 46 – 82

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Pangeo, Kec Morotai Jaya.

83. Bukti PT 46 – 83

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Gorugo, Kec Morotai Jaya.

84. Bukti PT 46 – 84

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Libano, Kec Morotai Jaya.

85. Bukti PT 46 – 85

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), di TPS 01 Desa Podimor Padange, Kec Morotai Jaya.

86. Bukti PT 46 – 86

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01

		ips	TO.
	. KU	5	235
100			
10 he			Desa Cempaka, Kec Morotai Jaya.
Man.	87.	Bukti PT 46 – 87	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
W. P.			Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara
			Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
			Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01
		1.1.	Desa Titi Gogoli, Kec Morotai Jaya.
	88.	Bukti PT 46 – 88	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara
- 0		111:	Dalam Pemilihan B <mark>upati da</mark> n Wakil Bupati Kabupaten
1.31			Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01
Hale		S ==	Desa Cio <mark>Dalam</mark> , Kec Morotai Selatan Barat.
V.C.	89.	Bukti PT 46 – 89	Fotok <mark>opi</mark> Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara
			Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
			Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01
			Desa Tutuhu, Kec Morotai Selatan Barat.
	90.	Bukti PT 46 – 90	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara
			Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
			Pulau Mo <mark>rotai Ta</mark> hun 2017 (Model C-KWK), TPS 01
10.			Desa L <mark>aum</mark> adoro, Kec Morotai Selatan Barat.
110	91.	Bukti PT 46 – 91	Fot <mark>okopi Berita Acara Pemungutan dan</mark>
			Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara
			Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
			Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 02
			Desa Laumadoro, Kec Morotai Selatan Barat.
	92.	Bukti PT 46 – 92	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara
2			Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
-010			Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01
Ma			Desa Leo-Leo, Kec Morotai Selatan Barat.
01.	93.	Bukti PT 46 – 93	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 02

Jah Konstit Desa Leo-Leo, Kec Morotai Selatan Barat. 94. Bukti PT 46 - 94 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Ciomaleko, Kec Morotai Selatan Barat. Bukti PT 46 - 95 Fotokopi Berita Acara Pemungutan 95. dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Cio Gerong, Kec Morotai Selatan Barat. 96. Bukti PT 46 - 96 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Aru Irian, Kec Morotai Selatan Barat. Bukti PT 46 - 97 Pemungutan Fotokopi Acara Berita dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK TPS 01 Desa Raja, Kec Morotai Selatan Barat. 98. Bukti PT 46 - 98 Berita Fotokopi Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Teley, Kec Morotai Selatan Barat. 99. Bukti PT 46 - 99 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01

Desa Teley Pantai, Kec Morotai Selatan.

in Konsti Bukti PT 46 - 100 Fotokopi 100. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Waringin, Kec Morotai Selatan Barat. Bukti PT 46 - 101 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Wayabula, Kec. Morotai Selatan Barat. 102. Bukti PT 46 - 102 Berita Acara Pemungutan Fotokopi dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Samingmau, Kec Morotai Selatan Barat. Bukti PT 46 - 103 103. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Posi-Posi, Kec. Morotai Selatan Barat. Bukti PT 46 - 104 Berita Acara Pemungutan Fotokopi dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 02 Desa Posi-Posi, Kec. Morotai Selatan Barat. 105. Bukti PT 46 - 105 Berita Acara Pemungutan Fotokopi Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa Usbar Pantai, Kec. Morotai Selatan Barat. 106. Bukti PT 46 - 106 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

		Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01
		Desa Aru Burung, Kec. Morotai Selatan Barat.
107.	Bukti PT 46 – 107	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
		Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara
		Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
	1.1.10	Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK),TPS 01
	1 P. /	Desa Ngele-Ngele Kecil, Kec. Morotai Selatan
		Barat.
108.	Bukti PT 46 – 108	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
17		Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara
		Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
		Pulau Morotai Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01
		Desa Bobula, Kec Morotai Selatan Barat.
109.	Bukti PT 46 – 109	Fotokopi Surat Panwaslu tentang Pemberitahuan
100.	Dukti 1 40 100	Status Laporan atas nama Yonus Kaka.
110.	Bukti PT 46 – 110	Fotokopi Surat Panwaslu tentang Pemberitahuan
110.	Dukti 1 1 40 – 1 10	Status Laporan atas nama Ruslan Salahuddin.
111	Bukti PT 46 – 111	Fotokopi Surat Panwaslu tentang Pemberitahuan
	Dukii 1 40 – 111	Status Laporan atas nama M. NUR KOFIAH.
112.	Bukti PT 46 – 112	Fotokopi Surat Panwaslu tentang Pemberitahuan
112.	BUKII F 1 40 – 112	
110	Duki DT 46 112	Status Laporan atas nama FAISALHAJIMAT.
113.	Bukti PT 46 – 113	Fotokopi Surat Panwaslu tentang Pemberitahuan
		Status Laporan atas nama
M	D. I.(; DT. 10	JAMALUDDINTUGIMAN.
114.	Bukti PT 46 – 114	
	REPURI	Status Laporan atas nama ANHAR DAPO.
115.	Bukti PT 46 – 115	,
		Status Laporan atas nama Hi. ZAENAL KARIM
		(Anggota DPRD Morotai).
116.	Bukti PT 46 – 116	Fotokopi Surat Panwaslu tentang Pemberitahuan
		Status Laporan atas nama KAMSUL A LATING
		(Kepala Desa).
117.	Bukti PT 46 – 117	Fotokopi Surat Panwaslu tentang Pemberitahuan

Status Laporan atas nama DARWIN ASWAN.

Fotokopi Surat Panwaslu tentang Pemberitahuan

ah Konstit

118.

Bukti PT 46 – 118

Status Laporan atas nama UPI TAE. 119. Bukti PT 46 – 119 Fotokopi Surat Panwaslu tentang Pemberitahuan Status Laporan atas nama MATIAS SADARO. 120. Bukti PT 46 – 120 Fotokopi Surat Panwaslu tentang Pemberitahuan Status Laporan atas nama HAMZA SAIWANGI. 121. Bukti PT 46 - 121 Fotokopi Surat Panwaslu tentang Pemberitahuan Status Laporan atas nama SAF RAJAB. 122. Bukti PT 46 – 122 Fotokopi Surat Panwaslu tentang Pemberitahuan Status Laporan atas nama SIBLI SIRUANG Ajudan Benny Laos Anggota POLRI pangkat Brigadir dinas di Polair Tobelo. Bukti PT 46 - 123 123. Fotokopi Surat Panwaslu tentang Pemberitahuan Status Laporan atas nama WAJID DEKI dan HASBULLAH TOHOU. Bukti PT 46 – 124 Fotokopi Surat Panwaslu tentang Pemberitahuan 124. Status Laporan atas nama HAFIT USMAN. Bukti PT 46 – 125 Fotokopi Surat Panwaslu tentang Pemberitahuan 125. Status Laporan atas nama TIMOTIUS URIA. Bukti PT 46 – 126 Fotokopi Surat Panwaslu tentang Pemberitahuan 126. Status Laporan atas nama IDHAR SIBUA. 127. Bukti PT 46 – 127 Fotokopi Surat Panwaslu tentang Pemberitahuan Status Laporan atas nama HAMZA SAEWANGI. 128. Bukti PT 46 –128 Fotokopi Surat Panwaslu tentang Pemberitahuan Status Laporan atas nama DIAN SARAPUNG (Anggota DPRD Pulau Morotai). Bukti PT 46 -129 129. Fotokopi Surat Panwaslu tentang Pemberitahuan Status Laporan atas nama JHONY LAOS (saudara kandung dari calon Bupati BENNY LAOS). 130. Bukti PT 46 – 130 Fotokopi Surat Panwaslu tentang Pemberitahuan Status Laporan atas nama ARFA HADAD, MARICE PANGETI.

- Jah Konstitus Bukti PT 46 – 131 Fotokopi Surat Panwaslu tentang Pemberitahuan Status Laporan atas nama ROBERT KOTA.
 - Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, [2.7]segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017 sebagai berikut:

Kesatu, perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017:

Kedua, perihal keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017.

Terhadap masalah yang kesatu: perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:

a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun nah Konstitusi 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati, walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;

- bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapnya berbunyi:
 - (1) Perkara perseli<mark>sihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan</mark> peradilan khusus.
 - (2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.
 - (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan berakhir begitu badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk:

c. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batasbatasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal

nah Konstitusi 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).

> Selanjutnya, terhadap masalah kedua: perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

> a. bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015. Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, "[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan Nah Konstitus tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon".

> Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, "Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar".

bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota (selanjutnya PMK 1/2016) Gubernur, Bupati, dan disebut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017;

- nah Konstitusi bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya "mengadili" norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan vang justru mencederai keadilan itu sendiri.
 - [3.2] Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf [3.1 sampai dengan paragraf [3.2.15] dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2015), sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*.
 - [3.3]Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat:
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili

nah Konstitusi perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur. bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

> b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu,

nah Konstitus Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidak-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

Kewenangan Mahkamah

- Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun [3.4]2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.";
- Menimbang bahwa permohonan Pemohon a quo adalah permohonan [3.5]KPU Kabupaten Pulau keberatan terhadap Keputusan Morotai Nomor 09/KPTS/KPU-PM/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 tertanggal 22 Februari 2017, pukul 17.30 WIT [vide bukti P-1 bukti PT- 46-4]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- Jah Konstitusi Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, dan Pasal 1 angka 27 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sebagai berikut:
 - Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan [3.6.1] mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.";
 - [3.6.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 menyatakan, "Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota":
 - Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) [3.6.3] PMK 1/2016, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
 - [3.6.4] Bahwa Pasal 1 angka 27 PMK 1/2016 PMK 1/2017 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat'. Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.";
 - Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati [3.6.5] Kabupaten Pulau Morotai diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 09/KPTS/KPU-PM/2017 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017, pukul 17.30 WIT [vide bukti P-1 = bukti PT- 46-4];
 - (tiga) [3.6.6] Bahwa tenggang waktu 3 hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu,

Jah Konstitus tanggal 22 Februari 2017, pukul 24.00 WIB sampai dengan hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017, pukul 24.00 WIB;

> [3.7]Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017, pukul 20.59 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 8/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Dalam Eksepsi

- Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut [3.8] mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon/eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat(4) UU 10/2016, dan Pasal 2 huruf a serta Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana diubah dengan PMK 1/2017?
- [3.10] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 2 huruf a serta Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.";

Pasal 2 huruf a PMK 1/2016, "Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.;

Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016, "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.";

[3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 35/KPTS/KPU-PM/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017, menyatakan menetapkan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017:

- 1) Benny Laos dan Asrun Padoma, S. Ag., diusung Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKB, Partai Gerindra, Partai Nasdem dan Partai Demokrat.
- 2) M. Ali Sangaji, S.E., M.M. dan Yulce Makasarat, S.Th. diusung oleh PKS, PAN dan PPP.
- 3) Ramli Yaman, S.Pd., M.M. dan Adjan Djaguna, S.Ag. diusung oleh Perseorangan;

serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 36/Kpts/KPU-PM/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, menyatakan menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017:

- nah Konstitusi Nomor Urut 1: Benny Laos dan Asrun Padoma, S. Ag. diusung Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKB, Partai Gerindra, Partai Nasdem dan Partai Demokrat.
 - 2) Nomor Urut 2: M. Ali Sangaji, SE., MM. dan Yulce Makasarat, S.Th. diusung oleh PKS, PAN dan PPP.
 - 3) Nomor Urut 3: Ramli Yaman, S.Pd., MM dan Adjan Djaguna, S.Ag. diusung oleh Perseorangan;
 - [3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017, dengan Nomor Urut 2;
 - Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, menyatakan:
 - Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota";
 - Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 menyatakan, "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon";
 - [3.10.5] Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pulau Morotai menurut Pemohon adalah 60.727 jiwa, namun menurut Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015, bertanggal 31 Desember 2015 yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri jumlah penduduk Kabupaten Pulau Morotai adalah **64.178** jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan

pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pulau Morotai;

[3.10.6] Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten Pulau Morotai adalah 38.334 suara, sehingga jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x 38.334 suara (total suara sah) = 767 suara;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 13.221 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 19.069 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (19.069 suara - 13.221 suara) = 5.848 suara (15,26%) sehingga lebih dari 767 suara.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo.* Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

KONKLUSI

nah Konstitusi Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4]Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.5]Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

- 1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
- 2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Maret, tahun dua ribu tujuh belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal empat, bulan April, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pada pukul 16.15 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syamsudin Noer sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA.

ttd.

Arief Hidayat
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Anwar Usman

I Dewa Gede Palguna

ttd.

ttd.

Manahan MP Sitompul

Aswanto

ttd.

ttd.

Suhartoyo

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI.

ttd.

Syamsudin Noer